

**KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)**



Oleh:
ZAHRI FUAD
NIM: 192510012

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H**

ABSTRAK

Al-Qura'n dengan tegas menyatakan bahwa kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an adalah hubungan kemitraan sejajar antara laki-laki dan wanita dengan perannya sebagai hamba Allah, guna mewujudkan kehidupan harmonis tercapai *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan keluarganya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tuduhan akan agama Islam yang misoginis ataupun patriarkis adalah salah. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti suami dan istri sama-sama sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi, dan mereka sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dalam pandangan al-Quran masing-masing karakter feminim dan maskulin dalam diri manusia. Yang selama ini menjadi perdebatan akademis mengenai kesetaraan bagi suami dan istri dalam pernikahan sehingga berimbas pada peran sosial.

Imam Syafi'i menjelaskan tentang hal ini, Ia menegaskan pemahaman bahwa wanita setengah dari laki-laki. Syaikh Nawawi al-Bantani juga memperkuat pemahaman di atas. Beliau menjelaskan perspektif yang sangat kuat terhadap kecenderungan patriarkhi. Dalam kehidupan pernikahan, laki-laki memiliki hak superior untuk mengambil semua keputusan.

Namun disamping itu ada juga yang menegaskan bahwa Kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan adalah menempatkan posisi sejajar antara suami istri sebagai perannya dalam keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Musdah Mulia bukanlah sesuatu yang mutlak untuk suami memiliki hak superior. Jika suatu saat suami memang tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya, maka istri bisa untuk menjadi penanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan model penafsiran *maudhu'i* yaitu model penafsiran alternatif memiliki kebebasan untuk mengekspresikan segala kemampuan interpretasinya, berikut keterlibatan kondisi sosial kontemporeranya tanpa harus terjatuh di dalam subjektivitas penafsiran, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Kesetaraan, Hak, Kewajiban, Suami Istri, Al-Qur'an

ABSTRACT

The Qur'an emphatically states that the equality of rights and obligations of husband and wife in the Qur'an is an equal partnership relationship between men and women with their role as servants of Allah, in order to realize a harmonious life to achieve *sakinah mawaddah* and mercy in their family life. The results of this study show that accusations of misogynistic or patriarchal Islam are wrong. Islam as a religion that upholds the values of justice and equality contains principles of equality such as husband and wife as servants of Allah, as caliphs on earth, and they both have the potential to achieve optimal performance. This will create feelings of love and affection between husband and wife.

Another interesting thing that was found in this study is in the view of the Koran, each of the feminine and masculine characters in humans. What has been an academic debate about equality for husbands and wives in marriage so that it has an impact on social roles.

Imam Syafi'i explained this, he emphasized the understanding that women are half of men. Shaykh Nawawi al-Bantani also strengthens the above understanding. He explained a very strong perspective on patriarchal tendencies. In married life, men have superior rights to make all decisions.

But besides that there are also those who emphasize that the equality of rights and obligations of husband and wife in marriage is to place an equal position between husband and wife as their role in the family. As explained by Musdah Mulia, it is not something that is absolute for the husband to have superior rights. If one day the husband is unable to fulfill his responsibilities, then the wife can be in charge.

This study uses the *maudhu'i* interpretation model, namely an alternative interpretation model that has the freedom to express all its interpretive abilities, along with the involvement of contemporary social conditions without having to fall into the subjectivity of interpretation, while this study uses qualitative research.

Keywords: Equality, Rights, Obligations, Husband and Wife, Al-Qur'an

خلاصة

ذكر القرآن بوضوح على أن المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة هي علاقة شراكة متساوية بين الرجال والنساء كعبد لله، من أجل تحقيق حياة متناغمة وتحقيق سكينه مودة والرحمة في حياة الأسرة. تظهر نتائج هذه الدراسة اتهامات بأن الإسلام دين misogynis أو patriarkis خاطئة. الإسلام كدين يدعم قيم العدل والمساواة يحتوي على مبادئ المساواة على الزوج والزوجة كعبد لله. وخليفة في الأرض، وكلاهما لديهم القدرة على تحقيق الأداء الأمثل. ولذا ستكون مشاعر الحب والمودة بينهما.

شيء آخر مثير للاهتمام وجد في هذه الدراسة هو في نظر القرآن كل من الشخصيات الأنثوية والمذكرية في البشر. ما كان نقاشاً أكاديمياً حول المساواة بين الأزواج والزوجات في الزواج بحيث يكون لها تأثير على الأدوار الاجتماعية.

وشرح الامام السافعي هذه أمور، وأكد على فهم أن النساء نصف الرجال. كما أن الشيخ نواوي البنتاني يقوي الفهم المذكور أعلاه. وشرح وجهة نظر قوية للغاية حول patriarkh. في الحياة الزوجية، يتمتع الرجل بحقوق أعلى في اتخاذ جميع القرارات.

الكلمات الرئيسية: المساواة، الحقوق والواجبات، الزوج والزوجة، القرآن

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahri Fuad
Nomor Induk Mahasiswa : 192510012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an
Judul Tesis : Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institur PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



(Zahri Fuad)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)


Disusun oleh:
ZAHRI FUAD
NIM: 192510012

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta, 25 Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Kamaluddin, M.Ag

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N, M.A.







TANDA PENGESAHAN TESIS

KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN


Disusun oleh:

Nama : Zahri Fuad
Nomor Induk Mahasiswa : 192510012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
15 April 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A.Hum.	Pembimbing I	
5	Dr. Ahmad Kamaluddin, M.Ag	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 20 April 2023
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbutah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال : *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, sehat dan nikmat pendidikan, yang dengan nikmat tersebut sempurnalah segala upaya untuk mencapai kebaikan yang buahnya tertuang pada selesainya tesis ini.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh sivitas akademika se-dunia dan lintas masa yakni Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk baik sikap maupun keilmuannya kepada Beliau.

Peneliti menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid N, M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Dr. Zakaria Husin Lubis, M.A. Hum dan Dr. Ahmad Kamaluddin, M.Ag yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.

5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis.
6. Seluruh rekan-rekan kelas IAT angkatan 2019 semester ganjil yang telah mengiringi perjalanan akademik selama kurang lebih dua tahun, dan terkhusus kepada Ustadz Gamal Iskandarsyah Abidin yang kebersamai penulis sampai terselesaikannya tesis ini.
7. Orang Tua penulis Umi Siti Radhiah dan Mertua T. Raja Permai dan Mama Fitri Yani yang selalu mendukung penuh, baik secara moril dan materil, sekaligus mengiringi penulis dengan doa setiap waktu.
8. Istri dan anak-anak penulis, Cut Ulfa Mudhia, Emier Syafiq Hasan yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis setiap saat.
9. Kakak-kakak dan Adek penulis, yaitu Alfi Syahriati, T. Ibnu Ziad, Zahрати Fauza dan Muhamad Zaki Arafat, Semoga terus maju dan sukses dalam karirnya.
10. Keluarga besar Madinatul Qur'an, yang selalu bersama dalam berkumpul dan senang dan susah, terutama dalam usahanya mencetak generasi Rabani.
11. Dan seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terkira.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Jakarta, 25 Maret 2023
Penulis

Zahri Fuad

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Tesis	xi
Halaman Pengesahan Tesis.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat/Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	22
B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	26

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	30
1. Tujuan Pernikahan	30
2. Hikmah Pernikahan.....	32
D. Pernikahan sebelum datangnya Islam.....	38
BAB III. KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM PERNIKAHAN	45
A. Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan.....	45
1. Pengertian Kesetaraan.....	45
2. Pandangan al-Qur'an Tentang Kesetaraan dalam Per- nikahan.....	46
3. Sejarah Gerakan Kesetaraan	49
4. Konstruksi Pemikiran Feminisme dalam Islam	54
B. Ragam Kesetaraan dalam Pernikahan	61
1. Kesetaraan dalam Menentukan Pilihan Pasangan.....	61
2. Kesetaraan dalam Menikmati Hubungan Seksual	63
3. Kesetaraan dalam Menentukan Rekayasa Genetika	66
4. Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak	69
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	71
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	71
2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	75
3. Hak Suami dan Kewajiban Istri	80
4. Hak Istri dan Kewajiban Suami	87
BAB IV. ANALISIS KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QURAN.....	107
A. Prinsip-Prinsip Kesetaraan dalam Pernikahan.....	107
1. Suami Istri Sama-sama sebagai Hamba.....	111
2. Suami Istri sebagai Khalifah di Bumi.....	113
3. Suami Istri Sama-Sama Memiliki Ikatan yang Kuat	114
4. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf	117
5. Prinsip Mawaddah dan Rahmah	120
6. Prinsip Musyawarah	121
7. Prinsip Monogami	122
B. Laki-laki sebagai Suami	125
C. Wanita sebagai Istri.....	134
D. Istri Sebagai Kepala Keluarga.....	141
E. Istri Sebagai Pencari Nafkah.....	142
F. Relasai Suami Istri.....	144
BAB V. PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149

B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perihal sangat penting bagi setiap kehidupan individu manusia demikian pula dalam perihal sosialnya. Melalui pernikahan yang ditunaikan sejalan dengan agama, maka akan menghadirkan pergaulan yang terhormat. Hal ini Senada dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan dan beragama. Hukum pernikahan dalam Islam mengedepankan kebijaksanaan. Ia di susun dengan terperinci, supaya mampu menciptakan manusia yang hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Menurut Mahmud Syaltut, pernikahan merupakan pembentukan keluarga, dan adalah merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, jika batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat juga. Sebaliknya jika batu bata yang menyangga itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh juga.¹ Kunci utama dalam menata kebahagiaan pernikahan adalah keberhasilan penyesuaian diri dengan pasangan. Glen mengungkapkan bahwa ada tiga indikator proses penyesuaian tersebut, yaitu konflik, komunikasi dan berbagi tugas dalam

¹ Mahmud Syaltut, *al-Islâm 'Aqîdat wa Syarî'at*, Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1980, hal. 141

rumah tangga. Keberhasilan dalam pernikahan tidak ditandai dengan tiadanya konflik.²

Dengan adanya pernikahan ini tentu konsekuensi logisnya adalah akan hadirnya beragam hak dan kewajiban. Suami istri mesti memenuhi kebutuhan pasangannya. Maka sudah semestinya setiap pasangan menghargai dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sesama. Kesetaraan dan kesamaan dalam sebuah pernikahan, sebenarnya telah hadir sejak masa pra-nikah, yang dalam Islam dikatakan dengan “sekufu”. Diharuskannya “sekufu” ini adalah salah satu syarat untuk menunaikan pernikahan, yang berarti seimbang dan setara. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa realitas pernikahan yang dibangun oleh suami istri sejatinya tergantung pada adanya kesetaraan yang diciptakan, sehingga menjadikan itu sebagai modal utama dalam mewujudkan motif ideal sebuah pernikahan.³

Hal ini memberi gambaran bahwa untuk menjaga kualitas pernikahan yang ideal, Suami istri diharuskan untuk menyesuaikan diri dan saling memahami terhadap fungsinya yang telah diformulasikan dalam hukum. Dalam hidup berkeluarga, hukum memiliki fungsi untuk menata hubungan antar sesama manusia di dalamnya. Hukum juga memiliki wewenang dalam mengatur hubungan suami istri. Ia memiliki formula untuk batasan-batasan didalamnya, sehingga dikenal adanya hak dan kewajiban. Islam memberikan konsep keseimbangan, keserasiaan, keselarasan dan keutuhan sebagai formula dalam melaksanakan hak dan kewajiban, hal itu baik sesama umat manusia ataupun dengan lingkungannya. Suami istri dalam Islam, ia mempunyai hak-hak yang sama dalam menjalankan peran pemimpin (*khalifatullâlh*) dan hamba Allah (*‘abdullâh*). Islam memberi tanggung jawab pada manusia, mereka mendapat penghormatan sebagai makhluk dengan amanah kekhalifahannya. Demikian pula, manusia juga memiliki hubungan kuat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*‘ubûdiyyah*).⁴

Namun dalam prakteknya, Tidak sedikit yang memberi pemahaman yang membelenggu dan membatasi ruang gerak Istri. Istri harus taat, ia dipahami sebagai penenang yang nalurinya adalah berada dirumah mendidik anak-anak dan melayani suami . Istri dianggap hanya identik dengan dapur, sumur dan kasur. Sehingga keterlibatan istri di sektor publik seakan menjadi hal yang aib bagi suami. Lebih tragis lagi dalam per-

² Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2018, hal. 44.

³ Rustam Dahar Kamadi, “Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam,” dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, hal. 363.

⁴ Saidah, “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan,” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hal. 294.

masalah seksual, istri diharuskan untuk memenuhi hasrat seksual suami, karena jika mereka menolak akan dilaknat dan mendapatkan dosa besar.⁵ Suami dianggap sebagai suatu keadaan alamiah yang harus begitu seharusnya, dan istri dianggap harus tunduk dan patuh terhadap segala perintah suami meskipun perintah itu berlawanan dengan kata hati dan hak-haknya sebagai manusia. Bahkan begitu liar pemahaman ini juga dinisbatkan pada “agama”, yang menomorduakan dan memarginalkan istri. Agama dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap dalil. Padahal dalil agama tidak mungkin menggiring manusia untuk melakukan penindasan, marginalisasi dan kekerasan terhadap siapapun termasuk istri dalam pernikahan.⁶ Memang secara jelas dalam al-Qur’an diterangkan bahwa laki-laki dan wanita keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam balasan amal, demikian pula harus memiliki keseimbangan (timbang-balik) terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.

Namun dalam hal ini juga ada pula hadir proklamasi yang diikuti dengan pernyataan diskriminasi terhadap wanita, misalnya disebutkan bahwa laki-laki mempunyai hak waris dua kali lipat daripada hak waris wanita, bahwa kesaksian laki-laki dihitung sama dengan dua kali lipat kesaksian wanita, bahwa suami mempunyai hak talak mutlak, sementara istri tidak, jika diantara keduanya baik itu suami atau istri melakukan perbuatan yang semestinya (*nusyus*), proses penyelesaiannya tidak sama, jika istri yang salah, langkah penyelesaiannya adalah dengan jalan suami berhak memberi peringatan dengan tiga tahapan, yaitu: (1) menasehati, (2) membiarkan istri sendiri di tempat tidur, dan (3) memukul. Sedangkan kalau suami yang melanggar maka istri hanya dianjurkan bersabar. Selain itu juga, seorang suami boleh poligami tanpa seizin istri.⁷

Feminisme Islam tidak dapat diceraikan dari teks-teks keagamaan Islam yang memang amat kental menentukan keagamaan masyarakat. Umat Islam memahami bahwa kehadiran Islam mampu memperbaiki peran dan status wanita. Namun demikian, dalam masyarakat Islam sering dijumpai praktek diskriminasi terhadap wanita, misalnya berbentuk keharusan bagi istri untuk patuh kepada suami, pengkerdilan wanita dari

⁵ Syarifah Sabaruddin, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 49-52.

⁶ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cirebon: Fahmina, 2004, hal. XXXVIII

⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, hal 1-3.

ruang publik, serta penerapan hukum pernikahan yang cenderung mengukuhkan inferioritas dan subordinasi wanita.⁸

Pernyataan di atas menuntut kita pada kesadaran bahwa adanya pemahaman yang seringkali menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kerharmonisan dalam pernikahan. Sehingga melahirkan problem serius bagi wanita. Perseptif ini memunculkan pemahaman bahwa pernikahan menempatkan suami pada fungsi publik-produktif sedangkan istri hanya pada fungsi domestik-reproduktif. Munculnya isu yang mengatakan islam merupakan agama yang memarginalkan wanita, hal ini dikarenakan adanya praktek ketidakadilan dalam pembagian tugas publik dan domestic, sehingga dianggap bentuk diskriminasi pada wanita. Dengan begitu hadir pertanyaan besara, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar demikian bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menghadirkan wanita dengan sifat inferior dan sebab lahirnya fitnah?, tentu hal ini tidak benar. Hadir asumsi dan beragam pertanyaan ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dalil. Tanpa adanya manusia yang memahami, maka dalil tidak mampu berjalan dan berbicara sendiri. Dalam usaha memahamkan *nash*, para ulama klasik menjadikan fiqh sebagai pondasi utama, terutama terkait dengan adanya perbedaan pada laki-laki demikian pula pada wanita. Hal inilah yang mengakibatkan hadirnya asumsi yang mengatakan bahwa laki-laki diunggulkan kodratnya jika disandingkan dengan wanita. Sehingga menghadirkan kesan seolah-oleh Islam memiliki aturan yang mengenyampingkan wanita.

Pembentukan budaya disekitar adalah hal yang paling utama menjadi sebab hadir pemahaman ini. Akan tetapi, budaya tentu tidaklah ada formula yang kokoh. Karena *fiqh* merupakan sumber yang diimani dari Allah Swt, sehingga dipahami bahwa apa yang diajarkan dalam pemahaman *fiqh* menuntut ketaatan yang mutlak bagi pengikutnya. Sebab, pelanggaran pada aturan tersebut tidak hanya berakibat hukuman duniawi namun sampai ukhrawi.⁹

Imam Syafi'i juga menjelaskan hal yang setara, Ia menegaskan pemahaman bahwa wanita setengah dari laki-laki. Hal ini hadir dikarenakan anggapan yang telah melekat pada masyarakat umum pada waktu itu. Mereka memahami bahwa akal laki-laki lebih sempurna dari pada akal wanita. Sehingga wanita dalam praktek persaksian, denda dan tebusan dianggap setengah dari pada laki-laki. Pemahaman yang disampaikan dalam fiqh wanita Imam Syafi'i ini tentu menghadirkan

⁸ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis*, J.VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hal. 180.

⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hal. 230.

kesan patriarkhis terutama sangat terlihat dalam jalinan kasih rumah tangga suami dan istri. Subjek sentral dalam rumah tangga terkesan ada pada laki-laki yang berhak memiliki kendali mutlak mengatur istri, seperti dalam hal nafkah, talak dan rujuk, menggauli. Sehingga wanita hanyalah sebagai objek yang diperintah untuk mesti taat pada aturan-aturan yang diperintah oleh suaminya.¹⁰

Syaikh Nawawi al-Bantani juga memperkut pemahaman di atas. Beliau menjelaskan dengan pemahaman yang sangat kuat dan cenderung pada pemahaman praktek patriarkhi. Beliau menegaskan bahwa pada kehidupan pernikahan, mestinya hak superior itu dimiliki oleh suami dalam menentukan semua keputusan dalam rumah tangga. Karena suami adalah pemimpin seperti yang dipahami beliau dalam surat QS. an-Nisâ/4: 34 pada kata *Qawwam* yaitu yang memiliki makna “orang-orang yang berkuasa mendidik.”¹¹

Padahal dalam realitas saat ini, begitu banyak istri yang tidak bisa dibatasi ruang geraknya hanya di wilayah domestik-reproduktif. sehingga muncul paradigma baru dalam pernikahan, yaitu kesetaraan. Saat ini, tercatat sekitar 50% wanita di dunia barat bekerja. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa sekarang wanita begitu cerdas untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakayaan sendiri bahkan untuk anggota keluarganya. Sehingga dalam konteks ini wanita bisa dikatakan tidak lagi memerlukan laki-laki. Bahkan diprediksikan setiap tahunnya meningkat wanita di barat memilih tetap melajang dengan anggapan bahwa tidak akurnya pemahaman laki-laki dan wanita.¹² Hal ini tidak terlepas dari pemahaman suram dan menyakitkan apa yang ditujukan kepada wanita yang merjadi realita sosial yang tidak dapat dihindari sepanjang sejarah kehidupan manusia. faktanya, wanita diperlakukan secara tidak adil, bahkan hak-haknya selaku manusia sering dipasung sehingga tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri dikarenakan adanya norma yang ketat di kalangan masyarakat terhadap wanita. wanita dipandang sebagai masyarakat kelas dua (*second class citizens*) sehingga posisi wanita selalu termarjinalkan dalam banyak aspek kehidupan. Ironisnya, perlakuan tidak adil dalam norma yang berlaku di kelompok masyarakat diperparah lagi dengan hadirnya doktrin-doktrin agama yang menampilkan teks-teks yang menyudutkan kelompok wanita seperti penjelasan di atas.

¹⁰ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi’I*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009,hal 144.

¹¹ Syaikh Nawawi al-Bantani, *‘Uqûd al-Lujayn fi Bayan Huqûq az-Zawâjyn*, Surabaya: al-Hidayah, 1975.

¹² Allan, *et.al.,Kiat Membuat Hubungan Cinta Lebih Harmonis*, diterjemah oleh Susi Purwoko dari judul *Why Men And Women Cry*,Jakarta:Gramedia, 2018, hal.14.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal merupakan Imam mazhab yang dikenal sebagai ulama-ulama fiqh abad kedua H. Pemahaman-pemahaman fiqh mereka tentang pernikahan tentu tidak terlepas dari penafsiran secara kultural terhadap teks-teks al-Qur'an. Seperti yang terjadi dikawasan timur tengah ketika itu yang memahami bahwa laki-laki menjadi dominan dalam masyarakat. Sehingga tentu dengan sebab itu menghadirkan fiqh bercorak patriarki.¹³

Pemahaman-pemahaman patriarkhis seperti ini disanggah oleh para feminis. Mereka meyakini bahwa, jika pemahaman yang dipahami oleh para ulama-ulama klasik dalam menafsirkan teks yang dipengaruhi oleh latar kultur kebiasaan setempat, tentu penafsiran ini sudah tidak relevan dengan realitas yang terjadi saat ini. Sebab Realitasnya, zaman saat ini memperlihatkan bahwa wanita terus menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah pernikahan.¹⁴

Dengan berkebangnya Islam begitu luas dan melampaui kurun waktu tertentu, maka tentu dengan sendirinya kitab-kitab klasik banyak dipersoalkan cendikiawan dengan dalih tidak cocok lagi pada zaman sekarang, terutama oleh kaum yang hidup di luar lingkup masyarakat tersebut. Keberatan mereka terhadap pemahaman ini di sebabkan karena masyarakat sudah berubah dan dengan demikian beberapa pemahaman itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sehingga muncul tuntutan untuk mengkaji ulang yang berkaitan hak dan kewajiban wanita. Sehingga ada penafsiran yang relevan dengan zaman kini. Karena penafisiran yang tepat memegang peranan penting dan strategis dalam melahirkan ajaran Islam menjadi rahmatan li al-alamin. Wajah kaku dan keras ataupun lembut dan humanis dalam ajaran Islam sangat ditentukan oleh bangunan penafisiran yang ada. Karena itu rumusan penafisiran seharusnya bersifat terbuka dan dinamis terhadap upaya-upaya penyempurnaan.¹⁵

Atas dasar pemikiran ini, penulis melihat perlunya melakukan kajian mendalam pada nilai-nilai kesetaraan dalam pernikahan. Dengan landasan pamahaman yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Sehingga menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap istri dan mampu menghadirkan kontruksi hukum yang ideal dalam pernikahan.

¹³ Nasaruddin Umar, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 290-29

¹⁴ M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013, hal 11.

¹⁵ Shofiyullah Mz, *Ushul Fikih Integratif-Humanis: Sebuah Rekonstruksi Metodologis*, Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007, hal. 177-178.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memahami uraian di atas, maka Identifikasi masalah yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Istri kerap kali diperlakukan secara tidak adil, bahkan hak-haknya selaku manusia sering dipasung sehingga tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri disebabkan karena adanya norma yang ketat di dalam masyarakat terhadap wanita.
2. Hadirnya doktrin-doktrin agama yang menampilkan teks-teks yang menyudutkan kaum wanita dalam pernikahan.
3. Hadirnya miskonsepsi dalam memahami dalil-dalil pernikahan yang terjadi pada masyarakat, sehingga ketidakadilan hadir untuk istri atas nama agama.
4. Adanya tuduhan yang mengatakan Islam merupakan agama yang tidak lagi relevan untuk dianut zaman sekarang, karena tidak mampu menghadirkan keadilan terkhusus bagi wanita.
5. Perlunya mengetahui prinsip dan nilai kesetaraan suami istri yang di benarkan dalam Al-Qur'an

C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Menyikapi masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah ini pada: Prinsip hak dan kewajiban suami istri dalam al-Quran dan perspektif al-Qur'an terhadap kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan demikian, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perspektif al-Qur'an terhadap kesetaraan Hak dan kewajiban dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu menghadirkan deskripsi yang jelas terhadap ketentuan hukum pernikahan dalam Islam dengan harapan dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap kewajiban dan hak-hak suami istri sesuai tugas pokok dan fungsinya. Intinya ialah, menjadikan jawaban terhadap pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah, sehingga diketahui eksistensi hukum Islam terhadap perkembangan aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap masyarakat di era modern saat ini.

E. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Dalam hal akademik ini dapat menjadi tugas untuk syarat memperoleh gelar strata dua (S2) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
2. Dalam hal teoritis mampu memperluas pemahaman keilmuan didalam khazanah penafsiran Al-Qur'an.

3. Secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi dasar hadrinya pandangan dan pemahaman baru sehingga memperluas pemahaman, terkhusus dalam perihal teks-teks Al-Qur'an terkait dengan kesetaraan dalam pernikahan.
4. Menghadirkan pemahaman keilmuan terkait pentingnya mengetahui prinsip dan nilai kesetaraan suami maupun istri yang di jelaskan dalam Al-Qur'an.

F. Kerangka Teori

Pada pembahasan utama kajian ini, peneliti menggaris bawahi terhadap pengayaan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap kesetaraan serta kewajiban bagi suami dan istri didalam pernikahan. Diharapkan pada akhirnya dapat menghadirkan ketenangan pada kedua pihak, sebagaimana yang mutlak diharapkan Al-Qur'an. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan merupakan jalan yang dapat meredam gejolak jiwa dalam diri manusia yang berdasarkan pada perasaan kasih dan juga sayang (*mawaddah, warahmah*) sehingga terbentuk ketentraman (*sakinah*) sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Surat ar-Rûm/30:21.

Kata *sakinah* pada surat ar-Rûm/30:21 dijelaskan dalam bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang memberi arti *hudus* (kejadian) dan *tajaddud* (memperbaharui). Kata *sakinah* di ayat ini tidak dipaparkan dalam bentuk kata benda (*Isim*). Pernyataan ini menghadirkan makna bahwa *sakinah* itu bukanlah sesuatu yang langsung hadir, akan tetapi ia adalah suatu hal yang mesti diusahakan dengan sungguh-sungguh (*mujahadah*) dan terus menerus diperbaharui, karena ia memiliki sifat dinamis yang senantiasa akan terus berubah-ubah. Atau dalam pemahaman lain bisa dikatakan bahwa, sebuah pernikahan yang tercipta *sakinah* bukan berarti ia adalah pernikahan yang tanpa ada masalah, karena pernikahan itu ditamsilkan seperti sebuah bahtera yang meniti lautan, dan sebaik-baiknya ketenangan yang ada pada lautan pasti disana akan hadir ombak. Oleh karena itu mestinya suami dan istri sudah semestinya menghadirkan kesungguhan tiada henti dalam berusaha mengatasi masalah yang hadir, tentunya berdasarkan pada keinginan yang kokoh demi menggapai ketenangan dan ketentraman didalam jiwa .¹⁶

Ketenangan jiwa memiliki peranan dan pengaruh terhadap pondasi kehidupan suami istri. Pernikahan bagi istri bukan sekedar pasangan tempat tidur dan melahirkan anak, demikian suami bukan sekedar pencari nafkah, namun ia adalah aktualisasi diri yang berdimensi horizontal dan vertikal. Manusia bisa saja menunaikan hajat seksual dengan siapa yang ia kehendaki, namun hal ini tidak indetik dengan keberhasilan untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hal. 73.

melahirkan ketenangan, ketentraman dan kemantapan psikologis. Kunci utama dalam menata sakinah dalam pernikahan adalah keberhasilan penyesuaian diri dengan pasangan. Glen mengungkapkan bahwa ada tiga indikator proses penyesuaian tersebut, yaitu konflik, komunikasi dan berbagi tugas dalam rumah tangga. Keberhasilan dalam pernikahan tidak ditandai dengan tiadanya konflik.¹⁷

Seorang psikolog kognitif dari Itali mengatakan bahwa perempuan memiliki respon lebih ketimbang laki-laki dalam perihal sensitivitas, kehangatan dan perhatian. Sementara lelaki lebih unggul dalam hal stabilitas emosional, kesadaran terhadap aturan dan kewaspadaan. Penelitian ini memberi penjelasan bahwa perihal menyangkut kepribadian laki-laki dan wanita adalah dua jenis yang tidak sama. Demikian pula dalam hal biologis, perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Saat memasuki masa haid terjadi perubahan hormonal pada perempuan. Inilah pengalaman biologis perempuan yang tidak ada padanannya pada laki-laki. Sehingga hadir ketidaknyamanan serta perubahan perilaku yang sulit dipahami oleh laki-laki. Pengalaman perempuan secara biologis tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menata ketentraman suami-istri dalam pernikahan.

Gambaran ilmiah ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kualitas pernikahan, Suami istri diharuskan untuk menyesuaikan diri untuk saling memahami perbedaan tersebut. Karena fisik dan psikis ibarat satu kesatuan yang paralel atau dikenal dengan istilah *psychophysical parallelism*. Peristiwa mental dan tubuh terikat sempurna tanpa interaksi kausal diantara keduanya. Fenomena mental dan tubuh bersifat independen, namun tidak dapat diceraikan seperti dua sisi mata uang. Dengan demikian, penyesuaian peran suami istri menjadi penting untuk membangun kedekatan dan keintiman dalam pernikahan. Penyesuaian pada perbedaan suami istri akan berhasil ditampakkan dengan sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik, inilah yang mampu menghadirkan jiwa yang tentram dan mewujudkan pernikahan yang sakinah.¹⁸

Al-Qur'an memberikan panduan umum dalam menata pernikahan yang sakinah bagi pasangan suami istri, bahwa pernikahan harus dibangun pada empat pilar sehingga mampu mewujudkan pernikahan pada jiwa yang kokoh. Pertama, suami istri adalah *zawaj* yaitu pasangan yang saling melengkapi. Laksana sepasang sayap yang mampu menjadikan seekor

¹⁷ Muhamad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018, hal. 44.

¹⁸ Kisma Fawzea, *et.al, Psikologi Pasangan :Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani, 2020, hal. 4.

burung terbang tinggi demi mencari kehidupan. Pasangan Suami istri sudah semestinya untuk saling menyempurnakan, saling merangkul serta saling melindungi. Dalam Al-Qur'an suami dan istri dalam pernikahan itu diilustrasikan sebagai pakaian yang dipakai olehnya *hunna libâsun lakum wa antum libasun lahunna*, QS.al-Baqarah/2:187. Pakaian itu memiliki fungsi yang penting pada manusia. Setidaknya ada tiga fungsi pakain pada manusia, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan perhiasan. Suami dan istri sudah seharusnya mengfungsikan pribadinya pada tiga fungsi di atas. Sehingga mampu menjaga keseimbangan dengan saling menghargai dan menghormati pada kelebihan dan kekurangan yang ada. Kedua, Suami istri sama-sama harus menguatkan jiwa bahwa pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang kuat, *Mitsâqan ghalîzhan*, QS. an-Nisâ /4:21. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga komitmen yang telah dibangun dengan segala upaya yang dimiliki. Ketiga yaitu memperlakukan pasangan dengan baik dan bermartabat. Hak dan kewajiban Suami dan istri sudah semestinya harus sama-sama dipenuhi dengan cara yang *ma'rûf* QS.al-Baqarah/2:228. bagaimanapun keadaanya suami istri harus bertindak dan bergaul secara *ma'rûf* (*wa'âsyiruhunna bi al-ma'rûf* QS. an-Nisâ /4:19. *Ma'rûf* adalah sesuatu yang secara sosial dinilai baik dan patut. Sekaligus memperhatikan kebiasaan dan tata krama yang biasa berlaku saat ditempat dia berada. Dengan kata lain suami istri dapat mengkompromikan dan memusyawarahkan secara bersama dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*). Sehingga *Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* sebagai landasan dari hak serta kewajiban menjadi fleksibel.¹⁹ Keempat yaitu semangat yang dibangun haruslah *islâh*. Jika yang diharapkan adalah *islâh* maka Allah akan menolong (*in yurîdâ ishlâhan yuwaffiqillahu bainahumâ* QS. an-Nisâ/4:35. *Islâh* mengandung makna *shulh* (perdamaian) *shâlih* (patut, baik dan pantas) dan *maslahat* (konstruktif). Saumi dan istri mesti menjunjung tinggi niat perdamain, berfikir konstruktif dan memperlihatkan sikap yang patut.²⁰

Selain itu, satu hal yang harus dipahami bahwa empat pilar di atas harus terhubung pada nilai-nilai ketaqwaan. Kareana takwa ialah aksi moralitas semua perilaku dihadirkan dari komitmen sikap yang dianut oleh orang beragama, karena Islam menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk meneruskan peran *khalîfah* di bumi. Tujuan ini bersifat mutlak dan tidak berubah meskipun situasi-situasi yang terjadi

¹⁹ M. Saeful Amri ,*et.al*, “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)”, dalam *Jurnal Ulul Albab: Studi dan Penelitian Islam*, Vol.1.No.2 Tahun 2018, hal. 105.

²⁰ Achmad Mobarok, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016, hal.144.

dalam masyarakat mengalami perubahan. Semuanya terhubung langsung dengan konsep tauhid dengan tujuan pokok adalah mengesakan Allah dan memberi ruang pada pasangan suami istri untuk mengembangkan dan mensejahterakan dunia dengan potensi yang dimiliki.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, mengkaji topik yang berhubungan dengan penjelasan, atau yang biasanya disebut dengan Kajian Pustaka atau Tinjauan Pustaka, merupakan langkah yang harus diterapkan oleh setiap pengkaji. Hal ini bertujuan agar pengkaji tidak melakukan pekerjaan yang berulang akhirnya menghidikan karya plagiasi dari hasil kajian orang lain yang serupa, meskipun hanya terjadi secara tidak sengaja. Buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya, ini menjadi bahan untuk kajian ini. Kajian kesetaraan menurut kajian yang penulis temukan dari literatur-literatur yang ada, sudah terdapat kajian khusus ataupun literatur yang membahas langsung tentang kesetaraan pada pandangan Al-Qur'an. Namun demikian dalam penelitian ini, kajian kesetaraan suami dan istri dalam pernikahan lebih difokuskan. Berikut merupakan buku-buku dan beberapa literatur yang penulis dapatkan untuk perbandingan dan penguat dalam alur berfikir pada penelitian ini:

1. Buku Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman), yang ditulis oleh Nur Rofiah dalam ia menjelaskan bahwa: "Pernikahan harus ditata sesuai dengan jati diri manusia. Jati diri utama manusia adalah makhluk rohani (Intelektual dan spiritual) yang tidak bersifat fisik saja. Beliau juga mempertegas bahwa laki-laki dan wanita (suami dan istri) memiliki status melekat yang merupakan hamba Allah serta memiliki amanah yang sama sebagai *khaîlfah fi al-Ardh*. Allah mengisyaratkan bahwa takwa adalah standar kualitas manusia di hadapan-Nya, yaitu hubungan baik dengan Allah Swt dan menghadirkan kesejahteraan kepada makhluk-Nya. Pernikahan tidak hanya bertanggung jawab pada sesama manusia saja, baik kepada suami, istri, keluarga, masyarakat dan negara, akan tetapi juga pada Allah Swt. Dengan demikian kehidupan pernikahan adalah proses tiada akhir untuk menjadi hamba Allah Swt". Pernikahan dalam Islam dibangun dari konsep *kâffah* (sepadan). Suami istri sebagai manusia, yaitu sama-sama sebagai subjek dalam sistem kehidupan, buka relasi atasan dan bawahan akan tetapi sebagai pasangan (*zawaj*). Beliau juga menambahkan bahwa ketenangan jiwa hanya akan diperoleh jika

pernikahan dibangun atas dasar cinta-kasih pada keduanya, bukan kekuasaan dan kepemilikan mutlak satu pihak atas lainnya.²¹

2. Buku Psikologi Keluarga yang ditulis oleh Achamd Mubarak. Dengan membaca buku ini penulis dapat memahami bahwa: “Pernikahan adalah transaksi yang dibangun dari individu yang masing-masing memiliki keragaman psikologis. Dengan demikian sangatlah keliru jika memperlakukan individu manusia sebagai benda mati yang bisa dipindah-pindah sesuka hati, atau seperti binatang yang bisa digiring sesuka pengembala. Manusia memiliki persepsi, cara berfikir dan cara merasa yang khas, dan memiliki kehendak sesuai dengan kondisi jiwanya”. Dalam al-Quran manusia disebut sebagai *insan* yang menunjukkan sebagai makhluk psikologis yang memiliki arti jinak, mesra, bergejolak dan tampak. Beliau juga menjelaskan bahwa dimensi psikologis merupakan hitungan penting dalam membina keluarga yang bahagia. Suami istri harus memahami formula pondasi pernikahan dengan baik, sehingga dapat menciptkana keseimbangan dalam keluarga. Pondasi utama dalam perikahan adalah cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah. Pertama, pondasi cinta ialah elemen yang penting dalam membangun pernikahan. Perasaan cinta antara suami istri akan menghadirkan keintiman dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan dan perbedaan. Watak yang mencintai akan saling memaklumkan kekurangan dan memaafkan kesalahan orang yang dicintai. Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu menikmati kebersamaan, bijak dalam komunikasi dan saling mengikuti keinginan orang yang dicintai. Kedua, dorongan fitrah. Sebagai makhluk psikologis, Manusia dicipta Allah Swt dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang menyebabkan manusia mencari pasangan. Hidup tanpa pasangan akan menghadirkan gemuruh bagi psikologis manusia dan kehadiran pasangan akan mewujudkan ketentraman jiwa. Ketiga, Etos Ibadah akan menjadi pondasi kehidupan pernikahan bagi suami istri yang patuh pada agama, karena mereka memahami bahwa semua aktifitas dalam kehidupan pernikahan tanpa terkecuali seperti persetubuhan suami isteri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan.²²

²¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*, Bandung: Afkaruna.id,2020, hal 85-90.

²² Achmad Mobarok, *Psikologi Keluarga*, hal. 1-11.

3. Buku *Saikulijyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah* yang ditulis oleh Thariq Kamal An-Nu'aيمي. Pada buku ini, Ia memaparkan pemahaman terhadap hubungan harmonis antar laki-laki dan wanita (suami Istri) tidak akan terjadi seponitanitas. Namun membutuhkan kinerja yang besar dari kedua pihak. Beliau juga menegaskan bahwa laki-laki dan wanita, mereka tumbuh pada dunia yang berbeda (psikologis yang tidak sama). Dengan demikian pengenalan sikap yang berbeda pada suami istri inilah yang akan memangkas kegelisahan, kemarahan, kejengkelan serta aneka ragam kepayahan lainnya. Pengenalan ini juga membantu mengetahui factor-faktor yang mendorong seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu tindakan tertentu. Pernikahan menurutnya adalah manajemen ketidakcocokan, dengan demikian demi mempertahankan keharmonisan dan romantisme kehidupan pernikahan tugas utama yang harus dilakukan oleh suami istri adalah menciptakan perbedaan itu menjadi menyenangkan.²³

Dari penelitian serta bacaan yang diambil dari literatur di atas, dapat dimengerti bahwa pemahaman yang membahas tentang kesetiaan hak dan kewajiban dalam pernikahan dalam dunia Islam terkhusus dalam literatur Al-Qur'an sudah sangat jelas. Hadirnya pemikiran-pemikiran yang luas dan beragam. Namun dari ragam pemikiran yang hadir tidak semua sesuai dengan pemahaman penulis. Dari pemahaman dan pemikiran yang dijelaskan di atas, ada pendapat-pendapat yang sejalan dengan kesimpulan awal peneliti dan ada pula yang akan nantinya dijadikan sebagai pengayaan sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan.

Meskipun demikian, menurut peneliti kajian ini tetap penting untuk dibahas, jikapun dianggap adanya persamaan dengan kajian sebelumnya. Karena peneliti mengagap adanya era yang berbeda mengharuskan kita untuk menelaah kembali guna kesesuaian teks-teks dengan zaman. Seperti yang dijelaskan oleh Schleiermacher, yaitu bahwa penafsir ini akan selalu berada dalam kesalahan abadi dalam penafsirannya. Salah satu sebabnya adalah kemampuan akal manusia yang terbatas. Ia tidak mungkin memahami realitas yang tidak terbatas. Sebab lainnya ialah sebuah teks itu jenius yang selalu melampaui zamannya.²⁴ Dengan demikian, melalui hati yang jernih, penulis berharap ini menjadi pembahsan yang berguna dan tidak melenceng dan terus menjadi sebuah pondasi keilmuan yang berguna bagi masyarakat, terutama dalam menggapai pernikahan yang tenang dan damai.

²³ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami Istri*, diterjemah oleh Muh Muhaimin dari Judul *Saikulijyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019. hal. 7-14.

²⁴ Abd. Muid Nawawi, "Hermeneutika Tafsîr Maudhû'î," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016, hal.1.

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang bekerja dengan memaparkan masalah yang sedang diteliti dan memfokuskan pada sumber-sumber primer. Melalui data tersebut kemudian diolah menjadi bahan pembelajaran berdasarkan fakta dan fenomena, serta dianalisis dengan menggunakan teori. Penyajian dalam pendekatan ini hanya menganalisis dan mencari fokus penelitian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan narasi lisan dan deskriptif, menyajikan informasi berdasarkan peristiwa dan data nyata dalam bentuk eksposisi dari berbagai buku dan ulasan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah berusaha menggambarkan fakta dan data dengan menggambarkan hubungan antara fakta, ciri dan fenomena yang diteliti.²⁵

Penelitian tesis ini bersifat kepustakaan, yaitu menjadikan materi dari bacaan buku-buku sebagai sumber, oleh karena itu penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis bahan asli dan menyajikannya dalam bentuk narasi. Artinya penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan yang relevan dengan penelitian ini atau yang berkaitan dengan penelitian ini. Contohnya termasuk bacaan tafsir, jurnal, monograf, dan sumber sekunder yang dapat mendukung penelitian.²⁶

Dari pendekatan yang dibahas, penelitian ini masuk dalam kategori deskriptif yaitu menyajikan informasi berdasarkan kejadian dan fakta, dipadukan dengan penjelasan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Dalam mengkaji kajian tafsir al-qur'an yang tergolong tafsir tematik atau *maudhû'î* ini berlangsung dalam langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan pernikahan
- b. Mengamati bagaimana teks-teks Al-Qur'an dipahami dalam kehidupan manusia.
- c. Menggunakan berbagai sumber interpretasi untuk memberikan deskripsi dan penjelasan yang terkandung dalam tulisan penafsiran yang sedang dibahas.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber penelitian adalah merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan *library research*. Dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan, kemudian

²⁵ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, hal. 27

²⁶ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, hal. 27

dikumpulkan menjadi dua sumber data yaitu sumber data utama (Primer) dan sumber data pembantu (Sekunder).

a. Data Primer

Penulis menjadikan beberapa sumber data primer dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: Al-Qur'an Terjemah terbitan Kementerian Agama, Kitab Tafsir, buku Nalar Kritis Muslimah karya Nur Rofiah, Buku *Saikulijyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah* yang ditulis oleh Thariq Kamal An-Nu'aimi. Psikologi Keluarga yang ditulis oleh Achamd Mubarak.

b. Data Sekunder

Data skunder ialah informasi yang didapatkan dari buku lain. Informasi yang didapatkan dari informasi yang sudah tersedia serta mempunyai kesinambungan dengan kasus yang diteliti atau sumber informasi pelengkap yang berguna melengkapi data-data yang diperlukan oleh informasi primer, antara lain bersifat artikel-artikel, naskah, jurnal, website, dan sumber postingan lain yang perihal dengan topik penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dimaksud dalam perihal ini ialah jalan atau cara yang dipakai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Adapun yang ditunjukkan dengan data di dalam penelitian ini ialah seluruh bahan bacaan atau informasi berkenaan suatu gejala atau fenomena yang tersedia kaitannya dengan penelitian. Data-data yang dibutuhkan untuk menuntaskan penelitian ini adalah dengan memperoleh jalur dokumentatif atas naskah-naskah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengumpulan data (*data collection*) adalah cara utama yang ditempuh untuk penelitian. Informasi atau data yang telah dikumpulkan melalui proses penelitian kemudian dideskripsikan lagi. Kemudian mereduksikan data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data, serta memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data yang telah didapatkan, sekaligus mencari polanya. Selanjutnya dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan bagan. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*) dari penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai didalam menganalisa pengetahuan yang didapatkan dari penelitian pustaka adalah metode deskriptif-analitik. Yaitu metode pembahasan dengan langkah memaparkan problem dengan analisa dan juga mengimbuhkan penjelasan secara mendalam perihal sebuah data.

Penelitian yang menuturkan, menganalisis dan mengkritik, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas terhadap pengumpulan data, tapi meliputi analisis dan interpretasi data.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau menjelaskan perihal yang memiliki kaitannya dengan ayat-ayat menjelaskan tentang nilai kesetaraan hak dan kewajiban didalam pernikahan. Langkah-langkah ini penulis gunakan dengan cara: Pertama, Memilih tema besar untuk bahan penulis peneliti. Peneliti juga fokus pada teks-teks yang membahas tentang kesetaraan suami dan istri pada pernikahan yang terkandung terhadap Al-Qur'an. Kedua, membahas pemahaman tersebut dengan secara komprehensif serta membandingkannya dengan sumber-sumber primer maupun sekunder. Ketiga, membawa dampak analisis untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah di atas.

I. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian pada kajian ini dapat dimengerti secara sistematis, maka peneliti merumuskan kerangka besar terkait penelitian yang akan penulis tulis dalam kajian ini sesuai pada masing-masing bab, adapun bab pembahasannya adalah:

Bab pertama penulis memaparkan tentang pendahuluan, didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan serta metodologi penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan. Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan. Dalam bab ini juga akan peneliti bahas tentang pernikahan sebelum datangnya Islam.

Bab ketiga akan membahas tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Dalam bab ini akan dibahas, tentang paradigma kesetaraan dalam pernikahan, ragam kesetaraan dalam pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.

Bab keempat berisi tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait tentang prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam bab ini peneliti membahas tentang laki-laki dan perempuan yang setara sebagai hamba Allah, sebagai *Khalifah* di dunia, sama-sama sebagai pasangan yang melengkapi, memahami pernikahan sebagai janji yang kokoh, memperlakukan pasangan dengan bermartabat, Dalam bab ini juga akan di bahas tentang fungsi laki-laki sebagai suami dan awnaita sebagai istri.

Adapun bab kelima, penutup. Pada bagian akhir ini meliputi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan penulis untuk penulisan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pernikahan berarti perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menikah secara resmi dengan seorang wanita.¹ Dalam kesusastraan Indonesia, “perkawinan” atau “kawin” berasal dari kata “menikah”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau bercinta. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang menurut bahasa berarti “berkumpul”, bersatu, dan digunakan dalam hubungan seksual (*wathi*). Kata kawin juga sering diartikan dengan hubungan seksual. Pernikahan memiliki makna persetubuhan, dan juga ada yang memaknainya dengan perjanjian (*al-Aqdu*).²

Sedangkan Secara etimologi dalam literatur Arab kata nikah berawal dari **نكح** – **ينكح** yang memiliki arti ialah perjanjian antara pria dan wanita guna menjadi sepasang suami istri. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa bahasa nikah memiliki makna hakiki dan makna majazi. Menurut arti perkawinan yang sebenarnya adalah “penyatuan” atau “percampuran” dan sedangkan arti “majaz” adalah “persetubuhan”. Namun demikian dalam istilah syariat dijelaskan bahwa, nikah ialah akad yang menjadi

¹ Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal.800.

² Departemen Diknas dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 456.

sebab dibolehkannya pergaulan antara suami istri (demikian pula hubungan seksual), serta menjadikan pria dan wanita berhak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang harmonis secara lahir dan batin.³

Secara umum, ketika menjelaskan pernikahan, Al-Qur'an menyebutkan istilah *nakaha* (pasangan), *zawaja* (berhimpun) dan *wahabat*. *Nakaha* dan *zawaja* digunakan untuk menggambarkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan *Wahabat* hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian Lafadz ini dapat diartikan bahwa perkawinan adalah pertemuan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri kemudian menjadi satu kesatuan yang bermitra.⁴

Secara terminologi didapatkan bahwa ada beberapa pengertian, akan tetapi secara substansinya memiliki arti yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh imam madzhab yakni, Menurut Abu Hanifah, perkawinan adalah akad yang dilakukan secara sadar untuk kesenangan seorang wanita. Menurut mazhab Maliki, perkawinan adalah akad yang dilakukan dengan harapan agar pihak perempuan memperoleh kebahagiaan.⁵ Mahmud Yunus menjelaskan bahwa nikah ialah akad yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan bisa keduanya berhubungan dengan aturan yang telah ditetapkan agama. Menurut ulama usul fiqih yang dikutip Ibrahim Hoesen, Pernikahan adalah perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seks secara sah.⁶

Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah menjadi suami istri dengan harapan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, rumah tangga yang berdasarkan atas dasar iman. “Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁷ Definisi Abdul Kadir Muhammad tentang perkawinan

³ Much. Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008, hal.3.

⁴ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004, hal.17.

⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hal. 11.

⁶ Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, Serang; FUDPress, 2016, hal.6.

⁷ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol 14.No.2 Tahun 2016, hal. 185.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:⁸

- a. Kekerabatan adalah hubungan formal yang dapat dianggap sah karena dibentuk oleh undang-undang, hubungan yang mengikat suami-istri serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan informal yang timbul dari keinginan bersama dan usaha nyata dengan hanya mengikat dua pihak yaitu suami istri.
- b. Antara laki-laki dan perempuan, ini berarti hubungan jasmani dan rohani hanya terjadi secara bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berhubungan seks sebagai anugerah dari Tuhan dan bukan menurut kehendak laki-laki. Karena adanya hubungan internal dan eksternal, suami dan istri adalah kewajiban kedua belah pihak.
- c. Setiap pernikahan pasti memiliki harapan dan cita-cita. Itu adalah tujuan yang muncul dalam tindakan pria dan wanita, jadi tidak mungkin membuat pria dan wanita bertindak tanpa tujuan.
- d. Menciptakan keluarga berarti menciptakan unit masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Memulai rumah tangga berarti menciptakan kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam wadah yang disebut rumah bersama.
- e. Kebahagiaan berarti ada kedamaian antara suami, istri dan anak-anak.
- f. Keabadian berarti berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diakhiri dengan mudah atau atas kehendak suami atau istri.
- g. Pernikahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa perkawinan terjadi tidak hanya sesuai dengan harapan, tetapi sebagai anugerah Tuhan kepada umat manusia sebagai hamba yang beradab. Itulah sebabnya pernikahan juga dirayakan secara beradab menurut ajaran agama adat.

Demikian pula para ahli hukum mengemukakan pengertian atau penjelasan yang berbeda tentang kata nikah, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Soemiyati, nikah adalah suatu akad yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita. Akad yang dimaksud adalah akad yang kuat, akad yang suci membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Tujuan suci pernikahan dilihat dari sisi religius. Menurut para ahli hukum, ada beberapa definisi pernikahan, yaitu sebagai berikut:⁹

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 74-75.

⁹ Eoh. O.S , *Pernikahan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 27-28.

- a. Dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, Scholten menyatakan sebagai berikut: Tujuan pernikahan adalah suatu hubungan hukum yang diakui negara antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan hidup bersama selama-lamanya.
- b. Subekti menjelaskan bahwa pengertian pernikahan ialah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk jangka waktu yang begitu lama.
- c. Wirjono Projodikoro menjelaskan sebagai berikut: Tujuan pernikahan adalah untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat menurut aturan agama atau hukum.
- d. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut hukum adat di Indonesia pernikahan pada dasarnya diartikan bukan hanya sebagai perikatan keperdataan tetapi juga sebagai perikatan adat dan tata keluarga dan lingkungan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu komitmen antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan kekeluargaan serta kekeluargaan berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.
- e. HA. Zahri Hamid menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan adalah sebagai berikut: “Perkawinan, atau pernikahan, adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita agar mereka dapat hidup dan berkembang biak bersama dalam satu rumah tangga, menurut ketentuan hukum Syariat Islam.”

Dalam Kompendium Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas, pernikahan dalam hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsâqan ghalîzhan*, menaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah”. Dalam Islam tujuan perikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang terdiri dari *Sakinah, Mawaddah dan Rahma*. Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan di atas, dan konsep pernikahan menurut UU Perkawinan 1974 serta konsep yang dikemukakan para ahli, dapat diketahui bahwa pernikahan dapat timbul melalui hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. baik lahir maupun batin. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk menggambarkan keluarga yang tenang, damai dan bahagia sebagai rumah ideal sehari-hari. Pengertian perkawinan dalam Islam sebagaimana yang dipahami oleh M. Idris Ramulyo adalah: “Menurut Islam, pernikahan adalah akad yang suci, kuat dan kokoh, untuk memungkinkan hidup bersama yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dan untuk

menciptakan keluarga yang kekal, santun, penyayang, aman dan tenteram.¹⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mengatakan bahwa pernikahan itu berdasarkan ketentuan Syara Aqad, yang didalamnya terdapat ketentuan hukum untuk bersetubuh dengan menggunakan kata “nikah” atau sejenisnya. ¹¹. Sementara itu, Zahry Hamid menjelaskan sebagai berikut: Pernikahan adalah *akad* (ijab kabul) antara wali dan mempelai pria dengan kata-kata, aturan dan syarat tertentu. Dalam arti yang paling dalam, pernikahan atau perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk seumur hidup dan untuk menghasilkan keturunan, yang dijalin menurut norma-norma agama Islam. Pernikahan dilambangkan dengan istilah Islam “nikah” dan merupakan kontrak atau perjanjian komitmen antara seorang pria dan seorang wanita yang melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak berdasarkan kehendak bebas dan kesepakatan bersama untuk menawarkan rejeki yang baik untuk kehidupan yang tertutup. ¹²

Para ulama sepakat bahwa adanya pernikahan tentu harus setelah ijab dan qabul dari suami istri atau mereka yang bertindak menggantikan mereka sebagai wali atau wakil. Akan tetapi, akad nikah tersebut tidak sah jika hanya diakhiri dengan persetujuan bersama kedua belah pihak tanpa adanya akad nikah. ¹³ Para ahli ushul mengartikan pengertian nikah sebagai berikut:¹⁴

a. Ulama Syafi'iyah memahami:

Kata nikah dalam arti sebenarnya (haqiqi) berarti kesepakatan, dan dalam arti tidak langsung (majazi) nikah berarti hubungan dengan lawan jenis. Pernikahan juga memiliki akad yang berarti memiliki kebahagiaan

b. Ulama Hanafiya memahami:

Kata nikah dalam arti batinnya berarti seks, dan dalam bahasa Majaz artinya nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imaam Yahya, ibn Hazm memahami: bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan yang disebutkan dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana

¹⁰ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2007, hal.11.

¹¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, hal. 30.

¹² Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan)*, Yogyakarta, 1986, hal. 8.

¹³ Jawad Much Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1978, hal.7.

¹⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Kitab Pintar Pernikahan*, hal. 17.

diungkapkan dalam dua pernyataan di atas, mengandung sekaligus dua unsur, yaitu kata nikah sebagai kontrak dan hubungan seksual.

Menurut Ahli Fiqh, pernikahan sebenarnya adalah akad yang disepakati secara agama yang memberikan hak kepada laki-laki untuk memiliki dan menikmati vagina dan/atau seluruh tubuh perempuan serta mendirikan rumah tangga. Dari uraian tentang pentingnya pernikahan di atas, terdapat tiga (tiga) unsur pokok dalam akta pernikahan, yaitu sebagai berikut.¹⁵:

- a. Pernikahan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri .
- b. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan lestari.
- c. Pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan adalah berdasarkan perintah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum pernikahan yang asli adalah mubah (diperbolehkan). Menikah adalah Sunatullah, Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT dibanding makhluk lainnya. Allah telah menafkahi orang yang tidak melanggar hukum-Nya. Hukum diterapkan sedemikian rupa sehingga manusia selalu berperilaku berbeda dengan hewan yang tidak mau tahu aturannya.¹⁶

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, Islam mensyaratkan sebagai syarat pernikahan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau muda. Kecuali anaknya Balig. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat an-Nisâ/4 ayat 6 menjelaskan hal tersebut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ...

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah.

¹⁵Chuzaimah Tahido yanggo dan Hafiz an-shary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : LSIK, 1994, hal. 54.

¹⁶Alhamdani Salim Agus, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, Jakarta:Amani, 1980, hal.15.

Baligh berarti nyata atau jelas, yaitu seseorang yang telah mencapai usia tertentu ketika semua hal atau hal-hal yang sebelumnya menjadi jelas baginya. Pikirannya sudah mampu berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang jahat.¹⁷

Para ahli dari berbagai aliran pemikiran sepakat bahwa menstruasi dan kehamilan merupakan tanda pubertas seorang wanita untuk memastikan bahwa seseorang telah mencapai pubertas. Kehamilan disebabkan oleh pembuahan sel telur oleh sperma, sedangkan pubertas pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa tumbuhnya bulu ketiak merupakan tanda pubertas seseorang. Mereka juga menyatakan bahwa usia pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun. Sementara itu, Imam Hanafi memprotes tumbuhnya bulu ketiak sebagai tanda pubertas seseorang karena bulu ketiak sama dengan bulu lain di tubuh manusia. Imam Hanafi juga menyatakan usia maksimal Baligh adalah 12 tahun. Usia maksimum pubertas untuk anak perempuan adalah tujuh belas tahun dan usia minimum adalah sembilan tahun.¹⁸

Kitab Fath al-Mu'in menjelaskan bahwa pubertas terjadi setelah mencapai batas Qamariah yaitu tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang saleh atau setelah keluarnya sperma atau darah haid. Kesempatan untuk mengalami kedua hal itu dalam usia 9 tahun yang sempurna. Ditambah dengan tumbuhnya bulu kemaluan yang tebal saat perlu dipangkas dan saat bulu ketiak yang tebal tumbuh.¹⁹

Sebagai penjelasan, peneliti di atas mengutip ciri-ciri pubertas yang berkaitan dengan kesiapan seksual yang menandai awal dari kematangan. Kedewasaan seseorang sangat menentukan gaya hidup dan tanggung jawab perkawinan mereka untuk menghadapi masalah hidup yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kedewasaan juga meliputi unsur yang mengarah pada terbentuknya perkawinan yaitu *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahma*.

Menanggapi Perintah Nikah yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasul-Nya memberikan perintah kepada mereka yang mampu untuk segera menikah dan kemudian memenuhinya untuk mencegah perzinahan. Perkawinan disyariatkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan manusia. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengatur batas usia perkawinan. Ketidadaan

¹⁷ Zaini Dahlan, *al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 1999, hal.138.

¹⁸ Much Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur dan Afif Much. Jakarta:Lentera,2008, hal 317-318.

¹⁹ As-syaikh Zainudin, *Fath al-Mu'in*, terj. Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979, hal 232.

aturan agama tentang usia minimum dan maksimum untuk menikah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi orang-orang dalam mengatur pernikahan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang ingin menikah harus mau dan mampu.

Besar kecilnya kebutuhan dan kemampuan untuk menunjang kehidupan keluarga tergantung pada masing-masing individu, baik dari segi kebutuhan biologis (hasrat seksual) maupun biaya dan sumber daya material. Berdasarkan kebutuhan yang berbeda tersebut, para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan ke dalam beberapa kategori. Ulama Pemikiran Syafi'i mengatakan bahwa selama pernikahan itu boleh (Mubah). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hukum perkawinan adalah sunnah. Mengenai hukum pernikahan, terbagi menjadi beberapa undang-undang, yaitu :²⁰

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap hukum asal usul perkawinan mubah. Pemahaman ini tidak terlepas dari pengaruh pendapat para ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pemahaman para ulama mazhab tersebut, namun dapat dipahami baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun Hadits bahwa Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berbakti. Namun, jika syarat-syarat pelaksanaannya dan tujuan pelaksanaannya diperhatikan, pelaksanaan pernikahan dapat tunduk pada hukum wajib, sunah, haram, makruh dan hukum yang diperbolehkan. ²¹

a. Hukum Wajib Melakukan Pernikahan

Hukum Pernikahan menjadi mengikat seseorang ketika dia memiliki sarana materi pernikahan untuk adil dalam hubungan baik dengan istrinya dan ketika dia memiliki keraguan yang kuat tentang pernikahan. berzinah jika belum menikah. Pada orang yang sudah bisa menikah, nafsu sudah menggebu dan takut berzina. Oleh karena itu, wajib baginya memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan-perbuatan jahat yang melanggar agama, sedangkan pemeliharaan jiwa dapat sempurna (baik) hanya melalui pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim harus melindungi dirinya dari melakukan apa yang dilarang. Jika pemeliharaan diri harus disediakan melalui pernikahan dan pemeliharaan diri adalah wajib, maka kontrak pernikahan mengikat berdasarkan Peraturan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hal.18.

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hal. 16-20.

“Sesuatu yang wajib tidak lengkap kecuali ada sesuatu yang wajib dengannya”²²

Hukum melaksanakan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Hukum Sunnah Melakukan Pernikahan

Pernikahan sunnah adalah halal ketika dia bisa dan tidak takut menzalimi istrinya, namun bersedia menahan diri dari perbuatan salah yang disebabkan oleh nafsunya. Maka siapapun boleh melakukannya atas nama dirinya dan nafsunya memaksanya untuk melakukannya, namun ia tetap bisa mengendalikan diri dan menahan diri dari perbuatan yang melanggar hukum (dari terjun ke lembah zina). Maka dalam keadaan demikian sunnah menikah baginya. Dianjurkan sebagai solusi yang lebih baik untuk menikah, meskipun penundaan mungkin saja terjadi.

c. Hukum Haram Melakukan Pernikahan

Jika seseorang bermaksud untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, atau seorang laki-laki ingin menganiaya istrinya atau mencelakai pasangannya, dan dia juga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga, dan tunjangan, pakaian dan dibayar untuk makan dan perumahan. dan biaya kehidupan internal, seperti gejala wanita dan cintanya dan nafsunya tidak mendesak, sehingga yang bersangkutan dilarang menikah. Pernikahan juga dilarang jika ia menderita penyakit yang menghalanginya untuk berhubungan seks, seperti penyakit mental, kusta, atau penyakit kelamin yang tidak diinginkan oleh calon pasangannya. Karena seseorang yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk memenuhi tugas rumah tangganya sehingga ia dan istrinya ditelantarkan setelah menikah, hukumnya adalah haram bagi orang tersebut. .

d. Hukum Makruh Melakukan Pernikahan

Seseorang yang sudah cocok untuk menikah tetapi kekurangan sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dia khawatir jika pernikahan akan membawa penderitaan bagi istri dan anak-anaknya, dia tidak akan bisa menikah. Oleh karena itu, sekalipun bagi seorang wanita, meskipun ia diketahui layak untuk dinikahi

²² Shofiyuddin Muhammad Abdurrahman, *Nihâyatul ushuuli fi dirâyatil Ushûli*, Makkah: Maktabah At-tijâriyyah, 1996, hal. 575.

tetapi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, adalah kewajibannya untuk menikah.

e. Hukum Mubah Melakukan Pernikahan

Setiap orang yang tidak terhalang untuk kawin dan belum termasuk golongan orang yang wajib kawin yang tidak dilarang kawin. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan, tetapi jika tidak, dia tidak berzinah, dan jika dia melakukannya, dia tidak meninggalkan istrinya. pernikahannya hanya didasarkan pada kepuasan kesenangan, bukan untuk menegakkan kehormatan agamanya dan membangun keluarga yang sejahtera.

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwasanya Dalam hukum Islam, pernikahan dapat diubah menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung pada keadaan di mana maslahat atau mafsadat yang diamati dalam sebuah keadaan.

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Harus jelas bahwa sahnya pernikahan sangat penting bagi terpenuhinya asas-asas dan syarat-syarat pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah dalam rantai pekerjaan ibadah itu, seperti yang meliputi hal-hal pada membasuh dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat atau bahkan kehadiran pengantin laki-laki demikian pula bagi wanita dalam pernikahan.²³

Sedangkan istilah-istilah tersebut memiliki beberapa makna yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut, ada yang tidak ada dalam kalimat kerja, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin harus beragama Islam. Padahal sah adalah sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat ibadah.²⁴

2. Rukun Pernikahan

Para ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari :²⁵

- a. Ada calon suami dan istri yang menunaikan pernikahan
- b. Ada wali di sisi pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah ketika wali atau wakilnya menikahnya . Berdasarkan sabda Nabi saw:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hal. 9

²⁴ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut:Dár al-fikr,1989, hal.

perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.²⁶

- c. Ada dua saksi. Akad nikah sah ketika dua saksi bersaksi tentang pernikahan, seperti yang dijelaskan Nabi dalam sabdanya. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.²⁷

- d. Sighat akad nikah. Sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya merupakan rukun akad, ijab diberikan oleh wali atau wakilnya di sisi pihak wanita dan calon mempelai pria menanggapi qabul. Persetujuan adalah kombinasi dari persetujuan oleh satu pembicara dan penerimaan oleh yang lain. Seperti yang dikatakan pengantin pria: "Saya akan menikahi putri saya" adalah persetujuan sementara yang lain mengatakan: "Saya menerima" adalah Kabul.²⁸

Berkaitan dengan jumlah rukun nikah di atas, para ulama memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Imam Maliki menjelaskan bahwa mahar (maskawin) adalah salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagaian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.²⁹

3. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat pernikahan adalah alasan untuk legalisasi pernikahan. Apabila keadaannya cukup, maka pernikahan itu dapat dianggap sah dan menetapkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akad tidak sah, karena ada tiga syarat akad yang sah; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.³⁰

²⁶ Muhammad Ibnu 'Isa, Sunanun at-Tirmidzii, Mesir, Syirkatu Maktabati, 1995, hal. 399.

²⁷ Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz ke- 8, hal. 324.

²⁸ Abd Aziz Much Azzam dan Abd Wahab SH, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 60.

²⁹ Abd Hadi, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 105-106.

³⁰ Abd Aziz Much Azzam dan Abd Wahab SH, *Fiqih Munakahat*, hal. 100.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada BAB II tentang syarat-syarat pernikahan mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan, khususnya dalam Pasal 6 yang berbunyi: ³¹

- a. Pernikahan mesti didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Pernikahan).
- b. Jika tidak ada calon yang mencapai usia 21 tahun, persetujuan kedua orang tua harus diperoleh (Pasal 6 (2) UU Pernikahan).
- c. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang pernikahan disebutkan bahwa, bagi laki-laki mesti sudah sampai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- d. Dalam Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Pernikahan disebutkan bahwa, bagi kedua belah pihak dalam keadaan tidak nikah, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
- e. Dalam Pasal 10 dan 11 UU pernikahan disebutkan bahwa, bagi seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan kepadanya boleh untuk menikah setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus pernikahannya dikarenakan perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus pernikahannya sebab kematian suaminya.

Dalam pemahaman syariat Islam, harus ada syarat-syarat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan agama, tetapi itu bukan bagian dari sebagian amalan, seperti menutup aurat saat shalat. Atau menurut pemahaman Islam, calon pengantin juga harus beragama Islam. Syarat pernikahan merupakan dasar sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya mencukupi, maka pernikahan itu sah dan mencakup segala hak dan kewajiban suami istri. Secara umum, ada dua syarat sahnya sebuah pernikahan:³²

- a. Seorang wanita sah tidak dilarang dari pria yang menikahinya karena alasan yang melarang pernikahan, baik sementara atau permanen.
- b. Saksi harus berpartisipasi dalam kontrak pernikahan. Secara ringkas kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:³³

³¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, hal 62-63.

³² Alhamdani Salim Agus, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, hal. 108.

³³ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 49-64.

- a. Syarat-syarat terhadap dua mempelai
- 1) Syarat-syarat bagi calon suami

Syariat Islam mengatur bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

 - a) Calon suami adalah seorang Muslim
 - b) Tidak hadir keraguan bahwa ia benar laki-laki
 - c) Calon tersebut dikenal dan baik
 - d) Jelas halal bagi mempelai pria untuk menikahi calon istrinya
 - e) Pengantin pria pasti tahu calon wanita yang akan dinikahinya
 - f) Calon suami tidak dipaksa menikah
 - g) Tidak lagi mengerjakan ihram
 - h) Tidak ada wanita yang dilarang menikah dengan calon istri
 - i) Tidak sedang dalam keadaan memiliki istri empat
 - 2) Syarat-syarat bagi calon Istri
 - a) Islam atau ia sebagai ahli kitab
 - b) Ia bukan seorang banci atau *khuntsa* serta ia benar-benar seorang ia wanita
 - c) Ia adalah wanita yang benar keberadaanya
 - d) Seorang wanita yang tidak haram dinikahi bagi calon suaminya
 - e) Ia bukanlah seorang wanita dari istri orang lain atau seorang wanita yang sedang dalam masa *'iddah*
 - f) Ia adalah wanita yang merdeka tidak dalam keadaan yang dipaksa
 - g) Lagi tidak melakukan ibadah ihram haji dan umrah
- b. Syarat-syarat Ijab Kabul
- Pernikahan wajib diwujudkan dengan melakukan ijab dan kabul dengan lisan. Oleh sebab itu, yang disebut dengan akad nikah adalah ikatan atau perjanjian pernikahan. Pernikahan sah antara orang bisu dengan lambaian tangan atau kepala yang dapat dipahami. Ijab dibawa oleh wali mempelai wanita atau walinya sedangkan ungkapan kabulnya dibawa oleh mempelai pria atau wakilnya.

- c. Syarat-syarat wali
Pernikahan ditunaikan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali harus laki-laki, muslim, dewasa, berakal dan saleh (tidak jahat).
- d. Syarat-syarat saksi
Para saksi yang hadir dalam upacara itu haruslah dua orang laki-laki yang beragama Islam, dewasa, berakal, mampu melihat, mendengar dan mengerti (memahami) makna dari peristiwa itu.

Dari uraian tentang rukun dan syarat nikah yang sah, dapat diketahui bahwa rukun dan syarat nikah yang sah merupakan dasar bagi terwujudnya pernikahan yang berfungsi. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai laki-laki dan perempuan .

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah cara untuk melahirkan keturunan dan menyalurkan naluri ke dalam hubungan seksual. Itulah sebabnya Allah telah menetapkan aturan dan batasan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dijangkau oleh semua orang. Al-Quran menyatakan bahwa cara yang benar dan alami untuk mencapai kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah hubungan yang baik antara suami dan istri seperti yang didefinisikan oleh Allah melalui apa yang Dia katakan dan juga melalui apa yang dikatakan oleh para rasul-Nya. yaitu Adam dan Siti Hawa. Dengan bantuan sistem hukum yang sangat sistematis, kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena manusia memiliki naluri untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama kehidupan berumah tangga adalah bahwa manusia harus hidup berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam pernikahan yang bahagia.

Haifa A. Jawad juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa keharmonisan dan kedamaian jiwa serta menumbuhkan cinta dan kasih sayang bagi pasangan. Ini adalah dorongan yang kuat bagi keduanya untuk beribadah kepada Allah. Kedekatan pria dan wanita dipandang sebagai katalis bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan intim yang terjalin antara suami istri penting untuk mengurangi tekanan psikologis dan kemudian memungkinkan lebih

fokus dalam menunaikan tugas Allah SWT. Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam adalah tujuan perkawinan :³⁴

- a. Melindungi kemalua pria maupun wanita dengan menggunakan perjanjian pernikahan untuk melindungi satu sama lain dengan cara menikah untuk hanya berjanji melihat pasangannya saja dan bukan pria atau wanita lain.
- b. Meningkatkan jumlah umat menurut nasab, agar semakin banyak hamba Allah dan pengikut Nabi-Nya, sehingga terwujud rasa nasionalisme di antara mereka dan saling membantu dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c. Perlindungan garis keluarga dengan saling mengenal, saling menyayangi dan saling membantu. Jika tidak ada akad nikah dan tidak ada upaya menjaga aurat melalui pernikahan, maka banyak generasi tidak akan diakui dan kehidupan akan menjadi anarkis, tidak akan ada warisan, tidak ada hak, tidak ada akar dan cabang.
- d. Pernikahan dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Setiap orang membutuhkan pasangan dalam hidup mereka yang akan berbagi perasaan kemudahan dan kesengsaraan dengan mereka.
- e. Pembagian urusan rumah tangga dan keluarga dapat diatur dan ditangani karena suami istri bersatu, yang juga merupakan benih bagi terbentuknya masyarakat. Laki-laki bekerja dan mencari nafkah kemudian mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya sedangkan perempuan mengatur rumah tangga, mengurus kebutuhan hidup, membesarkan anak dan mengurus urusan mereka sehingga keadaan dan segala sesuatunya teratur.

Al-Ghazali juga mengungkapkan dirinya dalam hal ini dengan kata-katanya yang indah: Tujuan pernikahan adalah untuk mendorong dan menemukan kedamaian melalui keintiman dengan pasangannya, melalui duduk bersama dan bersenang-senang. Ketenangan ini kemudian menjadi alasan meningkatnya keinginan untuk melakukan ibadah. Ibadah yang berdedikasi memang melelahkan dan memilukan. Namun, rasa tenang yang dihasilkan mengembalikan kekuatan hati .³⁵

Islam juga melihat pernikahan sebagai cara untuk membuat rumah menjadi nyaman bagi suami dan istri. Pernikahan membantu suami dan istri untuk bekerja sama secara damai dalam mengatur urusan rumah tangga mereka. Ini menyisakan cukup waktu untuk memenuhi perintah

³⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010, hal.80.

³⁵ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002, hal. 105-106.

Tuhan. Dalam hal ini, Nabi SAW konon berpesan kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang tepat yang bisa membantu mereka mendapatkan ridho Allah SWT. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan karakter pribadi yang baik dan kuat yang bersumber dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing suami istri selama menjalani kehidupan berumah tangga. Demikianlah Allah memberi pahala keberhasilan dalam menunaikan tugas keluarga (yang dianggap setara dengan tugas Allah). Perkawinan dengan demikian merupakan jaminan stabilitas sosial dan jalan hidup yang bermartabat bagi setiap pasangan (suami dan istri), sekalipun tugas ini mungkin lebih nyata bagi perempuan, karena perkawinan adalah jaminan hak-hak mereka baik dalam kehidupan sebagai istri maupun sebagai seorang wanita. istri istri sebagai seorang ibu (tentunya juga di samping apa yang mereka terima sebagai individu).³⁶

Tujuan dan fungsi pernikahan lainnya adalah untuk mendorong rasa tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak, yang merupakan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab kedua belah pihak dibagi antara suami dan istri.³⁷

Ada lima tujuan pernikahan yang dapat dikembangkan dari penjelasan pernikahan di atas, diantaranya ialah:³⁸

- a. Menarik dan membina generasi muda. Naluri manusia cenderung menghasilkan keturunan yang sah. Mereka memiliki keturunan yang mengakui dirinya, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.
- b. Memuaskan keinginan untuk menyalurkan nafsu dan menghilangkan keterikatan.
- c. Memenuhi perintah agama, menjaga diri dari keburukan dan perusakan diri.
- d. Menumbuhkan tekad untuk menunaikan tanggung jawab dan mampu menerima hak dan kewajiban serta tekad untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk mewujudkan masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

2. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah pernikahan sebenarnya tidak terlepas dari tujuan di atas dan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di

³⁶ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, hal. 108.

³⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, hal 59.

³⁸ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal.22-24

muka bumi ini. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa alasan, dan manfaat dari pernikahan tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh individu yang terlibat, masyarakat pada umumnya, dan umat manusia pada umumnya.³⁹

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, dimana segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, terkait kemakmuran bumi diharapkan kehadiran manusia dapat membawa keindahan dan kemakmuran. Tugas ini merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh keturunan manusia. Ia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga keberadaan bumi sebagai pusat alam semesta tidaklah sia-sia. Saat agama menunggu, sedangkan kelangsungan hidup manusia dijamin dengan perkawinan, maka perkawinan mutlak diperlukan untuk kemakmuran negara. Ini merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran di bumi.⁴⁰

Beliau juga menyatakan bahwa kehidupan manusia tidak akan tertib, tenteram dan bahagia jika tidak dikelola dengan baik. Hal itu dapat dilakukan mengingat adanya kemauan dan keterampilan serta kompetensi, yaitu sentuhan lembut seorang wanita yang secara naluriah tahu bagaimana mengatur rumah tangga dengan baik, tertib, dan benar. Oleh karena itu, perkawinan diwajibkan oleh hukum, kata al-Jurjawi, tidak hanya untuk kemakmuran bumi, tetapi juga untuk terciptanya ketertiban dan kehidupan manusia yang teratur. Itulah sebabnya kehadiran pihak wanita dengan pihak pria melalui perkawinan menjadi sangat penting.⁴¹

Menurut Mustafa al-Khin, dalam pernikahan memang ada hikmah suci yang harus dipelajari, baik *naqliyah* maupun *aqliyah*. Hikmah tersebut antara lain :⁴²

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Allah menciptakan manusia dengan insting untuk tertarik pada lawan jenis. Pria tertarik pada wanita dan sebaliknya. Ketertarikan pada lawan jenis merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga memenuhi tuntutan fitrah; Tujuan dari semua ini adalah agar masyarakat dapat mentaati syariat Islam dengan mudah dan tanpa paksaan. Itulah sebabnya perkawinan disyariatkan dalam Islam, dengan tujuan memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009, hal.202.

⁴⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),hal, 6

⁴¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, hal.7

⁴² Mustafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987, hal.13

pada lawan jenis. Islam tidak mencegah atau menutupi keinginan tersebut, bahkan Islam melarang kehidupan imam yang menolak pernikahan atau Tahallul (Naikun). Islam membatasi keinginan tersebut melalui perkawinan, agar tidak melewati batas-batas yang dapat merusak tatanan sosial dan kerusakan moral, sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Pelajaran penting lainnya dalam berumah tangga adalah ketenangan dengan menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang. Melalui pernikahan, orang mendapatkan kepuasan fisik dan mental. Yaitu cinta, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Allah memberikan berbagai anugerah kepada manusia, termasuk naluri untuk melakukan hubungan seksual. Namun, dorongan ini memiliki konsekuensi negatif jika tidak diberi kerangka untuk membatasinya, karena nafsunya mencoba memenuhi dorongan ini dengan cara yang terlarang. Akibatnya adalah kemerosotan akhlak akibat banyaknya perilaku menyimpang seperti zina, kumpul kebo dan lain-lain. Ini jelas merusak dasar-dasar rumah tangga dan menyebabkan berbagai penyakit fisik dan mental. Namun, melalui pernikahan, ia memiliki keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi berikutnya. Allah berfirman dalam an-Nisâ/4:34: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

Sayyid Sabiq menjelaskan hikmah pernikahan dengan mengatakan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk menikah karena banyak hikmah didalamnya, baik untuk kebaikan masyarakat, masyarakat luas maupun untuk kehidupan manusia. Beliau kemudian menjelaskan beberapa hikmah yang terdapat dalam pernikahan, diantaranya:⁴³

⁴³Akmal Abdul Munir, Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmah al-Tasyri' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqih al-Sunnah," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2021, hal. 323-332.

a. Menyalurkan Naluri Seksual Manusia

Padahal, hasrat seksual merupakan naluri yang sangat sempit yang membuat orang selalu berusaha mencari tempat untuk melepaskannya. Jika tidak terpenuhi, maka akan memicu rasa takut yang terus-menerus, bahkan bisa berujung pada hal-hal yang dilarang. Pernikahan adalah cara terbaik untuk menyalurkan naluri seksual Anda. Menikah dapat mencegah manusia dari menyusahkan diri, dapat memalingkan pandangan dari hal-hal yang haram dan berpaling kepada yang menjadi hak Allah SWT. Menikah dapat menyelamatkan manusia dari marabahaya, dapat berpaling dari hal-hal yang diharamkan dan menggantinya dengan menikah yang dihalalkan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rūm/30: 21. Selain itu, Sayyid Sabiq juga mengemukakan dalil dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: *“Sesungguhnya perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk syetan (pula). Jika salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan (dan tergoda), hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal tersebut dapat mencegah apa yang terdapat dalam dirinya (yakni gejala syahwat).”*.

b. Mendapatkan Keturunan

Menikah adalah jalan terbaik untuk memperoleh anak, menjaga kelangsungan hidup dan menghindari terputusnya garis keturunan yang mendapat perhatian khusus dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda, *“Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan keturunan (subur, red) karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat.”*.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Ibnu Qayyim menjelaskan perihal hubungan seksual memiliki maksud untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu;⁴⁴

- 1).Reproduksi dan melestraikan umat manusia sampai mencapai jumlah manusia yang telah diperintahkan untuk menghuni bumi ini.
- 2).Menyalurkan air mani, sebab mani dapat membahayakan jika tetap tinggal di dalam tubuh.
- 3).Memenuhi keinginan seksual dan menikmati seks serta nikmat yang dipresentasikannya. Tujuan yang ketiga ini adalah satu-satunya tujuan yang akan terpuaskan di surga,

⁴⁴ Akmal Abdul Munir, *Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmah al-Tasyri’Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqih al-Sunnah*,” hal.327.

sebab di surga tidak ada lagi reproduksi dan tidak ada akumulasi sperma yang perlu dibuang.

c. Melahirkan Naluri Kebapakan dan Keibuan

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa hikmah perkawinan dapat menunjukkan naluri ayah dan ibu bahwa setelah melahirkan anak akan terus berkembang dan semakin sempurna. Kemudian perasaan cinta menjadi semakin sempurna dan dengan demikian melengkapi kemanusiaan seseorang.

d. Rasa tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan mengurus anak dapat membangkitkan semangat untuk bekerja dan menunjukkan kemampuan seseorang. Hal ini dilakukan karena rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, dunia perdagangan berkembang dan mendorong investasi yang dapat meningkatkan kekayaan sesuai dengan jumlah produksi yang diolah, dan menyemangati manusia untuk mengelola hasil alam yang Allah berikan. Dapat mengambil manfaat terhadap yang sudah dititipkan-Nya untuk bermanfaat terhadap manusia. Berdasarkan hikmah yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di atas, maka dapat diambil beberapa point penting yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1).Rasa tanggung jawab untuk mengurus keluarga dan mengurus anak dapat meningkatkan kepuasan kerja dan memunculkan kreativitas .
- 2).Dunia bisnis berkembang, mendorong investasi yang dapat meningkatkan kekayaan dengan jumlah produksi yang diproses .
- 3).Mendorong manusia untuk mengolah kekayaan yang disediakan Allah Swt. di muka bumi dan apa yang sudah dititipkan-Nya yang bermanfaat untuk manusia.

e. Pembagian Tugas Kerja

Istri dan suami mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga, mengasuh anak dan menciptakan suasana damai sehingga dapat menghilangkan kepenatan suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga dan menghidupi keluarganya. Oleh karena demikian, semua mampu melaksanakan tugas-tugasnya yang pokok sesuai dengan cara yang diridhai Allah SWT, dan dipuji oleh manusia serta membuahkan hasil yang diberkahi. Berdasarkan hikmah yang dijelaskan dalam poin ini, penulis dapat memahami hikmah yang lebih detail yang diungkap oleh Sayyid Sabiq, yaitu:

- 1) Pernikahan dapat menyatukan keluarga .
- 2) Dapat meningkatkan kasih sayang antar keluarga .
- 3) Penguatan ikatan sosial di masyarakat yang selalu dipertahankan dalam Syariat Islam.

Selain penjelasan yang disampaikan di atas, hikmah langsung yang dapat dirasakan secara ilmiah dalam pernikahan, yaitu:⁴⁵

a. Sehat

Pernikahan membawa serta tubuh yang sehat, terutama dari sudut pandang psikologis. Karena pernikahan merupakan perantara dalam menyalurkan hasrat seksual antara gaya hidup bebas (free sex) dengan gaya hidup mandiri dan tidak murni secara seksual.

b. Motifator Kerja Keras

Banyak anak muda yang awalnya hidup santai dan bermalas-malasan dan tidak menabung karena tidak memiliki beban dan tanggung jawab, tetapi pada saat menikah dan selanjutnya mereka semangat bekerja keras karena didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami. sebagai kepala keluarga dan keinginan untuk membahagiakan seluruh anggota keluarga yaitu istri dan anak.

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah pentingnya dari segi sosial adalah kebebasan suami istri dari fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam perikop ini adalah introspeksi diri terhadap segala nafsu yang membara atau fitnah yang berarti tuduhan jahat dari orang lain.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hikmah pernikahan adalah cara terbaik untuk memuaskan kebutuhan seksual. Pernikahan juga mengandung hikmah untuk kehormatan keturunan, pernikahan bersumber dari naluri ayah dan ibu, yang juga menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Selain itu, karena tanggung jawabnya terhadap keluarga, pasangan suami istri mampu menunjukkan sikap pekerja keras dan serius dalam bekerja.

Menikah juga sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Beberapa ayat menyebutkan keutamaan pernikahan oleh karena itu pernikahan adalah ibadah, cinta Seorang istri atau suami dapat mendorong kita untuk melakukan hal ini. Arahkan dia pada kebaikan yang menghadirkannya Kasih Tuhan untuk keluarga kita. Apakah ada cinta marilah kita mengharapkan lebih banyak kasih dari Yang Maha tinggi Pecinta?. Nabi

⁴⁵ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005,hal.82-84.

Muhammad juga merekomendasikannya dalam banyak hadits menikah dan melahirkan seorang anak. Beliau menasihati kita tentang ini dan melarang kita membujang karena perbuatan inimenyimpang dari sunnah.

Ada banyak pelajaran tentang pernikahan Ini termasuk fakta bahwa itu dapat menenangkan jiwa Ini menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang cinta sebuah keluarga yang penuh cinta memulai keluarga *sakinah* dengan orang lain *Mawaddah wa rahmah* meski tidak mudah melakukannya karena membutuhkan rasa timbal balik pengertian, saling menghormati antara pria dan wanita. Pernikahan yang diberkati adalah benteng iman paling kokoh, menuntut kesabaran dari keikhlasan kita terkadang saat berlayar di atas lembaran apung dan badai.

D. Pernikahan sebelum datangnya Islam

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dijalani oleh pasangan pria dan wanita. Melalui pernikahan ini, seorang pria dan seorang wanita dapat mencapai kedamaian lahir dan batin, tetapi jika melihat fakta sejarah, terutama pada masa pra-Islam, wanita tidak mencapai posisi yang menguntungkan pada saat itu. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat yang terkait dengan sistem patriarki. Oleh karena itu, laki-laki memonopoli segala hal yang berkaitan dengan urusan keluarga. sehingga menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Adanya tradisi perkawinan yang berakar pada sistem patriarki membuat perkawinan mirip dengan akad jual beli, dengan perempuan menjadi objek perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pra-Islam, hakikat perkawinan adalah sesuatu yang alamiah dan kultural. Padahal tujuan menikah hanya untuk memiliki keturunan dan memuaskan nafsu. Dalam pandangan zaman Islam, hakekat perkawinan itu bersifat naluriah dan hukumnya ditentukan oleh agama. Tujuan pernikahan adalah untuk beribadah, mendatangkan kebahagiaan, membangkitkan nafsu dan membebaskan .⁴⁶

Padahal, perdebatan Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Jazirah Arab. Wilayah Arab sendiri merupakan wilayah yang sangat luas dan sebagian besar merupakan gurun pasir yang sangat tandus. Saat itu beternak sapi merupakan pekerjaan utama masyarakat di daerah padang pasir. Meskipun di daerah yang relatif subur, banyak yang berprofesi sebagai petani. Saat itu, cara hidup masyarakat tersebut hanya berdasarkan keadaan dan kondisi alam yang ada. Laki-laki sekarang melakukan tugas publik, seperti mengamankan mata pencaharian mereka, sesuai dengan kondisi objektif geografis. Pada saat yang sama, perempuan mengurus

⁴⁶ Ridwan Angga Januario, “ Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam,” dalam *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2022, hal. 2.

tugas rumah tangga, yaitu anak-anaknya, dan juga mengurus kondisi rumah tangga. Secara umum, keadaan keluarga saat itu terkait dengan sistem patriarki yang ditentukan oleh kondisi geografis.⁴⁷

Selain pengaruh sosial dan geografis, fakta di atas juga terkait erat dengan Kode Hammurabi yang digagas oleh Hammurabi. Di sana ia membuat kode dengan maksud mengatur kehidupan keluarga saat itu. Ketika perempuan dibatasi dan hak laki-laki menjadi prioritas. Begitulah cara perempuan menjadi "jenis kelamin kedua", yaitu jenis kelamin kedua yang ada di semua lapisan masyarakat. Ketika pada tahun 1000 SM kerajaan baru yang lebih kuat muncul, yaitu Asyur. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap perempuan jauh lebih kuat. Pertanyaan tentang pakaian juga sangat dibatasi pada saat itu, karena perempuan dipaksa memakai penutup kepala saat meninggalkan rumah dan bepergian ke tempat terbuka.⁴⁸

Berbeda dengan kedatangan Islam, perubahan dan reformasi besar benar-benar terlihat. Status wanita benar-benar diakui dan sangat dihargai. Pernyataan ini dapat dilihat dalam norma-norma dalam teks Al-Qur'an. Bahkan ada surat khusus yang membahas secara luas tentang masalah perempuan yaitu surat An-Nisa. Jika surat tersebut memuat banyak persoalan yang erat kaitannya dengan perempuan. Kehadiran Islam jelas terasa pada saat keberadaan perempuan mengalami reformasi besar-besaran, yang merupakan bentuk perlawanan sosial budaya yang dilakukan Islam terhadap budaya Arab masa lalu. Seperti yang Anda ketahui, perempuan telah lama terikat pada hegemoni budaya patriarki, di mana perempuan tidak memiliki nilai, pembunuhan bayi perempuan merajalela, dan perempuan tidak memiliki warisan. Sehingga ketika Islam hadir sebagai bagian kecil dari Ramadhan, manifestasi keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan benar-benar dapat tercapai.⁴⁹

Ada beberapa tradisi pernikahan yang dikenal pada masa sebelum masuknya Islam. Ada beberapa model pernikahan pada masyarakat pra-Islam saat itu yang terus berkembang dan menjadi penengaruh pada penafsiran saat ini, antara lain:⁵⁰

⁴⁷ Abu Haif, "Hadis Sebagai Sumber Sejarah", dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2016, hal. 2.

⁴⁸ Ridwan Angga Januari, " Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam," dalam *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, hal. 4

⁴⁹ Ridwan Angga Januari, " Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam," dalam *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, hal. 4

⁵⁰ Wardah Nuroniyyah, "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam," dalam *Jurnal Yinyang*, Vol. 14, No. 2 Tahun 2019, hal.183-184.

1. Pernikahan *Istibdha'*

Yaitu pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana sebelum menikah, Misalnya, dalam pernikahan *al-Istabdha*, yaitu pernikahan demi keturunan, seorang suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan seks dengan orang lain dari kelas sosial yang tinggi, dan suami tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya sampai dia memiliki seorang istri. anak lahir. Sang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat karena kedudukan atau kedudukannya yang tinggi. Ini karena keinginan untuk memiliki keturunan dari orang-orang terhormat di posisi tinggi. sehingga setelah hamil suami yang sah meminta istrinya untuk kembali dan berbagi sebagai suami istri seperti sedia kala.

Al-istibdha' pada zaman jahiliyah dapat disebut perkawinan atau tidak dapat digolongkan sebagai bentuk perkawinan. *Al-istibdha'* adalah kehendak laki-laki dan juga persetujuan perempuan untuk memiliki anak oleh laki-laki yang dihormati. Sangat mungkin bahwa kebesaran dan kehormatan zaman Jahiliyah ditentukan oleh garis keturunan atau asal usul marga serta kekayaan. *Al-istibdha'* dapat terjadi ketika laki-laki yang diinginkan oleh pasangan yang menginginkan anak darinya menyetujui permintaan tersebut.⁵¹

Jika dilihat sebagai pernikahan, *Alistibdha* memperoleh legitimasi dalam budaya Arab Quraisy. Jika pernikahan tidak diakui, *al-istibdha* dianggap zina. Jika *al-istibdha* dianggap perzinahan, sangat tidak mungkin orang terhormat akan setuju.

2. Pernikahan *Maqthu'*

Pernikahan antara suami dan ibu tiri. Pada masa pra-Islam, seorang anak laki-laki biasa menerima warisan berupa istri-istri ayahnya yang telah meninggal. Dan jika anaknya masih kecil, maka pihak keluarga memelihara wanita tersebut sampai anak tersebut mencapai usia dewasa .

3. Pernikahan *Rahthun*

Pernikahan *rahthun* disebut poliandri ketika seorang wanita menikah lebih dari satu pria. Tetapi satu-satunya hal tentang pernikahan ini adalah ketika wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak, dia mengundang semua pria yang akan melakukan hubungan seksual dengannya dan kemudian memilih sendiri siapa yang berhak menjadi ayah kandung anak tersebut. Pria yang ditunjuk sebelumnya terpaksa mengakui bahwa bayi itu adalah anak kandungnya. Dalam hal ini, Seorang wanita

⁵¹ Muhammad Fathullah, *Zhahirah Intisyar al-Islam*, Tripoli:Jami' al-Fatih, 1983,hal. 126

menasabkan anaknya kepada seorang pria dan pria itu tidak dapat menolaknya.

4. Pernikahan *Khadan*

Yakni persekongkolan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan hukum atau yang biasa disebut kohabitasi. Namun masyarakat pada saat itu menganggap bahwa pernikahan semacam itu tidak akan tercela jika dilakukan secara diam-diam.

5. Pernikahan *Syighar*

Secara etimologis, kata “syighar” berarti mengangkat kaki dalam arti buruk, sebagaimana anjing mengangkat kakinya saat buang air kecil. Jika digabungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah syighar, artinya kabar buruk, sama seperti tidak baik melihat anjing mengangkat kakinya saat buang air kecil. Secara terminologis, nikah syighar adalah pernikahan yang berdasarkan atau mengubah akad dengan dua istri bertindak sebagai mahar kedua. Ketika seorang ayah menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan pria lain tanpa mahar. Namun, sebagai imbalannya, pria tersebut harus menikahkan putri atau saudara perempuannya, bukan ayahnya.

Pernikahan *Al-Sighar* adalah pernikahan yang ada pada masa Jahiliyah. Nikah al-sighar adalah pernikahan yang didalamnya terdapat akad tukar menukar. Misalnya, seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut juga memiliki anak perempuan yang akan dinikahi oleh mertuanya. Dalam kasus lain, seorang saudara laki-laki akan menikah dengan suami kedua adik perempuannya asalkan suami kedua memiliki adik perempuan atau kakak perempuan yang akan menikah dengan kakak laki-laki istri tersebut. Oleh karena itu, pertukaran dalam pernikahan *Al-Sighar* berbeda dengan pernikahan *Al-Badal*. Pernikahan *Al-Sighar* memiliki makna ketika ibu mertua menjadi menantu dan menantu menjadi ibu mertua. Pernikahan *Al-Sighar* sengaja diatur dan pernikahan tersebut diatur tanpa mahar.

Selama Islam, pernikahan *Al-Sighar* dilarang. Dari sudut pandang manusia, ada paksaan dalam pernikahan *Al-Sighar*. Ini berarti bahwa wanita harus berkorban untuk menyetujui pernikahan. Perkawinan *Al-Syighar* juga rentan terhadap keretakan sosial ketika terjadi kerusuhan rumah tangga selama perkawinan. Perkawinan *Al-Sighar* juga mengandung akad yang merugikan wanita, seperti halnya perkawinan *Al-Badal*. Artinya perempuan atau perempuan dijadikan sebagai barang dagangan dalam sistem pertukaran pada zaman Jahiliyah.

6. Pernikahan *Badal*

Pernikahan badal adalah pernikahan yang dilakukan dengan bertukar istri atas persetujuan suami, tanpa perlu pisah atau cerai. Ini

dilakukan hanya untuk menginginkan hasrat seksual mereka terpuaskan. Inilah gambaran berbagai jenis perkawinan yang terjadi pada masa pra-Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan bagi perempuan dalam perkawinan. Tujuan perkawinan hanya untuk memuliakan keuntungan syahwat dan keinginan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa memanfaatkan sistem perkawinan yang memihak perempuan. Selain itu, perempuan tidak mendapatkan haknya secara adil dan manusiawi, bahkan harus rela melepaskan kemanusiaannya. karena kehormatan mereka dapat diwarisi oleh keluarga mereka. Dengan kehadiran Islam datanglah reformasi besar-besaran dari semua jenis pernikahan, yang sama sekali bertentangan dengan norma-norma manusia.⁵²

Berdasarkan perbedaan bentuk dan jenis pernikahan yang lazim terjadi pada masyarakat pra-Islam, menunjukkan bahwa perkawinan memiliki makna yang berbeda-beda yang lazim dalam masyarakat. Menariknya, perempuan selalu berada pada posisi yang lebih rendah dan dieksploitasi. Sekarang sudah umum bahwa sebelum Islam, masyarakat Arab merasa sangat malu dan malu memiliki anak perempuan. Karena perempuan adalah jenis kelamin yang berbeda dalam hidup mereka. Ini jelas merupakan situasi yang sangat buruk bagi wanita. Seperti yang dipraktikkan dalam pernikahan maqhtu, istri ibarat benda yang bisa dibawa kemana-mana dan diberikan kepada keluarganya. Alih-alih mewarisi dari mendiang suaminya, apa yang mereka miliki menjadi warisan keluarganya.⁵³

Esensi pernikahan itu sendiri tidak terlihat di sini. Harus ada cinta antara pria dan wanita, tetapi itu tidak bisa diwujudkan. Tanpa akad yang sah, perempuan dapat dimiliki oleh banyak laki-laki. Bentuk tanggung jawab ini hanya ada ketika seorang wanita hamil. Dalam hal ini, perempuan tersebut menyebut salah satu laki-laki sebagai ayah dari anak tersebut, tanpa bisa menolak. Dalam hal perkawinan Istibda, pihak perempuan tidak berhak menolak keinginan suaminya untuk memiliki anak dengan laki-laki berpangkat tinggi. Jadi keberadaan wanita itu seperti jual beli barang yang bisa dipinjamkan kepada siapa saja sesuai dengan keinginannya. Dan bila sudah cukup, bisa diambil kembali. Jadi, jika kita melihat kehidupan masyarakat Arab, hakikat perkawinan hanya dilihat sebagai aktivitas alamiah dan kultural di mana perempuan hanya digunakan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dan karena perempuan

⁵² Muhamad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan," dalam Jurnal *Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No1 Tahun 2016, hal.29.

⁵³Zayad A. Rahman, "Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal," dalam *Jurnal Realita*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2015,hal. 219.

berada dalam posisi yang terpinggirkan, laki-laki bebas menikah dengan perempuan sebanyak yang mereka inginkan sekaligus tanpa harus meminta izin istrinya terlebih dahulu. Demi keunggulan laki-laki, laki-laki mempraktekkan poligami, pernikahan yang tidak baik, dan juga istibda sebanyak-banyaknya. Maknanya dalam konteks ini tampaknya tidak berbeda dengan kasus saat ini. Jadi, berdasarkan perbedaan bentuk perkawinan tersebut, kita tidak memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan religius seperti ketika Islam mengenalkan hukum perkawinannya. Melihat fenomena perkawinan yang ada pada masyarakat Arab sebelum Islam, dapat dipahami bahwa berbagai model perkawinan yang ada hanya bertujuan untuk memuaskan hasrat laki-laki pada masa itu. Hal ini tercermin dari adanya berbagai bentuk perkawinan yang melemahkan semua perempuan.⁵⁴

Demikian pula, pernikahan yang ada hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mencari dan memiliki anak yang bermartabat. Hal ini ditunjukkan dalam pernikahan Istibda, di mana rahim seorang wanita disewakan agar dapat dihamili oleh para bangsawan. Dan jika wanita itu hamil, suaminya akan mendapat manfaat dari konsepsi dalam bentuk anak bangsawan. Di sini pun perempuan dirugikan karena tradisi masyarakat saat itu muncul dalam sistem patriarki, di mana hubungan keluarga diatur oleh laki-laki dan bukan oleh perempuan.

⁵⁴ Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014, hal.337.

BAB III

KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN

A. Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan

1. Pengertian Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata sederajat atau setara. Kesetaraan juga bisa disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), setara artinya sama derajat (kedudukan, nilai). Kesetaraan berarti ada derajat dan status yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.¹

Dalam bahasa Arab padanannya adalah *kafa'ah*, yang juga dapat diartikan sama, seimbang atau serasi/sesuai, serupa atau sebanding. Menurut ketentuan hukum Islam, *kafa'ah* dalam pernikahan diartikan sebagai keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan calon suami, sehingga tidak sulit bagi setiap calon untuk menikah.²

Kafa'ah jika dikaitkan dengan pernikahan, dimaknai sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri menurut status, agama, keturunan, dan sejenisnya. Sebaliknya, dari perspektif fuqaha, *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesamaan masalah sosial, dengan bantuan yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan menghilangkan kesulitan di masa depan.³

¹ Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*, Sleman: CV Budi Utama, 2020, hal.28.

² Abd Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hal.96.

³ Ahmad Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdemia, 2005, hal. 56.

2. Pandangan al-Qur'an Tentang Kesetaraan dalam Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bagi istri bukan sekedar pasangan tempat tidur dan melahirkan anak, demikian suami bukan sekedar pencari nafkah, namun ia adalah aktualisasi diri yang berdimensi horizontal demikian pula vertikal. Sehingga tidak ada keadaan yang memerintah dan dikesampingkan. Semua pihak adalah sama dan bekerja sama dalam ikatan cinta dan kasih sayang sebagai hamba Allah (swt). Dalam Al-Qur'an, wanita sama dengan pria dalam hal kemampuan mental dan moral, sehingga setiap orang memiliki hak independensi yang sama untuk memilih pasangannya.⁴ Dalam hal ini Ia mendasarkan pada surat al-Ahzâb/33:35 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa menurut Asghar, persamaan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga mencakup persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam akad nikah. Wanita sebagai pasangan yang setara bagi pria yang dapat menegaskan keinginannya sama seperti pria. Laki-laki tidak unggul dalam hal ini.⁵ Pernyataan ini sangat penting mengingat ketentuan Kompendium Hukum Islam, yaitu: "Hak dan kedudukan istri harus disesuaikan dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Masing-masing pihak berhak mengambil tindakan hukum."⁶

⁴ Farid Wajidi, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Bandung, LSPPA hal 137.

⁵ Farid Wajidi, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hal.138.

⁶ Rustam Dahar Kamadi, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," hal. 366.

Hal ini tidak terlepas dari penjelasan Al-Qur'an yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal seperti:

- a. Allah menyamakan laki-laki dan perempuan pada tanggung jawab perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mukmin/40:40, yaitu:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.

- b. Al-quran juga menyamakan status laki-laki dan perempuan dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Ilahi dan perintah agama. sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab/33: 36, yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

- c. Suami istri sebagai hamba Allah mestinya mereka mendapatkan peran dan tanggung jawab yang tidak berbeda dalam menjalin sebuah jalinan pernikahan, demikian pula dalam perihal masyarakat dan sosial yang adil, makmur dan sejahtera. Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

(berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, pengertian “*auliyā*” dalam ayat ini meliputi kerja sama, pertolongan dan pengawasan. Sementara itu, konsep pereseapan *ma'ruf* mencakup semua aspek kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat/kritik kepada penguasa. Oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan harus dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya sehingga setiap orang dapat melihat dan memberikan nasihat/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga. Dengan begitu keduanya saling menjaga dan terus menghargai antara keduanya tidak menghanatarkan kerusakan yang saling menyalahkan dan menindas.⁷

Ayat ini menarik bagi penulis, ayat ini disebut dengan jelas objeknya adalah pria dan wanita yang beriman. Al-Qur'an memberi kesempatan yang tidak berbeda bagi pria dan wanita untuk saling memimpin, membantu dan bekerjasama dalam bidang keahlian masing-masing. Artinya sebagai *khalifah fil- ardh*, kecerdasan intelektual bagi laki-laki dan wanita sama-sama dihargai al-Quran. Bagaimana keduanya mampu menghadirkan amalan-amalan terbaik untuk kontribusi pada dunia. Sehingga bakat dan potensi yang ada pada keduanya tidak terpasung. Keahlian yang di anugerahkan Allah kepadanya terus berkembang dengan potensinya sebagai *khalifah fil- ardh*.

- d. Allah juga memberi isyarat terkait dengan perihal kesetaraan bagi pria dan wanita dalam berbuat amal yang terbaik, sebagaimana perihal ini telah Allah wahyukan dalam surat al-Nahl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, 346-347.

beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat ini menekankan dorongan bagi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa berusaha melakukan yang terbaik dalam hubungan vertikal dan horizontalnya. Hubungan yang harmonis secara vertikal dengan Tuhan menimbulkan rasa keimanan dan ketenangan hidup, sedangkan hubungan yang harmonis secara horizontal dengan sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan lingkungan alamnya. Serta menjadi manusia yang tidak menghantarkan kerusakan pada makhluk Tuhan dan kemaksiatan pada Tuhannya.⁸ Kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan adalah suatu keadaan dimana proporsi dan siklus sosial laki-laki dan perempuan setara, serasi, seimbang dan serasi. Keadaan ini dapat terwujud bila ada perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan tergantung pada konteks dan situasi yang berlaku pada mereka. Dengan menyesuaikan keadaan tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip yang telah Allah atur dalam firman-Nya.⁹

3. Sejarah Gerakan Kesetaraan

Sering terlihat ketidakadilan dalam penyetaraan peran antar laki-laki dan wanita, salah satunya dalam pernikahan, atau biasa disebut patriarki. Patriarki adalah ideologi yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Secara antropologis digunakan untuk menunjukkan kondisi sosiologis anggota masyarakat laki-laki yang cenderung memegang kekuasaan. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula keinginan laki-laki untuk menduduki posisi di mana suami begitu superior dibanding istri. Hal inilah yang banyak kita temukan kehidupan pernikahan di masyarakat. Istri diposisikan sebagai objek, sedangkan laki-laki meletakkan dirinya sebagai subjek, sehingga istri harus tunduk dalam dominasi dan kekuasaan suami. Selain itu ada pula yang mengartikan bahwa Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki adalah otoritas tertinggi, yang begitu sentral pada organisasi sosial. Kebanyakan sistem patriarki juga patrilineal. Secara umum budaya patriarki adalah budaya dimana laki-laki memiliki pengaruh yang besar atau lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan wanita. Pada zaman dahulu hal ini memang sangat dipegang teguh oleh semua orang dan mereka yakin

⁸ Nur Arfiah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014, 255-256.

⁹ Herien Puspitawati, *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019, hal 21.

bahwa laki-laki memang bertanggung jawab penuh sebagai seorang komando.¹⁰

Menurut Alfia Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata patriarki, yaitu struktur yang menetapkan peran manusia sebagai satu-satunya, sentral, dan penguasa segalanya. Sistem patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender, yang berdampak pada berbagai bidang agensi manusia, termasuk perkawinan. Laki-laki memegang peranan penting sebagai perantara perkawinan, sedangkan perempuan memiliki pengaruh yang kecil atau dapat dikatakan tidak memiliki hak dalam bidang umum, ekonomi, sosial, politik dan psikologis, termasuk lembaga perkawinan. Hal ini mengakibatkan perempuan ditempatkan pada posisi sekunder atau subordinat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa patriarki adalah suatu kondisi atau keadaan dimana laki-laki ditempatkan sebagai seseorang yang memiliki kuasa besar atau kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam suatu kelompok individu. Akibat dari patriarki ini terkadang pemikiran sebagian orang memandang wanita itu lemah dan juga tidak memiliki kuasa dalam kelompok.¹¹

Dalam budaya jahiliyah Arab, sudah diketahui umum bahwa perempuan sering diperlakukan tidak adil. Seperti yang kita ketahui, pada masa pra-Islam di dunia Arab, perempuan dianggap sebagai beban dan aib bagi keluarga Arab yang jahil karena mereka khawatir dan malu tidak akan mampu menghidupi keluarganya karena memiliki anak perempuan. Orang-orang Arab yang bodoh menerima kehadiran wanita dengan dua cara berbeda. Kebanyakan dari mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka juga percaya bahwa semua rasa malu yang menimpa mereka telah terkubur. Tradisi lain adalah tetap mengasuh anak, tetapi melakukannya secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Demikian pula, posisi perempuan di dunia Hindu telah melewati masa kelam yang menyedihkan. Perbudakan adalah prinsip sentral dalam sejarah India dan wanita menjadi makhluk yang sangat bergantung siang dan malam dalam konteks perbudakan itu. Hukum waris bersifat agnostik, artinya perempuan tidak mempunyai hak waris, karena garis waris turun secara eksklusif dari garis laki-laki. Nampaknya rujukan ini sangat sesuai dengan kondisi dan status perempuan pada masa Jahiliyah yang tidak

¹⁰ Annisa Agustiana, "Perspektif Patriarki dan Peran Wanita dalam Keluarga Islam," dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Tahun 2023, hal.3.

¹¹ Annisa Agustiana, "Perspektif Patriarki dan Peran Wanita dalam Keluarga Islam," dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, hal 14.

¹² Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997, hal.141.

dapat mewarisi sama sekali, bahkan dianggap sebagai bagian dari “harta” yang harus diwariskan.¹³

Hal yang sama berlaku untuk realitas sejarah bangsa Romawi di Eropa, bahwa seorang perempuan tidak memperoleh hak sipil, berhak menjadi saksi, bertanggung jawab atau menjadi guru, tidak dapat mengadopsi anak atau diadopsi. Seorang anak, tidak bisa membuat wasiat, & c. Tidak jauh berbeda juga di dunia Kristen, seperti yang dikatakan John Stuart Mill, menurutnya, setelah Kristen wanita mendapatkan kembali haknya, namun nyatanya wanita tersebut tetap menjadi budak suaminya dan tetap dalam batas-batas hukum. Dalam hal ini, posisi wanita tidak lebih baik dari apa yang biasa disebut budak.¹⁴ Yang lebih vulgar adalah catatan Yusuf Abdullah Daghfag tentang posisi wanita Prancis dua abad sebelum Islam. Disebutkannya, dua abad sebelum Islam di Prancis, bahkan ada yang mempertanyakan apakah perempuan itu manusia atau setan? Apakah perempuan itu binatang dan apakah perempuan menjadi beban hukum, karena perempuan tidak berhak berbicara dan dianggap sebagai perangkap setan?¹⁵

Pandangan yang lebih menyimpang dipegang oleh David Vera dan Mace, yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kumpulan referensi yang merendahkan perempuan yang tidak dibuat oleh para pemimpin gereja sebelumnya. Salah satu serangan yang paling menyakitkan perasaan perempuan datang dari mazhab Tertullian yang menyatakan bahwa hukuman Tuhan bagi perempuan masih berlaku hingga saat ini dan bahwa perempuan dianggap sebagai pelanggar pertama hukum Tuhan karena melanggar tabir hukum. Terlarang akan membuka pohon. . dan bujukan manusia ketika iblis tidak berani melakukannya. Bahkan sebagai akibat dari pelanggaran wanita, Anak Allah harus mati.¹⁶

Realitas sejarah ini berlaku di Barat sejak lama. Baru pada akhir abad ke-19 undang-undang tahun 1870 dan 1882, yang menciptakan undang-undang tentang properti keluarga perempuan dan yang diubah pada tahun 1887, mencoba memperkuat posisi perempuan. Wanita yang sudah menikah diberi hak untuk memiliki properti dan membuat kontrak pada tingkat yang sama dengan wanita yang bercerai. Gambaran Sir Henry Maine tentang situasi perempuan di Barat pada abad ke-19 menekankan

¹³ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 5.

¹⁴ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal. 142.

¹⁵ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal. 142.

¹⁶ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal. 143.

bahwa awal abad ini terjadi perubahan cara pandang terhadap perempuan di Eropa. Namun, perkembangan umat beragama sejak abad ke-19 hingga saat ini telah memunculkan beberapa persoalan yang kerap menghadang perempuan dengan apa yang disebut sebagai “masalah etika dan psikologis”. Di satu sisi, wanita religius harus taat pada ajaran agamanya, di sisi lain harus menjadi manusia modern, dinamis, aktif, industrial, yang mementingkan prestasi dan bukan gengsi. Kesalahan dalam beradaptasi dengan kehidupan modern memang berakibat fatal bagi keberadaan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang kodrat kontemporer dan tuntunan agama dasar tentang status perempuan sangat penting.¹⁷

Minimnya pengetahuan tentang peran perempuan disebabkan oleh kedekatannya dengan historiografi gaya androsentris, termasuk sejarah Islam. Dalam buku-buku sejarah keliling, isu-isu yang berkaitan dengan kepahlawanan, mediasi ilmiah, karakter, dan lainnya sering direpresentasikan sebagai sosok manusia. Leila Ahmad dalam *Perempuan dan Gender dalam Islam: Akar sejarah perdebatan modern* mengungkapkan sejarah androsentris dan bias gender. Menurutnya, androsentrisme dan bias gender harus dibongkar karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu sebabnya dia mengklaim bahwa pengalaman perempuan menjadi pemimpin sudah ada di dunia ini sejak lama.¹⁸

Dalam bukunya Lela Ahmad, dia menjelaskan bagaimana di Timur Tengah kuno, khususnya Mesopotamia, wanita memerintah masyarakat pada masa pra-Islam. Hal ini tercermin dari sosok mitologi para dewa ibu di antara mereka. Hal ini diilustrasikan lebih lanjut oleh penemuan James Mellaart dalam buku *Catal Huyuk: Kota neolitik di Anatolia*. Buku tersebut menceritakan bahwa di Asia Kecil (6500 SM) terdapat tinggalan arkeologi berupa desa Neolitik yang disebut Catal Huyuk. Rumah-rumah dengan beberapa lukisan dan dekorasi dengan sosok perempuan di dinding ditemukan di desa tersebut.¹⁹

Melalui penemuan tersebut, Catal Huyuk menyatakan bahwa hal tersebut bukan hanya sebagai simbol budaya daerah di mana peran perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dan terhormat, namun sekaligus menjadi bukti bahwa budaya Timur Tengah merupakan budaya yang memuliakan ibu dewi, terutama pada masa neolitikum. Di sisi ini, budaya jenis ini memiliki aspek positif yaitu penghargaan terhadap perempuan. Istri James Mellart juga diberdayakan oleh Karen Armstrong

¹⁷ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal.144.

¹⁸ Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta:JPPR, 1999, hal.4.

¹⁹ Syafiq hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, hal. 5.

dalam bukunya *The End of Silent, Women and Prishood*. Ia menyebutkan bahwa pada zaman dahulu wanita merupakan salah satu pusat ikhtiar spiritual. Asal usul agama sama sekali tidak jelas dan banyak yang tidak kita ketahui, tetapi secara umum disepakati bahwa salah satu simbol agama tertinggi adalah Dewa Bunda Agung.²⁰

Pemujaan Dewi ibu dikaitkan dengan ingatan yang mendalam dan kesan bahwa tubuh ibu adalah model miniatur dari seluruh alam. Kultus ini muncul pada saat perempuan memainkan peran penting dalam bercocok tanam dan berburu, dan orang-orang baru mulai tinggal di mana saja. Saat pria menemukan cangkul dan mulai membangun kota, kualitas maskulin muncul dan dipersonifikasikan sebagai dewa pria. Namun, orang-orang saat itu masih mengingat ibu dewi. Ibu dewi ini disebut, misalnya Innana di Sumer, Istar di Babylon, Anat atau Asherah di Kanaan, Isis di Mesir dan Aphrodite di Yunani. Dalam perspektif arkeologi-historis tentang peran perempuan pada zaman dahulu, menurut kalangan teoretis feminis, dianggap sebagai masa kemajuan bagi perempuan, karena mereka memainkan peran yang cukup dominan. Ini terjadi sebelum lahirnya masyarakat urban. Garder Larner berasumsi bahwa pertumbuhan populasi dan pentingnya menyediakan pekerjaan di masyarakat awal membuat perempuan diabaikan. Perempuan, yang kemampuan seksual dan reproduksinya merupakan aset terpenting (aset pertama), menghadapi persaingan suku. Kondisi seperti itu memunculkan dominasi laki-laki. Dan di sini peran kepemimpinan perempuan jelas melemah. Akhirnya perempuan diberdayakan untuk dipimpin dan mereka tertinggal.²¹

Terlepas dari benar atau tidaknya kesimpulan ini, jelas bahwa perempuan memegang posisi penting dan dominan di masa lalu. Terbentuknya keberadaan Dewi Ibu menunjukkan bahwa perempuan juga merupakan simbol puncak spiritualitas. Seperti yang dimaksud dengan puncak spiritualitas, itu adalah sumber kebaikan. Namun, perubahan sosial, politik dan budaya mendorong perempuan ke latar belakang. Secara umum, dalam masyarakat Timur kuno terjadi penindasan terhadap perempuan, yang sebenarnya terlembagakan dengan munculnya negara-negara kuno. Sebelumnya, perempuan berada dalam keadaan merdeka. Pada saat yang sama, pendapat seperti itu menolak teori sejarah androsentris, yang menurutnya inferioritas perempuan didasarkan pada faktor biologis dan perilaku alami dasar. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa perempuan adalah pusat sebelum munculnya pusat-pusat perkotaan

²⁰ Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, hal. 5-6.

²¹ Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, hal. 7.

dan model negara-kota yang merupakan efek dari pusat-pusat perkotaan tersebut.

Dari diorama sejarah dari masa lalu hingga masa modern, terlihat bahwa pandangan tentang status perempuan sangat dinamis sesuai dengan tren yang mempengaruhi status perempuan, bahkan dalam situasi saat ini dimana perempuan luar biasa dalam berbagai tingkat kehidupan yang maju. Kehidupan. Sehingga dalam kehidupan yang lebih realistis tidak lagi ada anggapan dikotomis yang memisahkan posisi laki-laki dan perempuan. Dan tampaknya inilah yang menjadi dasar terwujudnya komunikasi dan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan tatanan dunia yang lebih setara dan emansipatif, termasuk dalam pernikahan. Sehingga tidak lagi hadir sifat dominasi yang membuat wanita terasingkan dalam perannya sebagai hamba Allah di muka bumi ini.

4. Konstruksi Pemikiran Feminisme dalam Islam

Serangkaian uraian tentang peran perempuan dalam konteks sejarah membuka wawasan tentang dinamika perjuangan perempuan yang berlangsung cukup lama hingga mencapai gerbang era industrialisasi dan informasi saat ini. Namun, dari sudut pandang sejarah Islam, posisi perempuan harus dievaluasi kembali dengan membuka data historis tentang posisi perempuan dari masa pra-Islam di dunia Arab atau, misalnya, hukum negara Arab pra-Islam, karena dengan demikian gambaran yang lebih objektif tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum Arab pra-Islam atau hukum normatif orang Arab jahiliyah.

Dalam bidang kehidupan sosial, dalam masyarakat jahiliyah terdapat hukum perkawinan, hukum waris, hukum dagang dan lain-lain. Hukum perkawinan dan waris jahiliyah menggambarkan perempuan sebagai harta yang tidak berharga. Laki-laki boleh menikah dengan istri sebanyak-banyaknya, tanpa mahar dan tanpa batas maksimal. Perempuan tidak boleh berbagi harta orang tua atau keluarganya yang telah meninggal, perempuan juga menjadi ahli waris. Jadi pengertian waris dalam Islam adalah memberikan sebagian harta warisan kepada perempuan, jika tidak dianggap sama berharganya dengan bagian laki-laki, minimal setengahnya.²² Uraian ini menjelaskan bahwa sejarah kesetaraan Islam justru membongkar adat-istiadat dominan tradisi hukum Arab jahiliyah melalui pendekatan yang lebih manusiawi terhadap status perempuan dalam konteks hukum perkawinan. Dalam beberapa kesempatan, gagasan memberikan keikutsertaan perempuan dalam ajaran Islam dalam beberapa

²² Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 6.

kasus memicu reaksi kekerasan dari tokoh-tokoh Arab pra-Islam yang mengikuti tradisi Jahiliyah mereka dengan memusuhi bahkan menyatakan perang terhadap Nabi Muhammad karena mereka percaya. berani mencemari budaya Islam dan tradisi nenek moyang mereka dengan memberikan hak waris perempuan.

Pada kenyataannya, tampak bahwa perubahan budaya dan hukum terjadi tidak hanya dalam kaitannya dengan peran dan status perempuan yang diinginkan dalam Islam, tetapi juga dalam masalah sosial dan politik, ekonomi, budaya dan pendidikan. Misalnya ajaran tentang membantu orang miskin, membutuhkan dan anak yatim, membebaskan budak, dll. adalah tema besar Islam dalam mereformasi tatanan Jahiliyah, yang dipandang sebagai revolusi yang meresahkan kaum bangsawan dan faksi Arab pra-Islam. Pasca masuknya Islam, gambaran stereotip perempuan yang telah menjadi tradisi suku-suku Arab selama berabad-abad berubah. Namun dalam konteks modernitas, banyak kritik terhadap Islam, terutama yang menekankan ajaran Islam yang memfitnah hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Muhammad Qutb menyatakan bahwa ada dua pandangan tentang status perempuan dalam Islam, yang keduanya haram..²³

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai urusan.
- d. Pandangan penuh kebodohan yang menuduh Islam sebagai musuh wanita, meremehkan status dan kehormatan wanita, dan membuat banyak klaim lain yang melampaui Islam.

Menurut Qutb, kedua pengertian di atas adalah karena kurangnya pemahamannya tentang esensi ajaran Islam dan pencampuran yang disengaja antara kebenaran dan kepalsuan. Menurut Syahr Harahap, pandangan Muhammad Qutb pada dua pandangan di atas tidak dijelaskan secara jelas. Ada kemungkinan bahwa pandangan ini diberikan kepada orientalis ketika menyangkut hubungan Timur-Barat dalam masalah gender utama. Karena bisa jadi sebagian orientalis menuding Islam Abad Pertengahan merendahkan perempuan, seperti yang terlihat dari redaksi fikihnya. Kemudian pandangan yang terlalu santai tentang status perempuan yang tercermin dari anggapan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam segala hal disebabkan oleh pengaruh dunia Barat yang seringkali mengabaikan martabat kemanusiaan perempuan.²⁴

²³ Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Eman Sipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 12 No.1 Tahun 2015, hal. 11.

²⁴ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal.145.

Dalam hal ini, Said Ramadhan menyadari adanya kekeliruan dalam memahami status perempuan, khususnya dalam gerakan emansipasi perempuan, yang kemudian menyimpang dari semangat Islam karena pengaruh yang berat dan peniruan buta. Barat telah menjauhkan diri dari semangat pembebasan perempuan sejak awal. Mereka sudah berjuang untuk Nabi SAW. Dan efeknya justru membuat kaum wanita tertekan karena tidak menyadari kedudukan dan martabat khusus kaum wanita, seperti di tempat-tempat al-Qu'an dan al-Hadits.²⁵

Terlihat jelas dari pendapat Said Ramadan bahwa gerakan feminis dalam Islam sejak awal harus tetap berada dalam koridor semangat reformasi status perempuan yang disampaikan dalam Alquran dan Hadits. Karena ketika gerakan feminisme dalam Islam dilakukan dengan meniru Barat secara membabi buta, maka secara otomatis melemahkan aturan komunitas muslim itu sendiri, sehingga kehilangan identitasnya sebagai seorang muslimah. Karena Islam telah menempatkan wanita pada posisi yang mulia dan Islam menyambut wanita dengan kelembutan dalam segala hal. Reformasi kaum bangsawan perempuan yang lebih spektakuler bisa dilihat di Qs, misalnya. 20/Ta: 121, di mana dijelaskan bahwa kesalahan “memakan buah Khuld” tidak hanya terletak pada Hawa tetapi juga pada Adam, dan keduanya didapati diampuni (Qs.2/al-Baqarah: 36-37 dan al-A'raf: 20-24).

Dalam konteks politik, diketahui dari sejarah bahwa pada masa 'Umar bin Khattab, ia pernah berselisih dengan seorang wanita di masjid, setelah itu 'Umar mengakui kesalahannya dan mengembalikan wanita tersebut. Dalam konteks sejarah, tidak sedikit juga perempuan yang menduduki posisi terdepan di bidang politik dan militer, misalnya diwakili oleh Aisyah ra yang menjadi pengusaha profesional, sehingga seperti dijelaskan Khadijah menjadi manajer unggul di bidang keuangan dan sebagainya juga dalam hal lainnya. Ini menjelaskan bahwa wanita memiliki ruang yang tidak beda dengan laki-laki untuk mengekspresikan keahliannya dalam hal kebaikan sekitarnya.²⁶

Dalam konteks modernitas, terlihat semangat pembebasan perempuan yang begitu menggebu-gebu sehingga rujukan pada gerakan feminis dan emansipasi perempuan tidak lepas dari gambaran perjuangan para pendahulu perempuan muslim yang mendapat kebebasan luar biasa di bawah hukum. profesi yang sangat berpengaruh namun masih dalam kerangka kesadaran dan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai Islami agar

²⁵ Said Ramadhan, “*Three Major Problems Confronting the World of Islam*” Singapore: Institute of South east Asian Studies, 1985,hal. 333.

²⁶ Gamal A Badawi, *Islam Its Meaning and Message*, London:The Islamic Foudation, 1976, hal. 132.

kedudukan dan martabatnya sebagai perempuan tetap terjaga. Pedoman Islam untuk wanita tampaknya memungkinkan wanita untuk menjadi wanita modern dengan melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya, tetapi mereka seharusnya menjaga diri, harga diri dan martabat, moral dan yayasan mereka. adalah hamba Allah SWT.²⁷

Pada saat yang sama, umat Islam, khususnya perempuan, menghadapi banyak persoalan dan tidak semua persoalan yang ada dapat diterima sebagai solusi karena belum sepenuhnya memahami makna pembebasan yang sepenuhnya sejalan dengan semangat negara, tradisi dan ajaran Islam. Banyak aktivis emansipasi wanita, juga aktivis feminis Muslim, terkadang menerima sepenuhnya semua ide emansipasi wanita dari Barat tanpa mau bersusah payah mengambil keputusan dari sudut pandang etika Islam, dengan dalih banyak kesamaan hak yang dimiliki wanita muslimah. harus juga. tahu meskipun terkadang bertentangan dengan ajaran normatif. Islam. Hal ini sangat kontras, misalnya, dengan proses seleksi filosof Muslim, di mana keyakinan Islam mereka bersinggungan dengan ajaran dan ajaran filsafat Yunani, dan sebagian besar filosof Muslim tidak sepenuhnya menerima semua tradisi pemikiran Yunani. Jika ada unsur-unsur dalam pemikiran atau tradisi mitologi Yunani yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, mereka memilih dan menolaknya. Di sisi lain, ketika ajaran filosofis selaras dengan semangat Islam, mereka dikembangkan lebih lanjut untuk mempromosikan Islam. sendiri, dan umat Islam berhasil membiarkan masa kejayaan Abad Pertengahan dialami di Eropa dan Asia.

Gerakan pembebasan perempuan Muslim di zaman modern harus dihidupkan kembali untuk meniru model mediasi pemikiran yang dikembangkan oleh para sarjana periode klasik ketika mereka berurusan dengan ideologi sekuler Hellenisme, dan di mana mereka dengan ketat memilih teks dan wacana. Ide-ide yang dianggap progresif pada masanya. Dengan demikian semangat emansipasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga ajaran emansipasi tidak melenceng terlalu jauh dan menjadi gerakan sekuler yang tidak mempertimbangkan etika Islam, yang didukung oleh seluruh umat Islam. Salah satu cara yang efektif adalah dengan membangkitkan kesadaran gender di kalangan aktivis emansipasi wanita muslimah yang menganut dogma ajaran suci Islam, kemudian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agar tidak ada perbedaan besar dalam konteks peran perempuan. laki-laki di mana-mana. Perempuan masih memainkan peran penting di samping laki-laki sebagai karakter yang mulia.

²⁷ Syahrin Harahap, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, hal.147.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa para ulama memang memperjuangkan persamaan Islam untuk melaksanakan ajaran Islam berdasarkan ruh Al-Qur'an dan Hadits. Pernikahan juga merupakan perjuangan kesetaraan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Namun, gerakan feminis atau emansipasi perempuan, dilihat secara objektif dalam konteks sejarahnya, menjadi tren yang berkembang dan berkembang tidak hanya di Barat, tetapi juga di kalangan aktivis Islam yang tertarik dengan gerakan gender dan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. tuntutan perempuan di segala bidang.

Dalam konteks sejarah, terlihat bahwa kesadaran akan kesetaraan di berbagai kawasan, terutama di Eropa dan Asia, dipicu oleh perlakuan yang merendahkan pada masa pra-Islam. Setelah pengakuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui Islam dalam teks pewahyuan Alquran dan Hadits, praktik diskriminasi terhadap perempuan mulai mengalami secerach harapan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika umat Islam telah lama memperjuangkan revitalisasi perempuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari lahirnya beberapa ilmuwan wanita ternama. dalam sejarah peradaban Islam.

Dalam situasi saat ini, tampaknya gerakan feminis aktivis seks Muslim telah mengalami perubahan mendasar di bawah pengaruh globalisasi informasi. Nuansa liberalisme Barat memang mendominasi tren dan pola gerakan emansipasi wanita kontemporer. Aktivis dalam gerakan feminis Islam harus berpegang teguh pada dogma agama Islam dan selektif terhadap konsep feminisme Barat. Seperti yang dilakukan para filosof Muslim terhadap ideologi dan pemikiran Yunani agar umat Islam bisa menikmati kemajuan pesat peradaban klasik Islam. Demikian pula peran perempuan dalam Islam tidak hanya terkait dengan urusan rumah tangga, tetapi juga merembes ke ruang publik ketika konsep antidiskriminasi terhadap perempuan muncul pada fajar Islam yang menekankan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam beribadah. termasuk persamaan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Beberapa ahli tafsir terkenal juga dengan gamblang mengungkapkan penafsirannya tentang laki-laki dan perempuan dalam Surat an-Nisa/4: 34 adalah Az-Zamakhsyari²⁸ Selain itu, Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa laki-laki memiliki potensi kepemimpinan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Itulah sebabnya orang layak menjadi nabi dan raja.²⁹ al-Maraghi juga menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih

²⁸ az-Zamakhsyari, *al-Kasyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh at-Ta'wîl*, juz I, Bairût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, tt, hal.523.

²⁹ Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Adhîm*, Juz 1, Bairût:Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993,hal. 165.

baik daripada perempuan. Dikatakannya, kemampuan fisik yang kuat dan tanggung jawab mengurus keluarga merupakan bukti keunggulan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. Pendapat ini berdasarkan surat QS.al-Baqarah/2: 228, “*Wali al-rijâl alaihinna darajah*”, d. H. Laki-laki memiliki keunggulan kepemimpinan pada satu tingkat dan lebih potensial untuk menciptakan kesejahteraan manusia³⁰

Sehingga, tidak semua negara Islam melakukan pembaruan terhadap hukum keluarganya. Dari perspektif pembaharuan hukum dalam pernikahan, negara-negara Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk.³¹

1. Negara Islam yang belum pernah sama sekali melakukan pembaruan hukum dalam pernikahan dan tetap memberlakukan hukum dalam pernikahan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab klasik, seperti Saudi Arabia.
2. Negara Islam yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara radikal dan menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti negara Turki.
3. Negara Islam yang berusaha memodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, seperti yang dipraktikkan oleh Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syria dan Irak. Indonesia mengikuti pola yang ketiga tersebut.

Dalam pandangan Murniati, sebab masih adanya pemahaman ketidakadilan pada wanita bahkan di negara-negara Islam, hal ini didasari oleh struktur budaya yang dibuat oleh manusia itu sendiri, walaupun dalam hal ini wanita pun tidak menyadarinya. Struktur-struktur tersebut telah menjadikan sistem yang mengatur sikap wanita, sehingga banyak wanita tidak menyadari akan keberadaannya sebagai manusia pribadi yang bermuara pada keterikatan wanita sebagai manusia dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sendiri. Menurutny, Fakta dan data terhadap realitas ini dapat ditelusuri melalui:³²

1. Struktur budaya patriarkhi yang hadir sebab perubahan sosial ke arah masyarakat industri (adanya hak milik, akumulasi kapital).
2. Struktur ekonomi yang mewujudkan sistem yang merugikan wanita (urusan pangan dibebankan wanita, wanita masuk kelompok tenaga kerja kurang produktif, kesempatan memimpin untuk wanita banyak kendalanya).

³⁰ Ahmad Mustafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Bairût : Dâr al-Fikr, tt,hal 27.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, hal 123.

³² A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*, Magelang: Indonesiatara, 2004, hal. 18-19.

3. Struktur sosial yang mewujudkan hubungan hierarkis dalam keluarga sehingga perempuan menjadi manusia nomor dua. Hubungan hierarkis ini berkembang menjadi hubungan dalam kasta atau lapisan dalam masyarakat feodal lainnya.
4. Struktur politik yang menciptakan sistem "kelembutan wanita" (sifat feminine) tidak pernah mendapat kesempatan untuk hadir mengambil keputusan politik, misalnya Corry Aquino dikategorikan pemimpin yang tidak tegas, Megawati dinilai kapasitasnya meragukan, dan sebagainya.
5. Struktur sosial religius, menghadirkan penilaian "wanita yang kehidupan religiusnya bermutu" adalah mereka yang menafsirkan kitab suci sebagai firman Tuhan, tanpa mempersalahkan budaya patriarkhat yang menjadi sebab penulisan kitab tersebut.

Dalam pandangan para penggagas kesetaraan gender dari kalangan feminisme, jalinan antara pria dan wanita terhadap kaitannya pada status, peran serta interrelasi adalah memiliki kesamaan derajat. Dalam peristiwa ini, ide untuk mempersamakan hak antara perempuan dan laki-laki terus diperjuangkan yang ditandai dengan munculnya berbagai bentuk perjuangan wanita untuk membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang tidak adil dalam segala aspek kehidupan.

Perjuangan tersebut juga mulai terlihat mendapat harapan ketika ditetapkannya dokumen-dokumen utama hak asasi manusia sejak didirinya perserikatan bangsa-bangsa. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan: "Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak asasi manusia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil dalam hak dan kewajiban diantara pria dan perempuan. Dengan demikian, hak-hak perempuan dipandang sama dengan pria. Perjuangan untuk pembelaan hak-hak perempuan terus diwujudkan hingga pada akhirnya tahun 1947 didirikan Komisi tentang Status Wanita (*Commission on the Status of Women*) yang merupakan wahana peningkatan hak-hak asasi perempuan dalam sistem PBB. Komisi ini telah membuat rancangan Deklarasi terhadap wanita yang telah disetujui oleh sidang umum PBB tahun 1967 yang harapannya adalah untuk menjamin pengakuan universal dalam hukum dan dalam kenyataan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.³³

Dengan wujudnya deklarasi tersebut, sudah semestinya umat Islam seharusnya mampu untuk memperhatikan hukum pernikahan yang diterapkann oleh kaidah-kaidah Islam lewat Al-Qur'an dan hadis,

³³ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai*, diterjemahkan oleh A.Rahman Zainuddin. Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. 37.

sehingga pemahaman Islam tentang pernikahan dapat menampilkan wajah yang akan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan terhadap semua orang. Dengan demikian, kajian terhadap hukum pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat signifikan. Sehingga, paradigma yang selama ini ditujukan kepada Islam sebagai agama yang tidak berpihak terhadap perempuan dapat ditepis.

B. Ragam Kesetaraan dalam Pernikahan

1. Kesetaraan dalam Menentukan Pilihan Pasangan

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah status wali merupakan syarat sahnya pernikahan atau tidak. Pendapat pertama, berdasarkan riwayat Aisyah, menyatakan bahwa “tidak ada pernikahan tanpa "wali” dan bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Imam Syafi'i adalah salah seorang yang memikirkan golongan pertama ini. dan pendapat ini juga dianut oleh mayoritas dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia.³⁴ Pendapat lain yang dipegang oleh Abu Hanifah, Zufar, Ash-Syaibi dan al-Zuhri menyatakan bahwa nikah tanpa wali adalah syaah jika calon suami termasuk kufu (perbandingan) yang sama.³⁵

Selain pembahasan tentang kedudukan wali dalam perkawinan, dalam realitas sosial masyarakat khususnya di Indonesia, keyakinan terhadap pendapat pertama di atas sangat mendominasi, sehingga penting untuk melihat lebih kritis tentang hak atau kekuasaan dalam perkawinan. dalam diskusi ini. dan/atau kewenangan yang dimiliki oleh orang tersebut. seorang wali yang dikenal dalam istilah fikih sebagai "*Ijbar*".

Dalam pandangan Islam, hak *ijbar* orang tua atau wali bukanlah hak mutlak, seperti hak veto, yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Bagi wanita prinsip ini sangat dihormati dan dipatuhi dalam Islam, namun dalam hal ini juga berlaku bagi pria. Penafsiran "*hak ijbâr*" yang tidak proporsional ini merupakan salah satu pintu yang membuka pintu bagi orang tua atau wali untuk menindak anak perempuan yang dinikahi secara sewenang-wenang. Tentang alasan-alasan yang sering dikemukakan orang tua untuk secara sah menjalankan hak tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi anak perempuannya. Imam Syafi'i, salah seorang ulama madzhab menegaskan bahwa wali (orang tua) memiliki hak untuk *ijbâr*

³⁴ Rustam Dahar, “ Kesetraan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam”, dalam Jurnal sawwa, Vol.8 No. 2 Tahun 2013, hal. 363

³⁵ Rustam Dahar, “ Kesetraan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam”, dalam Jurnal sawwa, hal.364.

dan menyatakan bahwa hak *ijbâr* harus memungkinkan wali untuk berbuat sebaik-baiknya dan berhati-hati. tentang masa depan anak mereka, juga melalui pilihan pasangan. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, hak *ijbar* masih memiliki tanda-tanda yang cukup kuat, terutama untuk kebahagiaan dan kemaslahatan pernikahan anaknya kelak.³⁶

Mengenai hak *Ijbâr*, sangat relevan untuk mengkaji kasus yang terjadi pada masa Nabi, seperti pada salah satu riwayat Aisyah r.a. meriwayatkan sebuah hadits di mana seorang gadis datang kepadanya untuk mengeluh bahwa ayahnya telah memaksanya untuk menikah dengan pria yang tidak disukainya. Setelah memberitahu Nabi, Nabi memutuskan untuk mengembalikan urusan pernikahan kepada gadis tadi. Ibnu Taimiyah juga sependapat dengan ulama yang tidak mengizinkan ayah memaksa anak perempuannya yang sudah dewasa menikah tanpa persetujuan anak perempuannya.³⁷

Insinyur Asghar Ali sependapat, mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an perempuan sama dengan laki-laki dalam kapasitas intelektual dan moral, sehingga setiap orang memiliki hak independen yang sama dalam memilih pasangannya. Jadi wanita memiliki hak untuk menentukan pada sesuatu yang terkait dengan dirinya, ia tidak bisa dipaksa. Dalam konteks ini dia mendasarkan pada ayat al-Quar'an, surat al-Ahzab/33: 35 sebagai berikut.³⁸

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang

³⁶Rustam Dahar, "Kesetiaan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam", dalam Jurnal sawwa, hal. 364.

³⁷Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dilaog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 90-91.

³⁸Farid Wajidi, *Hak-hak Perempaan dalam Islam*, hal. 138.

berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa menurut Asghar, persamaan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga mencakup persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam akad nikah. Seorang wanita sebagai pasangan yang setara dengan seorang pria yang dapat mengatur syarat-syarat yang diinginkannya sama baiknya dengan seorang pria. Laki-laki tidak unggul dalam hal ini. Suami dan istri memiliki hak yang tidak berbeda untuk memilih dan menentukan kehendaknya yang tentunya tidak melanggar dari prinsip-prinsip yang telah di atur agama padanya.³⁹

Pernikahan pada hakekatnya merupakan ikatan yang selain bersifat individu (hubungan dengan masing-masing pasangan), juga memiliki dimensi sosial, mengacu pada hubungan masing-masing pasangan dengan lingkungan keluarga atau masyarakat yang lebih besar.

Dalam konteks ini, kebebasan seorang wanita untuk memilih pasangan menurut keinginannya tidak dimaknai tanpa izin dan persetujuan wali. Karena tidak dapat disangkal bahwa suatu perkawinan lebih sempurna, bila pada saat yang sama kebebasan itu “memuaskan” diharapkan oleh orang tua (wali) sebagai pihak dalam akad dengan calon suami.

2. Kesetaraan dalam Menikmati Hubungan Seksual

Dalam pernikahan terdapat pelajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, sebagaimana istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Misalnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nafkah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suami karena merupakan hak istri. Untuk menyeimbangkan tugas yang dilakukan oleh suami, istri memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menghormati suaminya (termasuk menjaga kehormatan dan harta suami serta meminta izin jika ingin keluar rumah).

Pembahasan tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan tidak lepas dari pembahasan tentang bagaimana masing-masing dari mereka memiliki *mu'âsyarah ma'rûf* dan sangat objektif satu sama lain. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri ditetapkan dalam kerangka

³⁹ Farid Wajidi, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hal. 138.

mu'âsyarah bi al-ma'rûf. Persoalan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan mencakup persoalan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan secara normatif merupakan bagian integral dari implementasi dan perwujudan konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Satu-satunya masalah adalah pria dan wanita berada pada posisi yang sama dan setara dalam hubungan seksual? Ataukah biasanya perempuan yang menjadi sasaran karena itu adalah kewajiban yang harus dia penuhi sebagai perempuan dan karena itu adalah hak laki-laki?

Dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, konsep dasar perkawinan itu sendiri mempengaruhi pandangan tentang kedudukan keduanya. Bila perkawinan diartikan sebagai "*aqad tamlik*" (akad harta), berarti dengan menikah suami telah mengadakan perjanjian untuk membeli alat-alat kelamin (*bud'u*) untuk kelangsungan keturunan dari perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep perkawinan yang demikian, laki-laki adalah pemilik dan penguasa aurat dalam tubuh perempuan. Dengan cara ini, kapan, di mana, dan bagaimana seks dilakukan sepenuhnya tergantung pada pria, dan wanita tidak punya pilihan selain melayani.

Namun, ketika pernikahan diartikan sebagai akad Ibahah (akad yang membolehkan sesuatu, dalam hal ini alat kelamin yang sebelumnya dilarang), berarti setelah menikah, kemaluan wanita tetap menjadi milik wanita yang dinikahi, hanya alat tersebut. kini Harta sudah menjadi legal untuk dinikmati siapa saja. yang menjadi suaminya. Oleh karena itu, kapan dan bagaimana melakukan hubungan seks tidak hanya bergantung pada kemauan laki-laki, tetapi juga pada kemauan bersama kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, serta menurut waktu dan cara.⁴⁰

Terdapat kecenderungan umum di masyarakat, bahwa hubungan seksual suami isteri, yang lebih banyak menikmatinya adalah suami. Sementara pihak isteri hanya melayani, sesuatu yang telah melekat dalam predikatnya sebagai isteri, pelayan dan pemuas suami, sehingga isteri dalam melakukan hubungan seks dengan suami, semata-mata menjalankan kewajiban. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang dianut kalangan ahli fiqih, yang mengatakan bahwa hubungan seks bagi istri adalah sematamata kewajiban.

Menurut Masdari, pengertian seksualitas ini mengacu pada pandangan konvensional sebagian besar masyarakat agraris tradisional

⁴⁰ Rustam Dahar, "Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam", hal.371

bahwa seks adalah objek yang sakral, yaitu sesuatu yang menjamin reproduksi. Hanya masyarakat perkotaan yang menyadari bahwa seks, termasuk perempuan, adalah alat biologis yang Tuhan berikan untuk kesenangan. Hadits secara eksplisit mengakui bahwa hubungan seksual tidak hanya untuk reproduksi tetapi juga untuk kesenangan. Artinya, jika seseorang ingin kembali kepada suami lama yang mentalaahnya (*talaq ba'in*) sebanyak tiga kali, Rasulullah bersabda: "Jangan, kamu tidak boleh kembali ke suami yang telah mem-bai'in-mu sebelum kamu kawin dengan suami lain dan kamu sendiri merasakan madunya sebagaimana ia juga telah merasakan madumu." Sebagaimana jelas dari teks hadits ini, penggunaan istilah "madu" tidak hanya menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara dua orang ketika mencicipi madu, tetapi seseorang harus menikmati hubungan sebagaimana ia menikmatinya. kamu harus manisnya madu.⁴¹

Pendapat yang sama dianut oleh salah seorang feminis Indonesia, Siti Ruhaini Dzuhayati, yang berpendapat bahwa minimnya hak seksual bagi perempuan disebabkan rumusan hukum Islam yang tertuang dalam beberapa kitab fikih abad pertengahan dan terkait dengan laki-laki. perspektif Ruhaini mengatakan bahwa dasar fikih adalah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki dimensi ibadah. Namun menurut Ruhaini, pengabdian harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Karena hubungan seksual bukan hanya hubungan fisik, nilai ibadah juga harus ditentukan oleh keikhlasan psikis.⁴²

Oleh karena itu penerapan konsep *Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan kebaikan objektif menurut pendapat keduanya. Tidaklah cukup menjadi baik di sisi orang lain, ahli teori (ahli fikih) atau suami. Tapi itu harus baik untuk pria dan wanita sebagai pasangan, yang sederajat menurut Al-Qur'an. Dalam hal ini, kata asySyirazi, sementara perempuan memiliki kewajiban pokok untuk memenuhi permintaan suaminya, namun jika perempuan tidak antusias melayani suaminya, maka ia dapat melakukan penawaran atau menundanya hingga tiga hari. Demikian pula istri yang sakit tidak wajib mengindahkan panggilan suaminya sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, berarti dia telah melanggar prinsip *mu'âsyarah bi alma'rûf* secara mendasar dan menyalahgunakan pihak yang seharusnya dia

⁴¹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dilaog Fiqih Pemberdayaan*, hal. 107.

⁴² Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997, hal. 93.

lindungi sebagai seorang suami. Wanita dan pria memiliki hasrat dan keinginan untuk menikmati hubungan (seksual) dengan pasangannya masing-masing. Psikoanalisis berasumsi bahwa seksualitas adalah sesuatu dengan haknya sendiri, di mana setiap individu memiliki hak atas kepuasannya sendiri. Bahkan ajaran agama memandangnya sebagai masalah kemanusiaan dan tentu saja harus disalurkan melalui jalur hukum yaitu melalui perkawinan, sehingga kepuasan seksual dalam perkawinan hanya dimonopoli oleh laki-laki.⁴³

Mata pencaharian seorang wanita tidak terbatas pada kehidupan lahiriah (makanan, pakaian, tempat tinggal, asuransi kesehatan, dll), tetapi juga mencakup kehidupan batin (pacaran, seks, mungkin juga perawatan dan kasih sayang). Maka dalam hal menafkahi wanita, adalah kewajiban pria untuk berhubungan seks dengan istrinya sampai wanita tersebut dapat memuaskan (menikmati) dirinya. Masdar bahkan sampai berargumen bahwa jika suami tidak mau membayar istrinya (menghidupi rumah tangga) dan istri tidak mau menerimanya, maka istri berhak membawa masalah tersebut ke pengadilan. dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih menjamin keadilan, dalam hal ini istri.⁴⁴

Kisah Usman bin Ma'dum merupakan momen sejarah tentang pentingnya kesetaraan dalam kepuasan seksual. Usman bin Ma'dum, menurut cerita, adalah seorang suami yang sombong dalam beribadah, sehingga ia melarangnya tidur dengan istrinya di malam hari. Ia bahkan ingin mengebiri kemaluannya agar bisa fokus beribadah. Ketika istrinya yang bernama Basila mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memanggil Usman bin Madum dan berkata: Celakalah kamu wahai Usman! Saya memberitahu Anda untuk melepaskan sikap yang salah. Pulanglah, berbuka puasa dan berhubungan intim dengan istri seperti biasa.⁴⁵

3. Kesetaraan dalam Menentukan Rekayasa Genetika

Memiliki keturunan atau anak merupakan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi siapa saja yang ingin menikah. Islam mengutamakan orang tua yang memiliki anak yang shaleh dan sholeh karena doanya merupakan

⁴³ Rustam Dahar, "Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam", hal.371

⁴⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, hal. 115-116

⁴⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993, hal. 21.

amal yang tidak ada habisnya untuk kedua orang tuanya. Bahkan sebelum masuknya Islam pada masa Jahiliyah, anak menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua (khususnya anak laki-laki), dan setelah datangnya Islam, orang Arab masih suka membanggakan hartanya dan memiliki anak yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam Hati. sebuah. A. Syeba/34: 35, yaitu:

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

Mereka berkata, “Kami memiliki lebih banyak harta dan anak (daripadamu) dan kami tidak akan diazab

Namun, ada situasi tertentu dimana beberapa pasangan suami istri harus memutuskan untuk menunda kehamilan/melahirkan. Cara yang biasa dilakukan adalah berhubungan badan dengan metode kontrasepsi. Laki-laki dan perempuan juga harus memiliki hak yang sama dalam menentukan hak untuk mengambil keputusan tentang rekayasa genetika (anak).

Menurut Syekh Mahmûd Syltut, setidaknya ada empat pendapat untuk menentukan siapa yang berhak memutuskan pelaksanaan rekayasa genetika, antara lain:⁴⁶

- a. Dalam pernyataan pemikiran Syafi'i yang diungkapkan oleh al-Ghazali, disebutkan bahwa suami/ayah berhak untuk memutuskan apakah dia ingin (memiliki) anak lagi atau tidak. Jadi jika laki-laki menginginkan anak, perempuan tidak berhak melakukan apapun selain memenuhi keinginannya. Pendapat tersebut didasarkan pada surat al-Baqarah/2: 233, di mana anak disebut sebagai milik ayah sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَصْنَرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

⁴⁶ Rustam Dahar, “ Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam”, hal.375-377

عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

“Ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh untuk melindungi kepentingan anak jika salah satu atau kedua orang tua ingin berhenti menyusui karena anaknya membutuhkan. Dan ayah berkewajiban akan itu, karena anak adalah keturunan dari anak itu.” Ayah berkewajiban untuk menafkahi ibu dengan memberikan makanan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Karena manusia tidak berkewajiban melakukan apapun selain hidup sesuai dengan kehidupan tidak boleh merugikan ibu dengan merendharkannya, juga tidak boleh anak merugikan ayah dengan membebaninya di luar kemampuannya atau mengurangi hak ayah atas anak. Jika ayah meninggal atau menjadi sangat miskin sehingga dia tidak dapat lagi menghidupi dirinya sendiri, tugas mengurus anak beralih ke putra mahkota, asalkan dia memiliki harta. Jika salah satu atau kedua orang tua ingin menyapah anak sebelum usia dua tahun secara sukarela dan demi kesejahteraan anak, hal ini diperbolehkan. Jika sang ayah ingin menyusui anaknya untuk wanita lain, itu juga diperbolehkan. Dalam hal ini,

orang tua harus membayar gaji dengan sukarela dan dengan cara yang baik. Jadikan Tuhan sebagai pengawas dalam semua tindakan Anda. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah Penguji amal dan memberikan pahala.”

- b. Pendapat banyak ulama Hanafi adalah bahwa suami dan istri sama-sama berhak memutuskan punya anak atau tidak. Dasarnya, masalah anak tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi kedua belah pihak. Asalnya juga dari sperma pria dan sel telur wanita. Sebuah hadits Nabi yang mewajibkan anak-anak untuk melipatgandakan pengabdian kepada kedua orang tua, terutama ibu, mungkin mendukung pandangan ini. Oleh karena itu, keputusan memiliki anak atau tidak harus didasarkan atas kemauan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.
- c. Pendapat yang menyatakan bahwa takdir keturunan bukan hanya hak laki-laki dan perempuan, tetapi juga hak orang/masyarakat, menekankan pada pilihan laki-laki dan perempuan. Ulama Hambali dan sebagian ulama Syafi'iyah menganut pandangan ini. Dengan kata lain, pasangan suami istri harus mempertimbangkan kebutuhan akan kepentingan masyarakat ketika mengambil keputusan tentang penggunaan rekayasa genetika.
- d. Hal ini banyak diikuti oleh ulama hadits dan hampir sama dengan pendapat ketiga, namun lebih ditekankan pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat. Artinya, biarpun laki-laki dan perempuan itu ingin punya keturunan atau tidak, jika bermanfaat. Jika masyarakat umum memutuskan sebaliknya, kebaikan bersama harus didahulukan .⁴⁷

Berdasarkan keempat pendapat di atas, tampaknya pendapat kedua lebih berkaitan dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam artian bahwa urusan persalinan semata-mata urusan keluarga (suami istri), lebih khusus lagi urusan istri, karena dialah yang paling banyak mengurus masalah kehamilan dan persalinan.

4. Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak

Karena peran ganda istri, muncul pertanyaan mendasar: Siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengasuhan anak? Apakah istri (ibu) yang menurut stereotype adalah hewan peliharaan sehingga pekerjaan rumah

⁴⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dilaog Fiqih Pemberdayaan*, hal. 124-125.

tangga termasuk mengurus anak menjadi tanggung jawabnya? atau dia adalah suami (ayah) yang biasanya dianggap Al-Qur'an sebagai pemilik anak; dan/atau keduanya sebagai tanggung jawab rumah tangga bersama.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya adalah kewajiban moral (panggilan hati nurani) bukan kewajiban formal (hukum). Artinya, jika ibu tidak mau, suami atau pengadilan pun tidak berhak memaksanya. Seperti Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa menyusui ibu hanya mandubi (keutamaan). Kecuali anak menolak menyusu selain ASI atau sang ayah tidak mau membayar gaji ibu menyusui, maka menyusui menjadi wajib bagi ibu.⁴⁸

Ketentuan formal fikih yang "membebaskan" ibu dari kewajiban menyusui justru dimaknai sebagai penghormatan yang besar terhadap ibu yang mengalami terbukti memikul beban reproduksi yang begitu berat. Meski pada kenyataannya hal tersebut tidak mungkin dilakukan di masyarakat, namun seorang ibu tega untuk tidak menyusui anaknya selama mungkin. Oleh karena itu, fokus di sini adalah membagi beban pengasuhan anak antara ibu dan ayah. Jangan membuat satu pihak merasa lebih terbebani daripada pihak lainnya. Karena ibu memiliki kemampuan alami untuk menyusui, ibu dapat melakukan tugas ini sementara ayah harus mengemban tanggung jawab mengasuh lainnya. Jadi ibu tidak melakukan semuanya, meskipun ayah tidak mau tahu karena suatu alasan.⁴⁹

Jika keluarga masih utuh (tidak ada perceraian), pembagian kerja relatif antara suami dan istri, sebagaimana telah dijelaskan memang dapat dilaksanakan, meskipun tidak dapat dipungkiri banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi. Namun, menjadi lebih sulit dan bermasalah ketika sebuah keluarga bercerai dimana sang ayah berpisah dengan istrinya. Berikut penjelasan mengenai masalah KHI ini:⁵⁰

- a. Pengasuhan anak yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum berusia 12 tahun menjadi tanggung jawab ibu.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al- Fikr, 1989, hal. 699.

⁴⁹ Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1994, hal. 121-122.

⁵⁰ Rustam Dahar, " Kesetiaan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam", hal.378

- b. Tunjangan anak bagi anak yang telah menjadi Mumyyi dialihkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemeliharannya.
- c. Ayah menaggu biaya pemeliharaan.

Dalam kasus seperti itu, ibu berhak mengasuh anaknya. Alasannya adalah :

- a. Karena sebagai seorang ibu, hubungan batin dan kasih sayang kepada anak biasanya selalu melebihi kasih sayang sang ayah .
- b. Duka perpisahan ibu dan anak lebih berat daripada duka perpisahan ayah .
- c. Biasanya, sentuhan tangan ibu menjamin perkembangan pikiran anak yang lebih sehat. Biaya pemeliharaan yang terdiri dari makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan lainnya, termasuk biaya pengasuhan anak dan biaya pendidikan, tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Efek positif dari asas kesetaraan di atas adalah adanya kesempatan bagi perempuan (istri) untuk memenuhi potensinya melalui peran sosialnya. Baik itu di bidang sosial, ekonomi, agama, politik, budaya dan lainnya. Sehingga budaya (mitos) yang mengatakan bahwa perempuan adalah hewan jinak hanya di dalam tembok rumahnya, seringkali tidak terbatas pada dapur dan kamar tidur, mendapat pencerahan.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

. Hak dalam bahasa Belanda "*Recht*", bahasa Jerman "*Recht*" dan bahasa Perancis "*Droit*" berarti hukum atau hak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, "hak" adalah wewenang, apa yang benar dan apa yang harus dimiliki, kekuasaan atas sesuatu karena tertulis dalam undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk menuntut kekuasaan atas sesuatu, derajat tertentu atau martabat tertentu. Hak adalah elemen normatif yang ketat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan integritas, dan menjamin orang kesempatan untuk mempertahankan martabat dan statusnya.⁵¹

Akan tetapi dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak dan kewajibannya sebagai suami istri, jadi hak disini berarti sesuatu yang dapat dimiliki atau dimiliki. Pria dan wanita diciptakan melalui pernikahan. Hak itu hanya dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakannya, membayarnya, atau menghilangkannya jika yang

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009, hal.159.

berhak menghendaknya, jika pihak lain tidak memenuhi haknya. Dalam bahasa Arab, kata “hak” berasal dari kata haqqun yang memiliki banyak arti diantaranya “hak” yang berarti peraturan atau kewajiban. Dalam hal ini sependapat dengan firman Allah SWT dalam surat al-Anfal/8: 8 :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ^{٥٢}

Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).

Menurut ulama kontemporer Ali Khofi, Syari' bisa mengambil manfaat dari hukum. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah keistimewaan yang dengannya Syara' membebaskan wewenang atau beban (*taklif*).⁵²

Meskipun kewajiban berasal dari kata “mengikat” yang artinya “dipaksa”. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, kewajiban antara laki-laki dan perempuan berarti hal-hal yang dilakukan atau dipraktikkan oleh laki-laki atau perempuan untuk memenuhi hak kedua. Memenuhi kewajiban Islam sangat mendesak karena Islam akan membuat orang bahagia. Ini menciptakan perasaan bahwa memenuhi tugas berarti kebahagiaan. Karena menunaikan kewajiban berarti memberikan hak kepada orang lain, ketika semua orang lain telah diberi hak, tidak ada lagi kenistaan yang saling merugikan.⁵³

Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang atas nama orang lain. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki memiliki hak dan perempuan juga memiliki hak, dan disini terdapat beberapa tanggung jawab yang mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, keinginan laki-laki dan perempuan, perkawinan terpenuhi, karena dilandasi cinta dan kasih sayang.⁵⁴

Jadi dengan begitu ada interaksi antara hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa di mana ada hak tetapi ada kewajiban, itu tidak dapat dipisahkan. Karena apa yang menjadi hak seseorang, adalah kewajiban bagi orang lain. Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Islam mengatur hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan berumah tangga

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid 4, hal.9.

⁵³ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974, hal. 126.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013, hal. 147.

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika masing-masing suami istri menunaikan tugasnya dan memperhatikannya, maka akan terwujud ketentraman dan ketentraman, sehingga kebahagiaan suami istri menjadi lengkap. Dengan demikian, keluarga diwujudkan menurut pimpinan agama, yakni *Sakinah, Mawaddah, dan Rahma*.

Hak dan kewajiban suami istri meliputi dua hak yaitu kewajiban materil dan immateriil. Bahan alam berarti kewajiban atau harta Zahir, termasuk wakaf dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban immaterial adalah kewajiban internal seorang laki-laki terhadap istrinya, seperti tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya serta nafkah yang baik bersama istrinya.⁵⁵

Ini karena Tuhan menciptakan manusia secara seimbang antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh berbagai keseimbangan, seperti keseimbangan pikiran, jiwa, emosi, dan tubuh; Keseimbangan kepentingan antara kepentingan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan materi dan rohani serta kebutuhan individu dan masyarakat. Hubungan antar manusia juga harus seimbang, bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia adalah pemelihara keseimbangan yang paling utama di muka bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga akan ditentukan oleh keseimbangan yang tercipta. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang berlebihan atau tidak memadai dapat menimbulkan ketakutan dan menghancurkan kebahagiaan. Jadi ada interaksi antara hak dan kewajiban dalam arti kata itu tidak dapat dipisahkan; dimana ada hak, disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang, adalah kewajiban bagi orang lain. Setiap orang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban.⁵⁶

Dengan demikian, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan diatur sesuai dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang dan harus diperoleh atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan oleh orang lain. Rumusan hak dan kewajiban inilah yang kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri telah memenuhi tugas dan perannya secara memadai. Dalam Islam tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah setiap anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab.

⁵⁵ Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 223.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012, hal. 107.

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini menyadarkan setiap anggota akan tanggung jawabnya terhadap sesama, sehingga dengan menunaikan kewajiban tersebut, hak-hak anggota keluarga lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, adanya hak dan kewajiban tersebut pada hakekatnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga lainnya. Islam mengatakan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa dalam sebuah keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tuhan menciptakan manusia secara seimbang antara tubuh dan roh. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh berbagai keseimbangan, seperti; keseimbangan pikiran, jiwa, emosi dan tubuh; Keseimbangan kepentingan antara kepentingan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta kebutuhan individu dan masyarakat. Hubungan antar manusia juga harus seimbang, bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia adalah pemelihara keseimbangan yang paling utama di muka bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan pasangan dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan di neraca. Di sisi lain keseimbangan, kelebihan atau kekurangan menyebabkan ketakutan dan menghilangkan kebahagiaan.

Dari pengertian hak dan kewajiban di atas, jelaslah bahwa peran dan fungsi antara suami dan istri disusun menurut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Memenuhi kewajiban Islam sangat penting karena Islam membuat orang bahagia. Ini menciptakan perasaan bahwa memenuhi tugas berarti kebahagiaan. Karena menunaikan kewajiban berarti memberikan hak kepada orang lain, tidak ada lagi ketidakadilan ketika hak diberikan kepada semua orang. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang dan harus diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan seseorang kepada orang lain dan dipenuhi. Rumusan hak dan kewajiban inilah yang kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri telah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Setiap orang berhak mendapatkan haknya setelah menunaikan kewajibannya, oleh karena itu hak dan kewajiban selalu dikaitkan. Misalnya, dalam perkawinan di mana suami memenuhi kewajiban suaminya terhadap istrinya, istri harus memenuhi kewajibannya terhadap suaminya, dan kewajiban istri adalah hak yang harus diperoleh suami, begitu pula sebaliknya. Hak yang diberikan istri merupakan hak mutlak yang harus diperoleh suami. Oleh karena itu, instruksi ini memerlukan kerjasama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami dan istri, meskipun tidak tegas sehingga saling terkait

koeksistensi harmonis dari dua, bahkan seluruh keluarga dan juga akan memiliki pengaruh didalam masyarakat nantinya.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ketika pernikahan dilangsungkan (akad nikah), laki-laki yang menjadi suami mendapat hak yang berbeda dalam keluarga, dan perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan juga mendapat hak yang berbeda. Selain itu, mereka juga memikul tanggung jawab yang timbul dari komitmen mereka terhadap pernikahan. Dalam agama Islam, penentuan hukum harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dikonsultasikan terutama untuk mendapatkan gelar hukum Islam yang sah. Petunjuk umum Al-Qur'an terkadang mendapat penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri; Terkadang mendapatkan klarifikasi dari sunnah Nabi sebagai fungsi klarifikasi.⁵⁷

Penjelasan tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan relatif banyak, baik dalam bentuk asas maupun dalam penjelasan rinci. Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam berbisnis ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa'/4:19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Menurut hukum Islam, dalam mengatur rumah tangga, laki-laki dan perempuan harus berperilaku baik (*ma'ruf*), sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “*dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik*). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Quran bahwa (*pria adalah pemimpin bagi wanita*) dan (*wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya*).

⁵⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, hal. 63.

Dalam perihal ini, Allah juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam ayat *wa lahunna mitslu alladzi alaihinna bi al-ma'ruf*/ Dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama secara *ma'ruf*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini dapat dijadikan sebagai hukum yang menurutnya perempuan memiliki hak dan kewajiban. Suaminya adalah laki-laki yang memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, dan keduanya seimbang dan tidak dalam kondisi yang sama. Laki-laki sebenarnya harus bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, sebaliknya perempuan juga bertanggung jawab atas rumah tangga dengan membersihkan, memasak dan membesarkan anak. Dan keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian, bahkan saling berkorban. Tentu saja, aktivitas apa pun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan administrator dan keputusan akhir, kecuali jika dilakukan konsultasi. Oleh karena itu, dalam lanjutan alinea sebelumnya ditegaskan bahwa suami memiliki derajat (tingkatan) dibandingkan dengan dirinya (istri), yang disini mengacu pada derajat kepemimpinan.⁵⁸

Ayat ini juga menyampaikan pengertian bahwa istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, diimbangi dengan hak yang dimiliki suami dan yang harus dipenuhi oleh istri, apa yang terjadi secara *ma'ruf* (keadaan masing-masing keluarga). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat (*'urf*) dan fitrah manusia, serta didasarkan pada prinsip bahwa “setiap hak yang diperoleh sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi”. Oleh karena itu hak dan kewajiban keluarga harus dipahami sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Pemenuhan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, mengakui hak berarti menerima kasih sayang salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa derajat keutamaan seorang laki-laki atas istrinya adalah keberkahan (kesempurnaan) ruh, kemampuannya bekerja sama dalam ayat, waris dan dalam jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan yang lebih tinggi ini membutuhkan perhatian khusus dan

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, hal. 491.

kesadaran bahwa hak seorang laki-laki atas istrinya lebih kuat daripada hak seorang wanita atas suaminya.⁵⁹ Sedangkan Ibnu Kasir memaknai keutamaan manusia ini seperti budi pekerti, kedudukan, ketaatan pada perintah, konsumsi, realisasi segala manfaat dan keutamaannya di dunia dan di akhirat.⁶⁰

Berdasarkan uraian pada ayat di atas, sesuai dengan peran dan statusnya, istri dan suami juga memiliki hak yang sama dan seimbang dengan kewajibannya. Istri berkewajiban untuk memenuhi semua kewajibannya kepada suaminya dan karena itu suami juga harus dapat memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang diciptakan secara bertanggung jawab dan dilaksanakan dalam tanggung jawab semua, hak semua juga diwujudkan secara adil. Dan ketika terjadi sebaliknya, atau jika ada yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, sudah pasti akan terjadi keretakan dalam kehidupan keluarga. **Karena itu** untuk menciptakan sebuah keluarga meski menerima konsekuensi hukum karena dengan demikian akan terwujud hak dan kewajiban sebagai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Al-Qur'an sebagai pedoman yang tidak tercela dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam merupakan pernyataan hak dan kewajiban dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri.⁶¹

Selain itu, Anda juga yang memahami bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri harus dijalankan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan mental, sehingga peran dan fungsi keduanya terpenuhi secara optimal dan harmonis. Perlu diingat bahwa dalam peran ini istri (karena tidak bekerja untuk mencari nafkah) mempunyai tanggung jawab mengurus urusan keluarga seperti mengasuh dan mendidik anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Ketika seorang laki-laki memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, masalah seperti itu hanyalah contoh pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak lazim. Dalam keadaan tertentu, istri juga dapat mengambil peran sebaliknya, dengan niat membantu, tanpa menjadi kewajiban wajib.⁶²

Hal ini terjadi ketika suami sebenarnya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga karena kendala *syar'i* seperti sakit atau masalah lain, tidak mungkin menunaikan tugasnya secara penuh. istri Secara khusus hak dan

⁵⁹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hal. 193

⁶⁰ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 2., hal. 494.

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal.338

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hal. 338.

kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul dari perkawinan harus disesuaikan dengan pendapat dan pendapat masyarakat (sosial budaya) dan penerapan prinsip kemanfaatan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu kepemimpinan ini memerlukan kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak tegas, sehingga terjadi keharmonisan antara keduanya, termasuk seluruh anggota keluarga. Ayat di atas juga mengandung pengertian bahwa istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, seimbang dengan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yang dilakukan secara *ma'ruf* (keadaan internal masing-masing keluarga). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat (*'urf*) dan fitrah manusia, serta didasarkan pada prinsip bahwa “setiap hak yang diperoleh sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi”.⁶³

Hak dan kewajiban dalam pernikahan harus dipahami sebagai peluang untuk mencapai tujuan perkawinan. Pemenuhan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, mengakui hak berarti menerima kasih sayang salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya. Keluarga adalah "kelompok kecil" dengan pemimpin dan anggota, dengan pembagian tugas dan pekerjaan, serta hak dan tanggung jawab untuk setiap anggota. Dalam kasus yang ideal, maka ketika orang-orang selain menuntut agar hak-haknya dalam keluarga dilindungi, juga mampu mendamaikan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga sesuai dengan arahan yang mulia, tanpa secara sadar melanggar standar moral. Agar tidak saling membebani. Menciptakan keluarga memiliki konsekuensi hukum dan dengan demikian juga hak dan kewajiban sebagai laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an sebagai pedoman yang tidak diragukan lagi dan sekaligus sebagai sumber hukum Islam, merupakan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi dua macam, yaitu: Hak perempuan dan kewajiban laki-laki dan hak laki-laki dan kewajiban perempuan.⁶⁴

As-Sayyid as-Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*: Apabila akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sah dan sah hak suami istri. Ada tiga macam hak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: hak yang harus

⁶³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, hal.109.

⁶⁴ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*: Bandung: Mizan Media Utama, 2007, hal. 399.

dipenuhi suami, hak yang harus dipenuhi istri, dan hak bersama suami istri.⁶⁵

Adapun berikut tentang hak-hak bersama suami istri:⁶⁶

- a. Laki-laki diperbolehkan melakukan hubungan fisik dengan istrinya dan sebaliknya, termasuk hubungan seksual antara keduanya .
- b. Membangun hubungan mahram antara keduanya, yaitu: Dia melarang wanita untuk menikah (bahkan setelah wanita itu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya) ayah suaminya, ayah ayahnya, dll. di baris atas, begitu juga dengan anak laki-laki, dll., di baris atas. garis atas garis bawah. Demikian pula, seorang suami bahkan tidak boleh menceraikan istrinya atau tinggal bersama ayahnya .
- c. Setelah berakhirnya akad nikah, berlaku hukum waris di antara mereka. Jika salah satu suami atau pasangan meninggal setelah pernyataan nikah, suami atau istri yang masih hidup berhak atas warisannya meskipun tidak ada hubungan seksual.
- d. Garis keturunan anak-anak mereka tergantung pada keturunan suami, asalkan kelahiran terjadi sekurang-kurangnya enam bulan setelah perkawinan dan hubungan seksual.
- e. Meneruskan hubungan suami istri yang baik, yaitu pasangan suami istri dengan tulus berusaha saling bermusyawarah dengan cara yang bijaksana, agar kehidupan mereka dan keluarganya harmonis.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa suami disuruh memperlakukan istri sebaik mungkin. Kemudian ada fakta bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama secara *ma'ruf*. Meskipun Allah telah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki, tidak ada pembenaran bagi mereka untuk bertindak semena-mena terhadap istri mereka. Alangkah baiknya jika ada masalah dalam keluarga, maka diselesaikan dengan musyawarah, refleksi adalah cara yang dianjurkan Alquran untuk menyelesaikan masalah. Karena Allah menuntut suami untuk memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin dan melarangnya melakukan hal-hal yang membuat pasangannya kesal. Jadi ketika seseorang membelanya kepada istrinya, dia berarti seorang Muslim yang menjunjung tinggi batasan-batasan Allah. Dan jika ada laki-laki yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan memperlakukan istrinya dengan buruk dan kasar, itu sama sekali tidak Islami.

⁶⁵ as-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, jilid 2, hal. 100.

⁶⁶ M. Bagir, *Fiqh Prakti*, Bandung :Mizan media Utama, 2002, hal.131.

3. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri mereka ketika kontrak pernikahan yang sah dibuat. Ini adalah kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang diabadikan dalam Islam. Dalam Islam, ketaatan kepada suami dan istri dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti kebutuhan sehari-hari, menciptakan suasana yang nyaman dan tenteram bagi suami dan anak, mengurus nafkah dan membesarkan anak. anak-anak dan sebagainya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah istrinya pernah mengadu kepada Nabi tentang pembagian kerja dalam membangun rumah. Rasulullah memutuskan agar Fatimah bekerja di rumah dan Ali bin Abi Thalib bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Rasulullah berpenampilan serupa dan sering meminta bantuan istrinya untuk pekerjaan rumah tangga, sebagaimana beliau bersabda: Ya Aisah, ambil air minum, tolong ambil makanan dan sebagainya. Semua itu menjadi dalil kewajiban istri bekerja di rumah mengurus rumah tangga⁶⁷ Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah/2:228 :

وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya, menurut hukum Islam adalah memberikan nafkah lahiriah. Ketika suami harus menunaikan kewajibannya menurut ketentuan hukum Islam setelah melakukan akad nikah yang sah. kewajiban laki-laki dalam perkawinan. Dalam memberikan bantuan luar negeri, suami wajib menafkahi istri yang patuh sesuai dengan kemampuan dan keadaannya, antara lain makanan, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda: *Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud)*⁶⁸

Oleh karena itu, suami wajib mendidik dan menasihati istrinya. Mendidik adalah kewajiban suami, dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam dimana Islam mengutamakan pendidikan agama. Di satu

⁶⁷ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia 2003,hal.22.

⁶⁸ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota, 1986, hal.242.

sisi, pendidikan laki-laki untuk perempuan yang tidak memiliki pelajaran agama, di sisi lain, ketika laki-laki tidak beragama, perempuan tersebut mengajar atau mengingatkannya.

Hak suami adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh istri. Oleh karena itu, selain melindungi haknya, ia juga harus memenuhi kewajiban terkait. Seorang istri harus melakukan beberapa hal untuk suaminya yang dijelaskan pada sub bab ini, yaitu menaati dan memperlakukannya dengan baik, memberikan rasa aman kepada suaminya, meratapi kematian suaminya, dan memahami posisi suami. Kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah hak laki-laki yang harus dipenuhi oleh perempuan. Tugas tersebut antara lain:⁶⁹

a. Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Allah SWT. menjadikan laki-laki sebagai penopang dan pemimpin perempuan, sehingga ketaatan seorang perempuan kepada laki-lakinya adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Karena ketaatan kepada suami mendatangkan keceriaan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan durhaka kepada suami dilarang dan dilarang. Jika seorang wanita mendurhakai suaminya, dia akan disiksa di dunia dan akhirat, kecuali dia menyadari dan meminta maaf dari suaminya sampai dia memaafkannya. Mengenai ketaatan kepada suami ini, perlu ditegaskan bahwa istri dapat menaatinya hanya jika suami tidak mengajak pada hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti judi, mencuri, dan lain-lain. Dan hanya wanita saleh yang dapat hidup dan memahami sepenuhnya posisinya sebagai seorang istri. Dia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan dia merasakan kendali Tuhan atas dia melakukan hal-hal besar dan kecil karena takut membangkitkan amarahnya. Hal ini karena setiap serikat harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan laki-laki (suami) telah menjadi tuan dan yang pertama memimpin keluarga dengan apa yang dia berikan dalam bentuk mahar dan tunjangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Dia harus ditaati, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'/4:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

⁶⁹ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Jakarta :Gema Insani Press,1998, hal. 64

اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Menurut Wahbah Zuhail, hak laki-laki untuk mengurus keluarga didasarkan pada kecerdasan laki-laki (*rajahatul 'aql*), fisik laki-laki yang kuat, dan kewajiban membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Dalam pelaksanaannya, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hamka menjelaskan hal yang sama, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, maka laki-laki harus membimbing perempuan, dan jika tidak dibimbing maka dosa. Namun, ayat tersebut informatif, oleh karena itu pantas, dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Penalaran Hamka ini merupakan kelanjutan dari ayat bahwa Allah lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Pria itu memiliki tubuh yang kuat dan tegap. Argumen Wahbah al-Zuhail dan Hamka memberikan legitimasi pada teori kodrat bahwa terdapat perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjadi segregasi gender. Allah telah menganugerahi laki-laki dengan sifat-sifat tertentu yang mampu membuahi indung telur di dalam rahim wanita. Padahal perempuan hanya bisa melakukan kehamilan, persalinan dan menyusui. Ketaatan seorang istri kepada suaminya sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan seorang istri tidak boleh disunat jika dia menyakiti suaminya. Termasuk apa yang harus dilakukan istri jika suami melarangnya bekerja, jika pekerjaan tersebut dapat

mempengaruhi hak-hak suami. Selain itu, juga menjadi syarat bagi istri yang bekerja bahwa pekerjaannya harus selaras dengan kodrat wanita.⁷⁰

Dalam ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wanita salehah itu patuh dan menjaga diri mereka ketika mereka pergi karena Allah menjaga mereka*. Wanita shalehah disini berarti wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mereka taati suami setelah musyawarah bersama dan jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mengesampingkan hak-hak pribadi istrinya. Selain itu, para wanita ini menjaga diri mereka sendiri, hak-hak suami dan keluarganya ketika suaminya tidak bersama mereka. Dan sebagian dari tujuan merawat wanita Allah adalah untuk menyediakan cinta suaminya ketika dia tidak ada, karena ada cinta yang berasal dari iman seorang pria terhadap istrinya.⁷¹ Ibnu Kasir juga menafsirkan demikian, yaitu bahwa "*as-Salihah*" dalam ayat tersebut berarti istri yang salehah dan "*Qanitas*" adalah istri yang patuh kepada suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa wanita saleh yang digambarkan dalam ayat tersebut berarti wanita yang menjaga kehormatan dan harta suaminya saat suaminya tidak ada. Dengan kata lain, istri yang salehah ialah istri yang taat kepada suaminya dan mengurus dirinya sendiri, harta suaminya dan anak-anaknya selama suaminya tidak ada sampai suaminya kembali. Serta dia mampu melakukannya dengan bantuan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ketaatan kepada suami merupakan ciri pertama seorang wanita muslimah yang salehah⁷².

Namun, ada empat mazhab imam yaitu As-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah dan Maliki yang sepakat bahwa istri tidak memiliki kewajiban nyata untuk melayani suaminya kecuali kewajiban untuk melakukan layanan seksual (*istimta'*), di antaranya adalah:

.Al-Hanafi, Al-Imam Al-Kasani menyebutkan dalam Al-Badai: Jika pihak laki-laki pulang dengan makanan yang masih perlu dimasak dan diolah dan pihak perempuan menolak untuk memasak dan mengolahnya, pihak perempuan tidak dapat dipaksa untuk melakukannya. Suaminya disuruh pulang untuk

⁷⁰ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hal. 147.

⁷¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hal.423.

⁷² Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, hal. 107

makan dengan makanan yang telah disiapkan. Dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan bahwa: Jika wanita itu berkata, "Saya sedang tidak ingin memasak atau membuat kue", Anda tidak bisa memaksanya untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan atau menyiapkan pembantu untuk memasak.

Mazhab Malik pada karyanya kitab *Ash-syarhul Kabir* karya Ad-Dardir menyebutkan: Seorang pria harus melayani istrinya. Sekalipun laki-laki memiliki kekayaan yang besar, kewajiban perempuan bukanlah untuk melayani, jika perempuan memiliki kemampuan untuk melayani. Suami adalah orang yang terikat untuk melakukan. Sehingga sang suami terpaksa membantu istrinya

Madhab As-Syafi'i; Dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Ash-Shirazi, semoga Allah merahmatinya, disebutkan sebagai berikut: Tidak ada kewajiban bagi istri untuk menyediakan roti, memasak, mencuci dan pelayanan lainnya, karena (dalam perkawinan) ada kewajiban memberikan pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk dalam akad. Kewajiban dalam mazhab Hanabilah; Istri tidak wajib melayani suaminya dengan memberi makan, membuat roti, memasak, dan lain-lain, termasuk menyapu rumah atau menimba air dari sumur. Ini versi Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Karena aqadnya hanyalah kewajiban pelayanan seksual. Maka wanita itu tidak harus melakukan layanan lain, seperti menyediakan air untuk kuda atau memanen tanaman.

Dalam Mazhab Az Zhahiri; Di mazhab perintis Daud Adz-Dzahir ini juga kita temukan pendapat para ulama yang sangat yakin bahwa istri tidak wajib menguleni, memanggang, memasak dan jasa sejenis lainnya, meskipun suaminya adalah anak khalifah. Suami tetap wajib menyediakan orang yang dapat menyiapkan makanan dan minuman yang dapat dimakan untuk istrinya baik untuk sarapan maupun makan malam. Ia juga terpaksa menyediakan pembantu (pembantu) untuk membantu menyapu dan membereskan tempat tidur.

Memiliki pendapat yang berbeda dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia agak tidak setuju dengan mayoritas ulama. Dia berulang kali menegaskan bahwa perempuan wajib melayani suaminya di luar hubungan seksual. Oleh karena itu, wanita itu harus dibayar oleh suaminya sejumlah tertentu. Karena Allah menetapkan kewajiban seorang laki-laki untuk menjaga istrinya.

Dan mencari nafkah bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga tentang suami yang menghidupi istrinya. Dan uang gaji harus di luar semua biaya rumah tangga.⁷³

b. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Bagian dari menjaga diri seorang suami oleh seorang istri adalah dengan menjaga rahasia suaminya. Dan saat orang lain datang kerumah dia tidak mengizinkan kecuali karena izin dari suaminya. Dan antara lain pemeliharaan harta milik laki-laki itu tidak beralasan bila hartanya digunakan secara berlebihan dan bukan tanpa pemborosan, dan perempuan berhak bersedekah dari harta milik laki-laki dan perempuan yang bekerja sama untuk mendapatkan pahala dari Tuhan.

c. Memberikan ketenteraman pada suami

Seorang wanita berkewajiban untuk mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kebahagiaannya atas keinginannya sendiri dan berusaha untuk memastikan bahwa suaminya selalu merasa puas dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sebenarnya merupakan penyeimbang dari tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum/30:21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini mencerminkan kesaksian akan kuasa Allah menjadikan perempuan sehingga laki-laki dapat menemukan kedamaian dan kenyamanan dalam dirinya. Dan mereka harus tahu bahwa menciptakan seorang wanita untuk mereka adalah anugerah yang sangat indah dari Allah.⁷⁴

⁷³ Jayantoni, "hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab", dalam <https://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>. Diakses pada 22 Maret 2023.

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11, hal. 33.

Kata *azwaj* pada ayat di atas atau bahkan ayat yang serupa berarti istri. Dan kata *ilaiha* merujuk pada wanita dan kata *Akum* merujuk pada pria atau dalam hal ini suami. Kata *ilaiha* yang digabungkan dengan kata *li taskunu* berarti menjaganya. Jadi ayat diatas berarti bahwa Allah menciptakan isteri (istri) mereka agar masing-masing (suami) merasa nyaman dengan pasangannya dan menjaganya.⁷⁵

Untuk memahami ayat ini, Sayyid Quthb mengatakan bahwa manusia hendaknya mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan sahabat untuk dirinya sendiri, menanamkan rasa cinta dalam jiwanya dan mampu menumbuhkan silaturahmi, rasa tenteram. Sehingga manusia dapat memahami kearifan Sang Pencipta dalam menciptakan pasangan-pasangan tersebut dalam bentuk yang cocok satu sama lain. Dan memenuhi kebutuhan fitrah yaitu psikologis, rasional dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai dan tenteram dari pasangannya.⁷⁶

d. Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Salah satu kewajiban seorang wanita sehubungan dengan hak-hak suaminya adalah dia harus ikut berkabung setelah kematian suaminya. Dia harus memenuhi kewajibannya untuk tinggal di rumah sampai akhir masa Iddah. Dia tidak pergi ke keluarganya kecuali itu adalah hal yang perlu. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah/2:234 yaitu :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11, hal. 35

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 17, hal. 206.

Merujuk pada ayat di atas, Tafsir al-Misbah menjelaskan: “*Jika salah seorang dari kalian meninggal dan meninggalkan istri-istri kalian, tinggalkanlah mereka...*”. Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa ayat tersebut ditujukan kepada almarhum suami. Tetapi banyak peneliti tidak melihatnya seperti itu. Mereka beranggapan bahwa ayat ini ditujukan langsung kepada para istri yang suaminya telah meninggal. Meskipun ayat ini merupakan perintah bagi para suami, namun artinya para suami sedang menekankan kepada istrinya agar ketika nanti meninggal dunia, jangan serta-merta melupakan saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Dan begitu suaminya meninggal, istri tidak boleh langsung menunjukkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi menunggu setidaknya empat bulan sepuluh hari. Kemudian menyusul ungkapan “*menunggu dengan tidak berlebihan*”, yang mengandung anjuran bahwa tidak hanya menunggu, tetapi menunggu itu didasarkan pada kesadaran yang mengakar dan tidak didasarkan pada paksaan atau motivasi dari luar.⁷⁷

Ibnu Kasir juga menyampaikan bahwa ayat di atas merupakan perintah Allah bagi wanita yang telah meninggalkan suaminya untuk meninggal dunia, agar tidak melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan wajib bagi para wanita ini untuk menawarkan Ihdad (belasungkawa lisan) atas kematian suami mereka selama periode *Iddah*.⁷⁸ Tafsir al-Azhar juga menjelaskan bahwa ayat ini mengatur bahwa istri dari laki-laki yang meninggal dalam perkawinan harus berpantang atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia percaya bahwa ayat ini menunjukkan betapa Allah sangat menghargai rezeki sebuah keluarga dan betapa terjalannya kisah cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Berkabung karena itu juga diakui dan diatur dalam Al-Qur'an.⁷⁹

4. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hak perempuan adalah kewajiban laki-laki terhadap istrinya. Secara umum ada dua jenis hak yang harus dipenuhi seorang istri, yaitu hak materi (materi) dan hak non materi (spiritual). Hak kebendaan adalah mahar dan tunjangan, sedangkan hak

⁷⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, hal. 507

⁷⁸ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 2, hal. 563.

⁷⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz 2, hal. 239

kebendaan adalah perlakuan baik seorang laki-laki terhadap istrinya. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Mahar

Secara bahasa mahar atau sedekah berasal dari kata “*Shidqu*” yang berarti ketulusan dan kebenaran. Dengan mempelajari kitab-kitab fikih dapat dipahami bahwa mahar adalah pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan, baik berupa barang maupun uang, dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam. Syariah tidak menentukan besarnya mahar, tetapi harus diukur secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan pelamar laki-laki.⁸⁰ Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau selama akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa'/4:4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Mahar dalam ayat tersebut disebut sebagai (*Shaduqat*), yang merupakan bentuk jamak dari (*Shaduqah*), berasal dari akar kata yang berarti "Kebenaran". Karena ketika mahar diberikan didahului dengan janji, maka pemberian mahar itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa mahar bukan hanya sebagai simbol yang membuktikan kesetiaan dan keikhlasan seorang laki-laki untuk menikah dan mengurus kebutuhan istrinya, tetapi di samping itu juga merupakan simbol dari janji untuk menyimpan rahasia. menyimpan. Kehidupan keluarga, terutama rahasia terdalam yang diungkapkan bukan oleh seorang wanita, melainkan oleh suaminya sendiri.⁸¹

Karena mahar merupakan lambang kerelaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka ada baiknya juga jika mahar tersebut berupa nilai materi. Namun, jika mahar dipandang sebagai simbol kesetiaan suami istri, maka

⁸⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994 ,hal. 393.

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 345

diperbolehkan menggunakan Alquran dan ayat-ayat ajarannya, yang selalu diberikan suami dalam kehidupan keluarganya, sebagai mahar.⁸²

Menyebut mahar dengan nama tersebut di atas ditegaskan dengan kelanjutan ayat yaitu *nihlah* artinya memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Artinya Mahara yang diberikan suami kepada istrinya merupakan kesaksian atas kebenaran dan keikhlasan suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan mahar diberikan karena bergantung pada tuntunan agama atau arah pandangan hidupnya. Hal ini menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi harus diberikan dengan tulus dan dari hati suaminya.⁸³

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Kasir tentang seorang laki-laki yang wajib membayar mahar kepada calon istrinya. Mengenai apa yang harus dilakukan secara sukarela sebagai pendonor, suami juga harus secara sukarela memberikan mahar kepada istrinya.⁸⁴

Dan pemberian mahar ini tidak boleh dimaknai sebagai harga bagi pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki tidak berhak bertindak semena-mena terhadap istrinya, bahkan melakukan kekerasan terhadapnya. Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri adalah wajib. Juga, mahar ini tidak boleh diganggu sedikit pun tanpa persetujuan istri, karena mahar adalah milik istri selamanya.

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya dapat berupa barang berharga, tetapi juga barang bergerak seperti perhiasan emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau mobil, hewan seperti kerbau dan sapi, serta surat-surat berharga seperti surat suci. Alquran, dan harta tak bergerak seperti sebidang tanah, rumah atau sawah. Bahkan menurutnya, mahar itu bisa dalam bentuk pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah calon istri, mencangkul ladang calon istri, dll. Mahar juga bisa datang dalam bentuk keuntungan moneter seperti hak untuk tinggal di rumah, menanam padi, dll.⁸⁵

⁸² Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 129-130.

⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal 346.

⁸⁴ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 4, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 444.

⁸⁵ Suchamdi, "Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam", dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 6 No.1 Tahun 2006, hal. 125.

Dengan demikian dapat dikatakan mahar yang diberikan suami kepada istrinya dapat berupa apa saja, baik berupa barang maupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang syariat Islam, seperti miras, ganja, narkoba, perampokan, pencurian, dan lain-lain.

b. Nafkah

Kata pemeliharaan berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa-yunfiqun-inafaqan* yang artinya *al-Ikhraj*. “Hidup” berasal dari kata *al-inafaq* yang artinya “beban”. Bentuk jamaknya adalah *nafaqaatun*, yang secara harfiah berarti “sesuatu” yang diberikan orang kepada orang yang dicintainya. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi digunakan untuk pengeluaran. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, tunjangan didefinisikan sebagai biaya yang biasanya dikeluarkan seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang dia keluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Al-Sayyid Sabiq, ketika dia kaya, hidup berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, rumah tangga, dan mengurus istri. Hidup juga bisa berarti memenuhi kebutuhan dasar orang yang membutuhkannya. Dalam benak Syara, hidup berarti memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya, berupa pangan, sandang, dan papan. Jadi tunjangan adalah hadiah yang harus diberikan seorang pria kepada istrinya selama pernikahan.⁸⁶

Sementara itu, menurut Zahry Hamid, *nafaqah* diartikan sebagai biaya hidup, yaitu membelanjakan kebutuhan istri dan memelihara kehidupan yang bermartabat. Jadi dapat dipahami bahwa Nafkah adalah biaya hidup keluarga sehari-hari. Hidup adalah hak seorang wanita atas hak khusus atas suaminya dan salah satu tugas terpenting seorang pria terhadap istrinya sejak menikah. Hidup adalah semua yang diberikan seorang pria kepada istrinya, seperti makanan, pakaian, uang atau apa pun.⁸⁷

Mencermati beberapa definisi dan batasan di atas, dapat dipahami bahwa subsisten adalah pengeluaran yang biasanya digunakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang bergantung, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal dan

⁸⁶ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, hal 145-146.

⁸⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981, hal. 459.

hal-hal baik lainnya. Allah menyebutkan dalam QS al-Baqarah/2:233 kewajiban mendasar seorang pria untuk mengurus kewajiban pemeliharaan istrinya.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Tema sentral surat al-Baqarah ayat 233 adalah masalah menyusui. Jika menyangkut rasio kewajiban laki-laki terhadap istrinya berupa nafkah, seorang ibu tentu membutuhkan uang untuk mengasuh anak. Suami bertanggung jawab atas pembayaran ini. Suami wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu. Maka dapat dikatakan bahwa ayat di atas juga memuat kewajiban membayar biaya menyusui. Biaya pengurusan itu menjadi tanggungannya sendiri, karena anak itu menyandang nama bapaknya seolah-olah anak itu dilahirkan olehnya, karena

anak itu menyandang nama bapaknya, yaitu. H. itu adalah nama ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu. H. Maknanya dijelaskan dalam ayat berikut: “Manusia tidak dibebani kecuali menurut kadar kesanggupannya. Ibu seharusnya tidak menderita kesengsaraan karena anaknya, Ayah tidak boleh menumbangkan hak alami ibu atas makanan dan pakaian, karena dia mempercayai cinta ibu untuk anaknya. Dan ayah tidak boleh membiarkan ibu menuntut apapun dari anak-anaknya dengan dalih ketidakmampuan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak yang diasuhnya.”⁸⁸

Pada ayat di atas yang juga menyatakan bahwa suami wajib memberikan makan (pangan) dan sandang bagi ibu secara *ma'ruf*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kewajiban ayah adalah menjaga agar rezeki tetap terjaga. makanan. dan pakaian untuk ibu, tentang anak-anak mereka. Ini adalah kewajiban ayah, karena anak itu menyandang nama ayahnya seolah-olah anak itu dilahirkan untuknya, dan juga karena anak itu akan menyandang nama ayahnya, yaitu dengan memperolehnya dari ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian untuk rezeki harus dilakukan dengan cara *ma'ruf*, yang kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu: "*Manusia tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.*" , artinya Sementara ayah atau suami mempunyai kewajiban untuk mengurus istri dan anak-anaknya, hal itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak ada pembenaran bagi istri/ibu untuk menuntut nafkah secara berlebihan, yang kemudian menyedihkan bagi anak. ayah atau suami sendiri .⁸⁹

Demikian Ibnu Kasir menjelaskan bahwa suami wajib memelihara ibu (istri) dan anak dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu, menurut tradisi yang berlaku bagi mereka, jika yang bersangkutan hidup tanpa. Berlebihan dan tidak terlalu Minimal *Bilma'ruf* artinya sesuai dengan adat masyarakat setempat, sosial budaya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan finansial suami karena seperti kita ketahui, ada suami yang kaya, ada yang menengah dan ada yang miskin .⁹⁰

⁸⁸ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, hal 146.

⁸⁹ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, hal. 505.

⁹⁰ Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, hal.

Pemahaman ini juga didukung oleh Hamka, bahwa merupakan kewajiban mutlak bagi seorang laki-laki untuk membela istrinya dan mencari nafkah, terutama dengan membesarkan anak. Belanja dan berpakaian wanita ini harus dilakukan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan suaminya.⁹¹

Menurut Al-Baidawi, kata *bilmaruf* dalam ayat ini berarti menurut pendapat atau petunjuk hakim, sedangkan suami masih bisa memenuhinya. al-Baghawi mengartikan kata itu sebagai memberi sesuai dengan kemampuan manusia. Al-Tsa'alibi mengartikannya sebagai hidup selaras dengan standar gizi yang baik dan kemampuan laki-laki untuk memenuhinya, serta kebutuhan perempuan.⁹²

Mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah sesuai dengan keadaan atau kemampuannya, hal ini ditegaskan dengan firman Allah swt dalam surat ath-Thalaq/65:7, yaitu :

لَيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang dermawan dalam pemeliharaannya, yaitu suami yang mampu dan memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri dan anak-anaknya juga dapat menghidupi dirinya sendiri. bebas dan luas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ketika seorang laki-laki memiliki penghasilan terbatas, dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tanpa memaksakan dirinya untuk hidup dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Ungkapan dalam ayat di atas, “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya”, menjadi penyemangat bagi para suami untuk mengetahui dengan pasti segala cobaan yang harus dilalui

⁹¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz II, Jakarta: PUSTAKA PANJI MAS, 1983, hal. 234

⁹² Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, hal 147.

suami untuk memenuhi rezekinya. kehidupan. istri dan anak-anak dapat dikalahkan. dengan segala kekuatan.⁹³

Ayat di atas tidak memuat ketentuan yang jelas dan tepat mengenai besar atau kecilnya tunjangan yang dibayarkan oleh suami kepada istri. Minimnya aturan yang menjelaskan besaran nafkah secara pasti menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan hidup. Al-Qurthubi menegaskan bahwa firman Allah berarti *liyunfiq*; Suami harus memelihara istri atau anak-anaknya yang masih kecil menurut kemampuan, ruang atau ukuran orang miskin, jika ia tidak kaya. Oleh karena itu, ukuran tempat tinggal ditentukan oleh kondisi pemilik rumah, sedangkan kebutuhan rumah makan ditentukan oleh adat setempat. Sedangkan *liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih* berarti perintah nafkah ditujukan kepada suami dan bukan kepada istri. Arti dari ayat *laykallifullaha ilaa ma'ataha* adalah bahwa orang miskin tidak perlu khawatir tentang mata pencahariannya seperti yang dilakukan orang kaya dalam mengatur mata pencahariannya⁹⁴

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Sayyid Quthb bahwa Allah memerintahkan para suami dalam ayat tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qurannya dia mengatakan: "Karena Allah telah menetapkan taraf hidup yang mudah, saling menguntungkan dan adil, maka suami tidak boleh kejam dan istri tidak boleh kasar dan keras kepala. Siapa pun yang penghidupannya telah dikaruniakan oleh Tuhan harus diberitahu sesuai dengan itu." luasnya, dan tempat tinggal dan tempat tinggal. Dan bagi mereka yang terbatas penghidupannya, tidak ada dosa, karena Allah tidak menuntut penghidupan manusia kecuali menurut karunia yang diberikan Allah kepadanya.⁹⁵

Berdasarkan ayat di atas, jika suami benar-benar kaya, maka ia harus hidup sesuai dengan kekayaannya. Adapun mereka yang berjuang untuk memberi sebanyak-banyaknya tanpa harus memberi lebih, dan tidak perlu melihat wanita kaya dan miskin. Artinya, jika sang suami miskin, sedangkan sang istri berasal dari keluarga kaya yang cukup mampu bertahan hidup dari sandang dan pangan, ia harus menghidupi dirinya sendiri dengan

⁹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal. 303

⁹⁴ ⁹⁴ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", hal 148.

⁹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Jilid 22, hal. 175.

kekayaannya, jika ia memilikinya. Jika tidak, istri harus bersabar dengan pemeliharaan Allah terhadap suaminya. Karena Allah lah yang menengahi dan melapangkan rezeki.⁹⁶

Mata pencaharian yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup makanan dan pakaian, tetapi juga meliputi segala kebutuhan hidup lainnya seperti perumahan, perawatan kesehatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan suami. Masyarakat. Karena tanggung jawab sebagai pencari nafkah, inilah salah satu dari sekian banyak alasan mengapa suami adalah kepala keluarga.⁹⁷

Pemilihan suami sebagai pencari nafkah terjadi karena Islam ingin melindungi perempuan dari stres yang berlebihan. Karena seperti yang kita tahu, perempuan (istri dalam hal ini) harus memikul beban kodratnya sendiri, yaitu beban prokreasi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Oleh karena itu, nampaknya sangat logis bahwa beban hidup harus diletakkan di pundak laki-laki, karena berbeda dengan perempuan ia memikul beban prokreasi. Ini semacam keseimbangan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan.⁹⁸

Tidak ada angka khusus untuk mengukur pendapatan keluarga. Hal ini berakar pada keadaan masing-masing keluarga dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat atau yang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah disebut urf, yang tentu saja dapat berbeda-beda dari masyarakat ke masyarakat dan dari waktu ke waktu.

c. Menyediakan Tempat Tinggal

Informasi Al-quran yang memberi isyarat tentang perihal nafkah selain dari makanan dan baju, ialah nafkah tempat tinggal, yaitu dalam surat at-Talaq/65:6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهَا الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

⁹⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, hal. 464

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: AKADEMIA, 2004, hal. 169.

⁹⁸ Sri Mulyani, *Relasi Suami dalam Islam*, Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004, hal. 39.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini sepertinya begitu sangat rinci dalam menjelaskan tentang hak-hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Dari kata askinu dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerainya, baik cerainya *raj'i*, bain, hamil atau tidak. Ayat ini menjelaskan hak wanita yang dicerai atas tempat tinggal yang sah.

Menurut Quraish Shihab, hal ini diperlukan untuk memenuhi *ma'ruf* yang telah ditentukan pada ayat sebelumnya dan untuk menjaga hubungan agar tidak memburuk dengan perceraian. Perintah untuk memberi mereka tempat tinggal diungkapkan secara tegas dan tegas dalam Askinuhunna min haitsu sanou, yang berarti memberikan tempat tinggal kepada perempuan yang dicerai. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri tergantung pada kemampuan suami. Jika kita cermati, tema sentral ayat di atas adalah perintah untuk menyediakan tempat tinggal dan mengasuh perempuan yang dicerai. Namun, ayat ini juga dijadikan landasan bagi istri yang menafkahi yang masih terikat dengan suaminya atau belum bercerai. Maka bila dipahami dalam pengertian muwafaqah, istri yang dicerai juga berhak atas perumahan dan nafkah, khususnya istri yang belum dicerai. Argumentasi yang secara konkrit menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi istri terdapat dalam surat al-Thalaq ayat 6 di atas. Logika ayat ini adalah bahwa wanita yang dicerai pun harus diberi rumah, apalagi wanita yang masih menikah dan tinggal bersama suaminya.⁹⁹

Pada dasarnya kewajiban suami untuk menafkahi dan menafkahi istri sangat erat kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan perkawinan (kehidupan yang tenteram, cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan perkawinan dapat terpenuhi bila didukung oleh prestasi istri yang

⁹⁹ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", hal 154.

cukup dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dari kewajiban pemeliharaan adalah untuk memperkuat dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam hukum Islam. Tempat tinggal atau rumah yang sesuai dengan hak isteri dapat berupa harta, sewa atau pinjaman yang menjadi tanggungan suami. Tempat tinggal atau rumah adalah kebutuhan utama pria dan wanita, selain makanan dan pakaian. Karena mereka dapat mengembangkan dan mengintegrasikan cinta di dalam rumah, sebagai tempat di mana pria dan wanita dapat menyatukan ikatan batin mereka, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan kerinduan dan keinginan mereka. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kepribadian anak terbentuk sejak dini di lingkungan rumah. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkualitas.¹⁰⁰

d. Pendidikan dan Pengajaran

Laki-laki sebagai suami, ia memiliki tanggung jawab di hadapan Allah kepada istrinya di masa depan karena laki-laki adalah pemimpin wanita (wanita) dan seperti yang kita ketahui setiap pemimpin akan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami berkewajiban untuk membimbing dan mengajari istrinya hal-hal yang berkaitan dengan agama yang belum diketahuinya, seperti bersih-bersih, berwudhu, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, istihadha, pokok-pokok shalat dan puasa, dan seterusnya semua perihal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan ruang lingkup sekitarnya.¹⁰¹ Perihal ini sangat jelas telah Allah sampaikan dalam al-Qur'an, sebagaimana yang tertuangkan dengan begitu jelas dalam surat at-Tahrim/66: 6, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁰ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", hal 155.

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006, hal. 157.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan sebagai berikut: Ayat di atas mengandung pengertian untuk mencontoh dan meneladani Nabi dalam kehidupan pribadinya bagaimana dalam mengurus istri dan anak-anaknya, dengan seluruh anggota keluarganya. Sebagai suami menjadi bertanggung jawab kepala keluarga. Maka dengan demikian, untuk menjaga perihal itu suami berarti harus mengajarkan atau terus belajar agama sehingga mampu mengajarkan perihal agama kepada anggota keluarganya tersebut. Agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan kemudian terhindar dari api Neraka.¹⁰²

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Sayyid Qutb. Ia mengatakan bahwa kewajiban seorang mukmin adalah melindungi dan menguatkan dirinya dan keluarganya dengan menanamkan pemahaman Islam (Dakwah) dan mendidik istri, anak dan seluruh keluarganya dalam pelaksanaan ajaran agama Islam.¹⁰³ Ibnu Kasir menjelaskan hal yang sama, ia menjelaskan bahwa suami harus memerintahkan istrinya untuk selalu ingat dan taat kepada Allah. Dan dia juga harus mencegah istrinya melakukan tindakan yang tidak taat kepada Allah. Dan para suami harus memberi teladan dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan kemudian membantu istri mereka untuk mengikutinya juga. Dan jika istri melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, maka suami harus menegur bahkan boleh marah, agar istri tidak mengulangi kesalahannya. Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk

¹⁰² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal. 326.

¹⁰³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, hal. 207

tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah. Suami terus semangat untuk meyakinkan istri, anak dan seluruh anggota keluarganya dalam ketaatan, keimanan yang kokoh pada Allah. Sehingga benar-benar terhindar dari api neraka.¹⁰⁴

e. Memimpin dan Melindungi Keluarga

Dalam jalinan pernikahan, seorang suami memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan pada anggota keluarganya dihadapan Allah swt, disini termasuk istrinya dan anak-anaknya. Al-Qura'an begitu sangat jelas memberi isyarat kepada kita ummat manusia tentang perihal ini. Seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk membimbing, mendukung dan bertanggung jawab kepada istrinya sebagai seorang suami. Seorang istri berhak mendapat perlindungan dari suaminya. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa/4: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang fungsi dan tugas masing-masing gender serta latar belakang perbedaan tersebut. Dalam ayat ini dikatakan bahwa suami adalah *Qawwamun* yang berarti mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas istrinya. Kata *ar-rijal*, sebagaimana dalam teks ayat tersebut, merupakan bentuk jamak dari *rajul* dan biasanya diterjemahkan menjadi “manusia”, meskipun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam pengertian tersebut. Banyak ulama yang mengartikan kata *ar-rijal* dalam ayat ini sebagai suami.¹⁰⁵

Kata *qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata *qawam*, yang berasal dari akar kata *qama*. Kata *qawwamun* pada ayat di atas memiliki arti yang sesuai dengan *ar-rijal* yang berarti banyak laki-laki. Kata ini sering diterjemahkan sebagai pemimpin. Namun nampaknya terjemahan tersebut tidak sepenuhnya menangkap maknanya, padahal kepemimpinan adalah salah satu

¹⁰⁴ Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, hal. 416.

¹⁰⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 424

hal yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, dalam arti "kepemimpinan", itu mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, advokasi dan pelatihan.¹⁰⁶

Kepemimpinan setiap kelompok mutlak terutama untuk keluarga yang merupakan kelompok perkumpulan terkecil, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Karena mereka sering bersama, faktor inilah yang terkadang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Dan kondisi seperti itu membutuhkan seorang pemimpin. Allah SWT. memberdayakan laki-laki sebagai pemimpin. Tujuannya adalah agar memiliki pemimpin, *Bima fadhhalallahu ba'dhahum 'ala ba'adh*/karena Allah menjadikan sebagian mereka lebih baik dari yang lain, artinya semuanya memiliki keistimewaan. Tetapi hak istimewa pria lebih mendukung kepemimpinan daripada hak istimewa wanita. Di sisi lain, keistimewaan perempuan mendukung tanggung jawab mereka untuk menanamkan rasa damai dan ketenangan pada laki-laki dan untuk mendukung peran mereka dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak.¹⁰⁷

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sayyid Qutb, bahwa laki-laki memiliki keistimewaannya masing-masing. Mereka memiliki kekuatan dan kekuatan, emosi mereka tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan mereka selalu menggunakan penilaian dan pemikiran sebelum bertindak dan bereaksi. Berbeda dengan perempuan, yang memiliki kekhasan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan sensitif dan sangat cepat tanggap terhadap kebutuhan anak tanpa berpikir dan berpikir terlebih dahulu. Seluruh tugasnya, dari awal apa yang dilakukan pria dalam hidupnya, hingga perang, adalah melindungi istri dan anak-anaknya. Sejauh manajemen hidup sedemikian rupa sehingga semua tugas hidup harus dipertimbangkan sebelum mengambil langkah harus dipertimbangkan. Sifat-sifat khusus inilah yang membuat pria atau suami lebih mampu mengambil peran kepemimpinan dan lebih pantas untuk kepemimpinan. Misalnya, tugasnya mencari nafkah, yang merupakan bagian dari tugasnya, membuatnya lebih berharga sebagai seorang pemimpin. Inilah unsur yang ditekankan oleh teks-teks Al-Qur'an ketika membangun kepemimpinan laki-laki dalam masyarakat Islam.

¹⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 425

¹⁰⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hal. 426

Kepemimpinan muncul dari ciptaan dan alam, karena pembagian kerja dan ciri-ciri khususnya.¹⁰⁸

Juga harus dipahami bahwa meskipun Allah telah membimbing dan memilih laki-laki sebagai makhluk yang dilebihkan untuk sosok pemmpin, namu tidak ada membenaran bagi mereka untuk bertindak semena-mena terhadap istri mereka. Alangkah baiknya jika ada masalah dalam keluarga, maka diselesaikan dengan berpikir dan musyawarah, ini adalah cara yang dianjurkan al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak terkesan memaksa dan menyudutkan istri di dalam pernikahan. Dengan begitu akan melahirkan keharmonisan dan kedamaian pada keduanya, serta akan berefek kepada masyarakat dan anak-anaknya.

f. Memperlakukan istri dengan baik

Ada banyak hal dalam kehidupan berumah tangga yang harus diperhatikan dan dipahami oleh seorang suami. Selain memenuhi semua kebutuhan sandang, pangan dan papan. Perempuan juga membutuhkan perlakuan yang baik dari laki-lakinya. Sehingga kehidupan keluarga dapat mengalir dengan lancar dan istri tidak merasa tertekan dengan isyarat paksaan suaminya. Mengenai kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, Allah berfirman dalam surat an-Nisa/4:19 jadi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak

¹⁰⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, J. 4, hal. 238

menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Mengenai ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat “*Dan perlakukan mereka dengan baik*” merupakan perintah kepada suami untuk bersikap dan berkata baik dan bijaksana kepada istrinya. Dan sebagian ulama memahaminya sebagai perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun yang tidak. Kata *ma'ruf* dipahami sebagai perbuatan yang tidak menyusahkan, tidak memaksa, apalagi ihsan dan berbuat baik kepada istri.¹⁰⁹

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibnu Kasir dalam ayat ini bahwa seorang laki-laki harus berbicara dengan benar kepada istrinya dan bersikap benar dalam segala tindakan dan penampilannya terhadap istrinya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diinginkan suami terhadap istrinya, maka suami juga harus melakukan apa yang menyenangkan hati istri.¹¹⁰

Sayyid Qutb mengungkapkan hal yang sama bahwa Islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk berhubungan baik dengan istrinya meskipun sang suami tidak menyukai istrinya, selama dia masih bisa rukun. Karena Islam mengilhami harapan yang baik, mungkin ada rahasia dan kebijaksanaan tertentu yang tidak terlihat yang hanya diketahui oleh Allah. Tujuannya agar suami tidak menanggung perasaannya sendiri, yang dapat melepaskan hubungan yang mulia antara suami istri, karena boleh jadi ada kebaikan pada apa yang tidak disukainya, sekalipun ia tidak mengetahuinya.¹¹¹

Dengan kata lain, dalam ayat ini, Allah memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya sebaik mungkin dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mempersulit pasangannya. Suami dilarang untuk menyakiti istrinya, baik itu fisik maupun psikologisnya. Jadi ketika seseorang membela istrinya, makai ia termaksud seorang muslim yang menjunjung tinggi batasan-batasan Allah. Dan jika ada laki-laki yang menyusahkan dan menyempitkan hati istrinya dengan memperlakukan istrinya dengan buruk dan kasar, itu sama sekali

¹⁰⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 382

¹¹⁰ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 4, hal. 531

¹¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4, hal. 164

tidak Islami dan benar-benar ia telah melanggar perintah Allah swt.

g. Memperlakukan Istrinya dengan adil jika suami berpoligami

Perlakuan adil yang disebutkan di sini mencakup semua aspek rumah tangga. Misalnya biaya hidup, rumah, pakaian dan beberapa shift siang atau malam untuk setiap wanita. Jika menyangkut keadilan menurut cinta dan kasih sayang, sangat sulit bagi orang untuk melakukan itu. Namun, jangan sampai membuat wanita lain terlantar demi cinta seorang wanita atau merusak hidupnya. Inilah yang Allah maksudkan dalam Surat an-Nisâ'/4: 129 oleh karena itu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menegaskan bahwa para suami perlu untuk memperlakukan istri mereka dengan sempurna. Namun, jika ia berpoligami, hal tersebut harus memenuhi rasa cinta dan kasih sayang yang harus diusahakan agar tidak saling menyakiti. Suami tidak boleh terlalu banyak berpaling dari istri yang tidak mereka sukai, dan kemudian meninggalkan atau menceraikan mereka sebagai wanita lajang, sehingga membawa mereka ke dalam dosa. Dan bila suami mengimbangi sikap dan perbuatannya dengan keadilan pada hari itu kepada istri-istrinya serta senantiasa waspada dan bertakwa kepada perlindungan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang kepada hamba-hambanya. Ayat ini memberi pintu kepada suami untuk menikah lebih dari satu, namun menekankan dengan tegas pada suami untuk tetap adil dan tidak berat sebelah pada perihal kasih sayang, materi dan tanggung jawab dirinya pada hak istri-istrinya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa terciptanya hak dan kewajiban mengarah pada tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu tentang cinta (mawaddah wa rahmah), dan inilah dasar pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: Surat al-Rum/30: 21. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan horizontal, bukan hubungan vertikal, sehingga tidak ada syarat yang dominan dan dominan. Semua pihak sama dan bekerja sama dalam ikatan cinta dan kasih sayang. Ada banyak penjelasan tentang tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya sebagai berikut: ¹¹²

a. Dalil al-Qur'an

Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang juga disebut sebagai makhluk sosial, sebenarnya mereka mengharapkan pasangan hidup seumur hidup sebagai keluarga, yang merupakan bagian terkecil dari tatanan kehidupan sosial, sebagaimana firman Tuhan dalam Surat Adz-Dzariyat. /51: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

Selain itu juga dengan adanya pernikahan ini, semua manusia berharap untuk mampu mewujudkan rasa yang tenang, damai, dan meraih kasih sayang antar sesama manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam surat Ar-Rum /30: 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Melalui pernikahan, Allah swt memberikan anugerah kepada manusia sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memelihara keamanan dan ketentraman demi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Ini dimulai dengan mereka memenuhi peran

¹¹² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)*, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hal. 199.

mereka masing-masing untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam firman Allah Al-Hujurat/49: 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Pernikahan juga berarti ikatan yang sangat kuat dan saling mendukung, oleh karena itu harus dianggap suci dan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang langgeng dan sejahtera untuk mencari nafkah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An -Nur /24 artinya : 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Dalil Hadits

Menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga siapapun yang mampu menikah wajib melakukan ritual ini untuk mencegah fitnah berupa zina. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dimana Rasulullah SAW bersabda: ¹¹³ "Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Al A`masy ia berkata; telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dari Al aswad

¹¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Cet. ke-1, Juz. 5, hal. 438.

pernah menemui Abdullah, lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak mendapati sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda kepada kami: “wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat merendahkan nafsunya. (HR. Bukhari)”.

Dari penjelasan di atas juga dapat dipahami bahwa jika dilihat lebih dekat, wajib hukumnya bagi yang mampu menikah dan takut zina jika belum menikah. Itulah mengapa penting untuk melindungi diri sendiri dan menghormati hal-hal yang dilarang. Memahami pernikahan berdasarkan perintah Allah SWT dan petunjuk Nabi Muhammad SAW merupakan amalan yang sangat diridhai Allah SWT dan Rasul-Nya. Pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah, cara mempertahankan kehidupan keluarga. Keharmonisan terwujud dalam anggota keluarga yang secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya. Allah melatih unit keluarga terkecil melalui perkawinan untuk mewujudkan ketentraman dan ketentraman antara suami istri serta mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam keluarganya.

BAB IV ANALISIS KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QURAN

A. Prinsip-Prinsip Kesetaraan dalam Pernikahan

Salah satu tema sentral dan prinsip utama ajaran Islam adalah prinsip kesetaraan, yaitu kesetaraan antar manusia. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam kapasitas intelektual dan moral, sehingga setiap orang memiliki hak independen yang sama untuk menentukan keinginannya. Dengan demikian ada kesetaraan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan bangsa, suku bangsa dan keturunan. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat/49: 13, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat ini memberikan gambaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam kegiatan sosial (masalah karir). Ayat ini juga meruntuhkan sepenuhnya pandangan

bahwa ada perbedaan antara keduanya yang meminggirkan salah satunya. Persamaan ini mencakup beberapa hal, seperti dalam bidang ibadah. Orang yang rajin beribadah lebih baik pahalanya, apapun jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada berdasarkan kualitas nilai ketaqwaan dan takwa kepada Allah SWT. Meskipun Al-Qur'an secara teoretis memuat prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun terlihat bahwa prinsip-prinsip tersebut sering diabaikan dalam praktiknya. Konteks *Khalifatullah fi al-ardh* secara terminologis menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas kemakmuran dan kedamaian.¹

Dalam al-Quran, Allah sudah sangat jelas mengisyaratkan pada beberapa ayat: *bahwa kami ciptakan wanita dari natur laki-laki dan dari esensi yang sama dengan esensi laki-laki*. Mengenai Adam, Al-Quran mengatakan dalam surat an-Nisâ/4 ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Al-Qura'an sama sekali tidak mengatakan yang bahwasanya: perempuan itu diciptakan berasal dari varitas yang rendah kualitasnya dari pada varitas laki-laki. Bahwa al-Quran memberi pemahaman bahwa wanita status parsit dan inferior, atau pasangan Adam diciptakan dari salah satu bagian tubuh Adam yang sebelah kiri. Sementara itu, dalam Islam sama sekali tidak ada pandangan yang menghina tentang wanita berkenaan dengan kualitas intrisik atau esensial dan struktur bawaanya.

Sedangkan pandangan lain yang memberi penjelasan buruk dan rendah pada Wanita, ini adalah pandangan masa silam yang meninggalak bekas-bekas yang tidak dikehendaki dalam literatur dunia. Seperti merendahkan wanita yang mengatakan hanya bagian dari sarana untuk melahirkan keturunan dan wanita diciptakan untuk laki-laki. Ide-ide

¹ Abd. Muin, *Fiqih Siyazah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam alQur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992, hal .114.

seperti ini tidak pernah bisa ditemukan dalam Islam. Islam sangat kuat menjelskan bahwa bumi dan langit, awan dan angin, tumbuhan dan hewan, semuanya diciptakan untuk manusia. Padahal Islam tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk pria. Islam mengatakan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan untuk satu sama lain.

Mereka adalah pakain bagi kamu (laki-laki) dan kamu adalah pakaian untuk mereka (wanita) (QS. Al-Baqarah:2:187). Jika al-Quran menyatakan wanita sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan suatu yang diciptakan untuk laki-laki, tentu saja fakta ini akan terus terlihat dalam hukum-hukum Islam. Namun sebaliknya, Islam dalam penjelasannya tentang desain, kosmos atau natur, tidak berpandangan seperti ini dan tidak menggab wanita sebagai parasit eksistensi laki-laki. Sama sekali tidak ada gambaran yang mengarahkan bukti atau refleksi atau pandangan ide seperti itu.

Dengan demikian, Alquran tidak hanya mengatur keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi Alquran juga mengatur keharmonisan hubungan antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam). dan Tuhan Konsep al-Qur'an tentang pasangan (*azwâj*) berlaku tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan. al-Syura: 11 dan tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan para Sufi menganggap makhluk sebagai pasangan. Surga diibaratkan dengan suami yang menyimpan air (QS). al-Thariq: 11 dan bumi diumpamakan sebagai seorang wanita yang menerima air yang melimpah, yang kemudian melahirkan janin atau berbagai tumbuhan QS. al-T-hariq: 12. Dia yang tidak memiliki pasangan adalah Pencipta Tunggal QS. al-Ikhlâs.²

Secara umum Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan ini dimaksudkan untuk mendukung obsesi Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan manusia yang harmonis berdasarkan rahmat (*mawaddah wa rahmah*) dalam keluarga QS. al-rum/30: 21. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sifatnya, yaitu dalam hal jenis kelamin atau biologi.³

Pesan utama berfokus pada perbedaan antara pria dan wanita dari sudut pandang biologis. Dari perspektif penelitian biologi dan kedokteran terbukti bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda dan perbedaannya sangat mendasar, misalnya pada fisik, tingkah laku dan tingkat kebahagiaannya, karena mereka juga berhak diperlakukan berbeda. Dalam

² Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980, hal. 297-298.

³ Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal, 60.

Al-Qur'an, Allah menyatakan dalam surat An-Najm/53 yang agung: 45-46 sebagai berikut :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۗ ﴿٤٥﴾

Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani ketika dipancarkan

Besarnya kekuatan yang ada pada ayat Alquran yang menjelaskan bahwa sperma dapat menentukan jenis kelamin janin dalam kandungan. Sekarang sudah terbukti secara ilmiah: Kalau mau anak laki-laki/perempuan, sperma ayah harus dimodifikasi.⁴

Namun disamping itu, Al-Qur'an juga terobsesi untuk mengubah gaya hidup kesukuan (*tribalisme*) yang rentan dan rapuh terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman menjadi kehidupan *ummah*, sebagaimana dinyatakan dalam Sura Āli 'Imrān/3: 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Al-Quran mengajarkan penganut agama Islam baik ia adalah pria maupun wanita mestinya mereka percaya pada dirinya sendiri bahwa, mereka adalah umat terbaik, maka saja mereka mau bersatu menjalankan apa yang semua Allah telah ajarkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan apa-apa yang telah Nabi sampaikan dalam hadisnya. Ayat ini mendorong umat Islam menjadi umat yang memiliki karakter *confident*/percaya diri, aktif, progresif, visioner dan kritis.⁵

Dalam konteks perkawinan, ummat adalah kumpulan anggota keluarga yang semua anggotanya berjalan bersama dalam satu arah, bahu-membahu, bergerak secara terpadu di bawah pimpinan bersama. Cara hidup ummat adalah cara hidup yang lebih global dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, model kesukuan juga harus mencakup

⁴ Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, Surabaya: PADMA Press, 2013,37.

⁵ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an”, dalam Jurnal Al-Ulum, Vol.13 No. 2 Tahun 2013, hal. 379.

pengembangan profesional yang berpusat pada suami laki-laki dan istri perempuan. Menurut model kehidupan ummat, suami dan istri terbuka untuk menggunakan kesempatan ini secara adil. Ada beberapa variabel yang dapat dijadikan standar dalam menganalisis prinsip kesetaraan perkawinan. Variabel tersebut antara lain sebagai berikut:⁶

1. Suami dan Istri Sama-sama sebagai Hamba

Al-Qur'an menjelaskan bahwa selaku suami istri, meraka dalam pernikahan memiliki kedudukan peran yang harus di tunaikan, salah satunya ialah sebagai hamba Allah. Karena sejatinya prinsip utama penciptaan manusia adalah bertujuan untuk semata-mata hanya menyembah Allah saja. Manusia tidak diciptakan untuk menduakan-Nya. Apapun yang dilakukan manusia hendaknya memiliki niat semata kepada Allah, termasuk pernikahan ini. Allah telah menjelaskan perihal ini dalam surta. Al-Zariyat/51:56, sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Dalam kedudukan laki-laki sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. siapapun yang banyak berbuat kebaikan, maka seseorang mendapat pahala yang besar tanpa terlebih dahulu harus mempertimbangkan jenis kelaminnya. Keduanya memiliki kesempatan dan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba Al-Qur'an yang ideal secara umum disebut sebagai orang-orang yang saleh (*muttaqûn*), dan tidak ada pembedaan jenis kelamin, suku atau etnis tertentu untuk mencapai tingkat *muttaqûn* tersebut. Tidak lah Allah itu membeda-bedakan antara keduanya. Semuanya sama dihadapan Allah. Hanya taqwa yang membedakan setiap hambanya pada setiap tugas dan fungsinya.

Pria maupun wanita pada mereka tiada beda. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Suami atau istri memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanah serta menerima perjanjian primordial dengan Allah. Hal ini sejalan dengan apa kita pahami, bahwa setiap manusia yang akan lahir dari Rahim sang ibu, maka ia telah lebih dulu untuk menerima perjanjian dengan Allah. Hal ini seperti yang telah Allah kabarkan dalam al-Qura'n surat al-A'raf/7: 172 sebagai berikut:

⁶ Sarifa Suhra, " Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an", hal. 379-381.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”

Menurut Fakh al-Razi, tidak ada manusia yang lahir di muka bumi ini yang tidak menjanjikan adanya Tuhan, dan para malaikat menjadi saksi janji mereka. Tidak ada orang yang mengatakan "Tidak". Dalam Islam, tanggung jawab dan kemandirian pribadi sudah terjadi sejak usia muda, yaitu. sejak konsepsi. Sejak awal sejarah manusia. Jadi dalam Islam tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Baik pria maupun wanita mengakui janji ilahi yang sama. Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa tidak ada perbedaan wilayah antara wilayah umum dan wilayah khusus, karena sesungguhnya derajat tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin adalah sama.⁷

Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama pasangan. Jadi jika keduanya hidup sendiri atau bersama, tetapi menolak prinsip kawin, keduanya bermasalah. Kontradiksi yang sering muncul adalah persepsi masyarakat umum bahwa menjadi laki-laki terasa menguntungkan, sedangkan menjadi perempuan selalu terasa tidak enak.⁸

Anggapan bahwa perempuan dirugikan dan laki-laki diuntungkan tidak sah dalam Islam, karena ajaran Islam tidak mengandung diskriminasi apapun. Kesetaraan dan keseimbangan selalu menjadi prasyarat kebahagiaan, dan inilah misi Islam, termasuk dalam pernikahan.

Jadi, menurut penjelasan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa keimanan yang bertahta dalam diri pasangan, berdiri sebagai hamba Allah, menjadikan persatuan dalam pernikahan, dalam semangat bersama pasangan untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan. dilarang oleh Allah. Dalam semangat kebersamaan inilah kehidupan yang damai dan sukses berkembang. Semangat persatuan untuk kehidupan yang lebih sejahtera sangat penting dalam upaya memperkuat keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera, dan tidak ada yang lebih baik dan dihakimi di antara keduanya. Baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti ajaran

⁷ Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 34.

⁸ Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, hal.43.

amar ma'ruf nahī munkar secara konsisten dan selalu bersandar pada persatuan ummat Islam yang kuat akan memperoleh pahala dan hasil sesuai dengan amal perbuatannya, tanpa berkurang pahalanya untuk itu saja. Fungsinya seperti atom seperti partikel, yang saat ini dianggap paling kecil.

Penjelasan para ahli di atas mengantarkan penulis di epilog pada fakta bahwa dirinya memiliki peluang dan potensi yang sama dalam kaitannya dengan penguatan masyarakat dan peran suami. Idealnya, laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama tanpa harus terus-menerus saling adu kekuatan dan kelemahan. Melalui refleksi, laki-laki dan perempuan dapat merumuskan langkah-langkah praktis untuk memperkuat komunitas. Lagi pula, konsultasi yang mengarah pada keputusan konsensus tanpa aksi massa oleh semua yang terlibat tidak masuk akal.

2. Suami dan Istri sebagai Khalifah di Bumi

Adapun tujuan utama, Allah menciptakan manusia di bersada alam bumi ini ialah, disamping untuk menjadi hamba (*âbid*) yang patuh dan tunduk serta pengabdian yang tulus kepada Allah Swt, juga untuk menyempurnakan perannya sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ard*). Manusia dengan kemampuannya sebagai khalifah di bumi diisyaratkan Allah di dalam al-Qura'an pada surat. al-An'am/6: 165, yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata "*Khalifah*" yang terdapat dalam ayat tersebut tidak mengacu pada jenis kelamin atau etnis tertentu. Pria dan wanita memainkan peran yang sama sebagai khalifah, bertanggung jawab atas tugas kekhalifahan mereka di muka bumi, sebagaimana mereka bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Misi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini berhasil manakala mereka memiliki ilmu sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang lebih baik dan

lebih produktif.⁹ Pernyataan ini jelas Allah tegaskan dalam al-Qura'an pada surat Al-Baqarah /2:30-31, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkankannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

Tampak jelas bahwa Allah swt memampukan manusia untuk mengetahui dan memahami segala sesuatu untuk berhasil memenuhi tugas kekhalifahan manusia dan itu bukan hanya monopoli suami tetapi juga istri yang menerima tugas, khalifah yang ada di bumi. berguna bagi kehidupan mereka. Ini berarti bahwa perempuan dapat berpikir, belajar dan kemudian mengamalkan kehidupan mereka sebagai istri, mengingat Allah dan apa yang mereka ketahui tentang alam semesta ini. Tentu saja, pengetahuan tentang alam semesta terkait dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka dari ayat ini dapat dipahami bahwa para istri bebas menggali dan mengembangkan potensi apapun sesuai dengan keinginan dan kecenderungannya masing-masing.

3. Suami Istri Sama-Sama Memiliki Ikatan yang Kuat

Kesadaran akan perjanjian yang berat ini akan menuntun sepasang suami-istri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Rasa cinta timbal balik antara pria dan wanita tidak hanya didasarkan pada luapan nafsu, tetapi juga pada ikatan suci yang hidup. Lebih lanjut, Islam menganggap pernikahan sebagai “kontrak keras (*mitsaqan ghaliza*) yang

⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an tematik*, Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009 hal 142.

mewajibkan semua pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya hanya tiga kali ketika kata itu (mitsaqan ghaliza) disebutkan dalam Al-Quran yaitu.:

- a. Saat Allah swt mengucapkan sebuah perjanjian dengan para Nabi dengan Nabi Ibrahim, Nuh, Isa, Musa dan Muhammad. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam suart Al-Ahzab (33) : 7:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا^٧

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,

- b. Saat Allah swt memperlihatkan kepada Bani Israil tentang ia yang mengangkat bukit Thur di atas kepala mereka,serta memerintahkan bani Israil untuk melakukan sumpah setia di hadapan Allah. (Q.S An-Nisa'(4):154) :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ۗ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”. Kami perintahkan pula kepada mereka, “Janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat.” Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh.

- c. Saat Allah swt mengatakan tentang jalinan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita (Q.S. An-Nisa (4) : 21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Kata *mitsaqan ghaliza* atau kesepakatan yang kuat hanya muncul tiga kali dalam Al-Qur'an. Pertama dalam ayat ini, yang menggambarkan hubungan antara pria dan wanita. Kedua, menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi (QS. Al-Ahzab (33): 7); Dan yang ketiga; Kesepakatan Tuhan dengan manusia dalam rangka pelaksanaan risalah agama (baca QS. An-Nisa' (4): 154). Ikatan antara suami istri untuk hidup bersama begitu kuat sehingga ketika kematian memisahkan mereka di dunia ini, mereka yang menaati pesan-pesan Allah akan terus bersatu dan hidup bersama di masa depan, sesuai dengan Firman Allah (QS. Yasin / 36). :56 :

هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِنُونَ

Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang berkelambu.

Dilihat dari segi hukum, larangan mengambil kembali mahar tersebut disebabkan karena keinginan istri dalam perkawinan untuk secara sukarela membuka rahasianya yang paling dalam dengan membiarkan suaminya bersetubuh dengannya. tidak menggambarkan harga atau penghargaan seorang wanita karena selalu bersama suaminya. Walaupun mahar itu digunakan sebagai harga atau upah, itu adalah harga sementara dari suatu hubungan seksual, maka setelah itu harga atau upah itu tidak lagi menjadi milik laki-laki. Oleh karena itu, suami yang menceraikan istrinya tidak wajib membayar mahar jika istri tidak melakukan hubungan seksual dengannya, dan dia tidak menetapkan mahar jika istri tidak melakukan hubungan seksual dengannya, dan dia tidak memperbaiki mahar apapun. sampai pernikahan berlangsung. Hal ini berdasarkan Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2: 236. "*Kamu tidak wajib membayar mahar ketika kamu menceraikan istrimu selama kamu belum menyentuh mereka, yaitu belum melakukan hubungan seksual dengan mereka, dan selama kamu belum memutuskan mahar.*"

Oleh karena itu, keinginan seorang wanita untuk hidup bersama seorang pria, untuk meninggalkan orang tuanya dan keluarga yang membesarkannya, dan untuk menggantikan semua ini dengan keinginan penuh untuk hidup dengan seorang pria yang akan menjadi suaminya dan siap untuk mengungkapkannya. yang terdalam. rahasia Itu tidak mungkin, kecuali dia yakin bahwa kebahagiaan mereka bersama, bahwa seorang suami lebih besar dari kebahagiaannya dengan orang tua dan keluarganya, dan bahwa pertahanan seorang pria terhadap dirinya tidak kurang dari Pertahanan untuk saudara-saudaranya. Ini adalah kepercayaan bahwa istri mencurahkan ekspresi bahkan tidak tertulis kepada calon suaminya dan ini tersirat ketika persetujuan dan persetujuan diberikan.

4. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf

Setelah proses aqad selesai dan syarat serta rukunnya terpenuhi, maka konsekuensi hukum akan berlaku. Pada saat yang sama, hak dan kewajiban muncul di antara keduanya. Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul dari hak yang menjadi hak seseorang karena akibat hukum. Hubungan tersebut adalah hubungan suami-istri dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan perkawinan.¹⁰ Allah telah sampaikan dalam surat an-Nisa/4: 19, yaitu:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Poin penting dalam ayat di atas adalah kata *ma'ruf*, yang artinya baik. Seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita memiliki dua macam kewajiban. Pertama, dia memenuhi semua hak istrinya dan dengan sopan memenuhi semua tugasnya. Kedua: Memutuskan perkawinan dan melepaskan wanita itu dengan cara yang baik dan santun (*ma'ruf*). Jika ada suami yang tidak menunaikan hak dan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya dengan baik, maka cara ini tidak dibenarkan dalam Islam.¹¹ Beberapa ulama mengartikan kata *ma'ruf* secara berbeda. Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa *Ma'ruf* adalah tindakan atau sikap yang tidak dilandasi cinta karena dikhawatirkan jika cinta seorang laki-laki hilang, sang suami tidak akan mampu menjaga istrinya dan berperilaku seperti *Ma'ruf* kepada suaminya. anak-anak. Sementara itu, al-Biqai' menjelaskan bahwa penggunaan *ma'ruf* adalah rasa cinta dalam arti berbicara, bertindak, tidur bersama, dan hidup menurut kaidah agama.¹²

Dalam surat lain Allah juga berfirman, yaitu, surat An-Nisā/4:19:

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 159.

¹¹ Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, hal.52.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002,hal 462.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dengan diturunkannya ayat ini, jelaslah bahwa Allah SWT sangat menghargai wanita dan menjaga hak-haknya dengan baik. Salah satu buktinya adalah Allah SWT menghilangkan tradisi jahiliah yang dilakukan oleh bangsa Arab. Karena tradisi jahiliah pada masa itu memperlakukan perempuan sebagai objek warisan setelah kematian suaminya. Perbuatan ini sangat tidak baik dan tidak adil, perempuan dipandang sebagai objek yang bisa disalahtafsirkan secara semena-mena. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memberantas tradisi ini. Namun secara umum, ayat ini adalah tentang memerintahkan suami untuk berhubungan baik dengan istrinya dan tidak menyusahkan mereka.¹³

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, atau dalam arti redaksi ayat tersebut, yaitu *Wa'âsyirihunna bi al-ma'rûf*. Dalam kehidupan berumah tangga, seorang wanita berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Perlakuan yang baik ini meliputi perilaku, perbuatan dan kebiasaan yang harus diikuti oleh suami. kepada istrinya karena perlakuan ini merupakan prasyarat tercapainya tujuan dan hikmah dalam berumah tangga. Kelompok penulisan Lajnah Tashih Mushaf Al-Qur'an mengutip Tafsir al-Muntakhabi yang menjelaskan bahwa tugas *Mu'âsyarah bi al-ma'rûf* adalah memperbaiki hubungan manusia yang langgeng baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan jika menemukan ketidaksempurnaan apakah itu fisik, bawaan, karena perilaku atau hal lain, laki-laki harus bersabar dan tidak menimbulkan kemarahan terhadapnya dan tidak terburu-buru untuk menceraikannya. Ketika perasaan cinta seorang pria mulai menurun atau istrinya mulai menggonggonya, kesabaran sangat

¹³ Tim Penulis, *Membangun Keluarga Harmomis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Tashih Kemenag RI, 2008, hal. 79

penting bagi seorang pria dalam keadaan seperti itu karena dia selalu memiliki *mu'asyarah bi al-ma'rûf* terhadap istrinya. Ketika itu dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT, Allah melakukan kebaikan sebagai balasan atas kesabaran dan pemenuhan yang tulus dari perintah-Nya.¹⁴

Oleh karena itu, teks utama ayat *Wa'âsyirihunna bi al-ma'rûf* adalah perintah agar suami bersetubuh dengan istrinya, dan bukan sebaliknya. Mengedit *ma'rûf* artinya tidak ikut campur, tidak memaksa, dan yang lebih penting lagi ihsan dan berbuat baik kepadanya.¹⁵

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga muncul dalam masyarakat yang damai dan penuh kasih sayang, yang terdiri dari istri yang berbakti dan setia, suami yang jujur dan adil. Hal ini dapat dicapai bila masing-masing suami istri mengetahui hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya.

Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumahtangga menjadi harmonis. Kaum pria sebagai pemimpin wanita dalam berumahtangga, wajib melaksanakan tanggung jawab atas kepemimpinannya, agar para istri bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik serta menanamkan rasa hormat dalam diri mereka sendiri dengan memberikannya hak-haknya sebagai istri tanpa dipersulit, karena manusia berdasarkan naluri alamiahnya, selalu menghormati orang yang dalam pandangan matanya terdidik dan tahu akan hak dan kewajibannya, serta tidak pernah memandang enteng kepadanya. Maka apabila seorang suami tidak memberikan hak-haknya kepada istri, secara tidak langsung suami itu sendiri telah menutupi pintupintu kebaikan yang akan diberikan oleh kaum perempuan.¹⁶

Jadi dalam berumahtangga kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan tidak hanya ditekankan kepada istri saja, suami pun memiliki kewajiban untuk berinteraksi dengan istrinya secara baik.

Husein Much menjelaskan bahwa *Mu'asyarah bi al-ma'rûf* adalah silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi, kekeluargaan dan kekeluargaan yang dibangun secara bijaksana sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing namun tidak bertentangan dengan agama, berpedoman pada akal sehat dan manusiawi serta faktor alam.¹⁷ Meskipun dalam konteks di atas perintah tersebut ditujukan kepada suami yang berhubungan baik dengan istrinya, namun dengan menerapkan metodologi

¹⁴ Tim Penulis, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, hal. 79.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 364

¹⁶ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, hal. 91-92.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkIS, 2007, hal.146.

Mubādalah ketentuan ini juga berlaku bagi istri yang juga berhubungan baik dengan suaminya. Menurut Syekh Nawaw, ikatan yang baik adalah yang baik menurut hukumnya, yaitu perbuatan dan ucapan. Suami disuruh bersikap lemah lembut dan tidak mudah marah, menyenangkan istri dan menuruti keinginannya akan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Merujuk pada *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, yang juga diartikan sebagai perkataan yang lembut dan baik hati, Syekh Nawawi mengartikan *ma'rūf* sebagai tempat tinggal belaka (pembagian hari bagi pelaku poligami), hidup dan mengucapkan kata-kata yang baik.¹⁸

5. Prinsip Mawaddah dan Rahmah

Semestinya, pernikahan adalah Syariah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan keluarga yang penuh cinta dan berkah. Islam menyebut pertemuan cinta dan kasih sayang ini Mawaddah wa rahmah. Dalam perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh agama, seperti hubungan seksual.¹⁹

Allah dengan tegas telah menjelaskan dalam firman-Nya surat ar-Rûm/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dengan berlandaskan penjelasan pada ayat di atas, maka tiga prinsip dasar yang perlu digaris bawahi dalam menciptakan keluarga bahagia. Diantaranya adalah *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²⁰ Dalam al-Quran kata *sakinah* itu berawal dari kata *sa-ka-na*, yang artinya diam atau sebuah ketenangan. Dengan *sakina* itu, keluarga bisa diwujudkan kepada *Mawaddah dan Rahma*. *Mawaddah* tidak hanya berarti perasaan cinta,

¹⁸ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Murāh Labīdz*, Beirut: Dār Ma'rifat al-'Ilmiyyah, Tt, 135.

¹⁹ Syafiq Hasyim, "Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam", Bandung: Mizan, 2001, hal. 149.

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN-Maliki Press, 2008, hal47.

tetapi lebih dalam dari menunjukkan cinta dengan ikhlas menerima baik buruknya pasangan. Rahmah adalah kondisi kejiwaan akibat mengalami pingsan di hati, sehingga merangsang penderitanya untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, pasangan selalu melakukan yang terbaik untuk memadukan kebaikan dan menangkal keburukan yang ditimbulkannya. kepada pasangannya.²¹

Juga apa yang dikatakan Musdah Mulia tentang pentingnya ikatan *mawaddah wa rahmah* dalam pernikahan. Dia mengatakan itu: “Setelah akad nikah, seharusnya pasangan sudah menyatu dengan akad *mawaddah wa rahmah* agar tidak ada yang mudah terpengaruh dalam samudra pernikahan. Sebuah keluarga *mawaddah wa rahmah* hanya bisa terbentuk dari hati yang ikhlas dan siap berkorban untuk kebahagiaan kedua pasangan.” Sebuah buku dengan kata-kata: “...*Mawaddah wa rahmah* adalah karunia Ilahi yang dipersembahkan hanya untuk manusia dan bukan untuk makhluk lain. Perkawinan dengan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan semata-mata untuk menjamin kelangsungan reproduksinya. Pada saat yang sama, sementara pernikahan antara manusia melibatkan tujuan untuk mengembangkan keturunan, pada dasarnya itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT .²²

6. Prinsip Musyawarah

Musyawah adalah prinsip yang telah Allah sampaikan sebagai pondasi dalam sebuah pernikahan. Perihal ini Allah telah tegaskan dalam firman Allah Swt surat at-Talaq/65:6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, 2001, hal.208.

²² Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, hal. 50.

kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Suami dan istri ialah dua pribadi jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pemikiran dan hajat yang berbeda. Apabila hal tersebut tidak mampu diataur dengan baik, maka di dalam rumah tangga akan senantiasa ada pertikaian diantara keduanya. Pernikahan yang mewujudkan *mawaddah* dan *rahmah* adalah pernikahan yang didalamnya kedua mempelai sanggup berdiskusi terkait segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluwesan untuk menerima pendapat pasangannya. Penilaian yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan yang menerimanya.²³

Hal itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam kehidupan pribadinya. Ini bersumber dari riwayat Imam Bukhari: "Umar bin Khaṭṭab berkata: "Pada zaman Jahiliyah kami tidak pernah memasukkan wanita dalam hubungan apa pun sampai tiba saatnya Allah Swt" menentukan status dan peran mereka, dia (Umar) melanjutkan: "Sementara saya sedang memikirkan sesuatu, istri saya tiba-tiba berkata:" Bagaimana jika kamu melakukan ini dan itu? Lalu aku berkata padanya: Bagaimana kamu bisa tahu? Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan saya dan khawatir tentang urusan saya. Jadi dia berkata kepada saya: Betapa anehnya Anda, wahai Ibnul Khattab, Anda tidak ingin berubah pikiran dengan saya! Meski putrimu selalu berubah pikiran dengan Rasulullah SAW. "²⁴

Ketika pasangan (suami dan istri) mempertimbangkan setiap masalah dan keinginan, mereka dapat memperluas paradigma perspektif yang berbeda sehingga setiap keputusan yang disepakati menyadari sepenuhnya manfaat dan konsekuensi yang berbeda. tentang keputusan tersebut.

7. Prinsip Monogami

Poligami merupakan salah satu jenis perkawinan yang sering dikaji dalam masyarakat muslim dari dulu sampai sekarang. Dalam Islam, poligami menyiratkan pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu pasangan dengan pembatasan paling banyak empat istri. Hal ini berlandaskan pada firman Allah surah an-Nisā'/4: 3 yaitu:

²³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hal.150.

²⁴ Mohamad Rana, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosis Implementasi dalam Menimalisir Angka perceraian)", hal.133.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
 وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ ذَلِكَ أَذَىٰ الْأَ
 تَعُولُوا^ظ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Bait di atas sering digunakan sebagai bukti kewajaran poligami bagi tandan yang mendukung poligami. Pemikiran ini tergantung pada ungkapan "kawinilah perempuan yang kamu sukai; dua, tiga atau empat", sehingga mereka menerima poligami juga memiliki keabsahan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Kendati demikian tidak mudah dalam memilih jalan berpoligami, karena harus memenuhi beberapa syarat sehingga pada akhirnya diperbolehkan untuk berpoligami. Ayat 3 Surah an-Nisâ' diberikan satu pemahaman lagi oleh kelompok-kelompok yang menentang poligami, bahwa tidak ada kesempatan bagi seorang laki-laki untuk melakukan pemerataan kepada banyak pasangan. Maka ayat tersebut menurut kelompok yang kontra, justru bukan untuk membolehkan berpoligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan dalam berpoligami.²⁵

Ayat ini memberikan peringatan kepada para suami bahwa kalian tidak akan pernah memiliki pilihan untuk mengakui kesetaraan penuh dan ideal di antara istri kalian, dan memberi mereka cinta, afiliasi, dan kepuasan yang sama. Walaupun kalian kerahkan sepuh kekuatan untuk melakukan hal itu. Menjadi pengingat bagi manusia, jika mereka tidak akan bisa menyamarakan kecintaan dan kecenderungan hati Sesuatu yang bertentangan dengan kata poligami adalah monogami, monogami dapat diartikan sebagai kerangka pernikahan yang hanya mengizinkan pasangan untuk memiliki seorang istri dalam satu waktu.

At-Thobari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menurut Abu Ja'far para ahli takwil kontras dalam mengartikan ayat 3 ini. Pembahasan dalam ayat ini dimulai dengan seorang wanita cantik yang memiliki banyak

²⁵ Syamsud Dhuha, "Tafsir Asas Monogami" dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol.3 No. 1 Tahun 2021, hal. 103

kekayaan yang dibesarkan oleh seorang wali, dan wali itu hendak menikahnya dengan mahar yang lebih rendah dari penyelesaian yang ditentukan untuk diberikan kepadanya, jadi mereka dihalangi dari pernikahan para wanita yatim ini, kecuali jika mereka dapat memberikan bagiannya secara wajar. Maka mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka, apabila mereka tidak bisa menyempurnakan dalam pemberian mahar untuk mereka. Jawaban atas kejadian tersebut adalah maka kawinilah wanit-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Selain itu, batas perkawinan ini hanya sampai empat karena pada zaman dahulu sebagian orang Quraisy menikahi sepuluh wanita atau kurang, maka, pada saat itu jika mereka gagal, mereka mengawasi harta milik orang tersebut. Anak yatim dalam pertimbangan mereka, kemudian, pada saat itu mereka menghabiskan harta anak yatim atau bahkan menikahi anak yatim.²⁶

Menurut Abu Ja'far tentang terjemahan Surah an-Nisâ', ada penilaian utama, untuk lebih spesifik jika kalian khawatir tentang kemungkinan bahwa kalian tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan tulus, maka, pada saat itu kalian juga harus takut tidak memiliki pilihan untuk memperlakukan wanita secara wajar. Maka, janganlah kalian mencoba menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang dengannya kalian tidak merasa khawatir untuk berbuat sewenang-wenang, mulai dari satu sampai empat. Namun, jika kalian masih takut dianiaya oleh satu orang, kalian tidak boleh menikahnya, tetapi kalian harus berurusan dengan budak yang kalian miliki. Dengan itu membuat kalian lebih berhati-hati dalam bertindak secara subjektif terhadap mereka²⁷

Sayyid Qutub menggambarkan bahwa AlQur'an menjadikan suara batin manusia sebagai penjaga dan pengabdian sebagai pengelola. Pengungkapan syair ini memberikan rukhsah "kebebasan" untuk berpoligami yang dibarengi dengan mentalitas waspada karena diharapkan tidak mungkin secara sopan, dan senang dengan monogami (memiliki pasangan) atau budak yang dimilikinya.

Sayyid Qutub juga menjelaskan bahwa fitrah manusia pasti memiliki kecenderungan, bahkan dia pun tidak dapat menguasai kecenderungan tersebut. Diantaranya adalah kecenderungan hati manusia kepada salah seorang istrinya dan lebih mengutamakan daripada istri-istri yang lain. Ditegaskan dalam alQur'an bahwa manusia sejatinya mereka tidak akan mampu berlaku adil (dalam hal perasaan) terhadap istri-istrinya,

²⁶ Syamsud Dhuha, "Tafsir Asas Monogami" dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, hal 104.

²⁷ Syamsud Dhuha, "Tafsir Asas Monogami" dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, hal 105

walaupun ia sangat ingin untuk merealisasikan hal itu, karena keadilan dalam hal ini di luar kehendak mereka²⁸

Terlepas dari pro dan kontra poligami, seseorang harus mempertimbangkan bagaimana membesarkan keluarga kaya. Jika sakinah, mawaddah wa rahmah hanya dapat dicapai melalui prinsip monogami (hanya memiliki satu istri), maka jangan pernah melakukan poligami. Padahal, pertengkaran keluarga yang sering terjadi adalah karena penyimpangan dari prinsip monogami, sehingga suami dan istri tidak perlu menyesal jika muncul retakan atau bahkan kehancuran di rumah mereka.

Meskipun praktek poligami tidak dilarang oleh agama, namun hal-hal yang dapat merugikan pihak lain adalah salah dan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Dalam praktiknya, poligami seolah hanya dilihat dari sudut kepentingan laki-laki, sedangkan perempuan sebagai istri tidak dianggap sama sekali.

B. Laki-laki sebagai Suami

Pria dengan sistem hormonal yang khas tumbuh menjadi orang yang kuat, pintar, maskulin, kuat, dan tangguh. Fitur ini dibuat untuk menjelaskan perannya sebagai pemberi nafkah baik secara fisik maupun mental. Selain itu, Allah memuliakan laki-laki dengan menunjuk mereka sebagai “pemimpin” untuk melindungi, melayani dan menegakkan hak-hak perempuan serta merawat dan memenuhi kebutuhan mereka. Kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat AnNisa'/4:34, yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَحَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka

²⁸ Syamsud Dhuha, “Tafsir Asas Monogami” dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, hal 107

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Asbabun Nuzul ayat tersebut berkaitan dengan kejadian yang dialami Sa'id bin Rabi ketika memukul istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah karena kesalahan *Nusyûz* (kemaksiatan). Habibah sendiri kemudian mendatangi Rasulullah. dan mengeluh kepada Messenger tentang kejadian itu. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk menjatuhkan *Qishâs* pada Sa'id. Namun kemudian malaikat Jibril datang dan menurunkan surat An-Nisa ayat 34. Rasulullah saw. Bahkan kemudian dia berkata (artinya): “Saya menginginkan yang satu sedangkan Tuhan menginginkan yang lain. Apa yang Tuhan inginkan lebih baik.” Setelah itu, *Qishâs* dibatalkan.²⁹

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Farabi berturut-turut adalah 'Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Murdawiyah dan Jarir bin Jazim dari Hasan. Seorang pria Ansar dikatakan telah memukuli istrinya. Istrinya kemudian mendatangi Rasul untuk mengadukan masalah mereka. Nabi menyelesaikan *Qishash* di antara keduanya. Tapi kemudian Surat Thaha/20 diturunkan:114 :

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Rasul terdiam. Setelah itu, ayat 34 Surat An-Nisa diturunkan menjelang akhir ayat. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah yaitu dari Ali bin Abi Thalib.³⁰

Semua peristiwa Azbab An-Nuzul merupakan gambaran konteks sosial masyarakat Arab ketika ayat ini, yang dibangun di atas sistem

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh* Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, vol.V. hal. 53- 54.

³⁰ Abdur Rahmân ibn al-Kamâl Jalâluddîn asSuyûthi, *Dâr al-Mansyûr fî at-Tafsîr al-Ma'tsûr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, vol. III, hal. 512-513.

patriarki, diturunkan. Hal ini bisa dimaklumi karena konteks sosialnya dulu berbeda dengan sekarang, namun teks ayatnya tetap sama. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ayat tersebut, maka perlu ditelaah kondisi sosial di negara-negara Arab sebelum dan sesudah turunnya ayat tersebut. Dengan cara ini tujuan Al-Qur'an dari ayat ini dapat dipahami sepenuhnya. Ada tiga kata kunci yang dibahas dalam ayat di atas yaitu:

a. Kata *ar-rijal* dan *an-nisa'*

Kata *ar-rijal*, yang diterjemahkan “manusia”. Makna kata “*ar-rijal*” dalam ayat ini jelas ditujukan kepada laki-laki karena memang kata “*an-nisa'*” berarti “wanita”. Yang dimaksud *ar-rijal* dalam ayat ini jelas berarti suami. Dalam terminologi Alquran, kata “*ar-rijal*” didefinisikan sebagai “pria versus wanita” dari spesies manusia. Kata ini biasanya digunakan untuk pria dewasa. *Ar-rijal* adalah bentuk jamak dari *ar-rajul* dan *an-nisa'* dari *al-mar'ah* dan digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Berbeda dengan *adz-dzakar* dan aluntsa, fokusnya pada gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kata *adz-dzakar* juga digunakan untuk jenis kelamin binatang (Qs. al-An'am/6: 144).

Kata al-Qur'an *adz-dzakar* mengacu pada konteks bahasa dan diulang sebanyak 18 kali dalam berbagai bentuk. Kata ini lebih sering digunakan untuk menyebut laki-laki karena faktor biologis (jenis kelamin). Dalam Al-Qur'an, kata *ar-rajul* cenderung memiliki makna yang berbeda-beda. Surat al-Baqarah/2: 282 kata *ar-rajul* berarti laki-laki dan disebutkan sebanyak 55 kali dalam Al-Qur'an.³¹

Pada firman Allah dalam surat surat al-Baqarah/2:282, diisyaratkan dengan kata *ar-rijal* yang berarti memiliki makna bahwa pria tertentu yang memiliki kemampuan yang tertentu, sebab tidaklah pria semua mereka itu memiliki derajat lebih tinggi daripada wanita. Pada firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa'/4:34, terdapat kata *ar-rijal* yang bermakna pelindung (*protector, maintainer*) hal ini senada dengan asbabun nuzul pada ayat ini. Keutamaan pria disنادakan dengan tanggung jawab nya sebagai pemmpin dalam rumah tangganya.³²

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, hal. 303-303.

³² Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hal. 14.

Korelasi kata الرجال dari objek ayat yang dikaji dengan ayat-ayat lainnya. Terdapat beberapa kata *al-Rijal* di dalam al-Qur'an seperti pada surat al-Baqarah ayat 228, al-Nisâ' ayat 7, 32, 75, dan 98, al-A'raf ayat 81, al-Nur ayat 31, al-Naml ayat 55, dan al-Ankabut ayat 29. Dan ayat yang dimasukkan penjelasannya pada penelitian ini yaitu surat al-Nisâ' ayat 32 dan al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^ق

Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Pada objek ayat yang diteliti dan dua ayat di atas mempunyai sebuah korelasi, yang dimana kata "*al-Rijal*" di sebutkan dalam firman Allah, ini memiliki dua makna yaitu laki-laki secara umum dan suami. Seperti yang ada di surat al-Nisâ' ayat 32 maksudnya ialah laki-laki secara umum akan mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan demikian pula bagi wanita. Di sini para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang mereka dapatkan dari yang diusahakannya tersebut, apakah yang mereka dapatkan dari hasil usaha amal baik atau buruk, atukah yang mereka dapatkan dalam hal waris yang dimana untuk mendapatkan harta waris tidak perlu untuk berusaha karna sudah merupakan ketetapan dari Allah S.W.T. Penafsiran yang pertama adalah yang lebih utama daripada yang kedua.³³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada makna dari kata "*al-Rijal*" pada ayat tersebut adalah dari jenis laki-laki dan ini sama dengan objek ayat yang dikaji yang memiliki arti dari jenis laki-laki hanya saja pada ayat yang menjadi objek kajian itu lebih dikhususkan lagi pada suami. Tidak seperti penafsiran kaum feminisme bahwa kata "*al-Rijal*" itu bermakna sifat psikologis bukan biologis atau jenis laki-laki, yang dimana disetarakan

³³ Ali Jum'ah, *Al-Musawatu Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina Al-Nazhariyyah Wa Al-Tathbi.*, Kairo: Dar-al-Ma'arif, 2014, hal. 29- 30.

dengan kemampuan manusia dalam konteks sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan pada ayat kedua di atas kata “*al-Rijal*” mempunyai makna yang sama dengan objek ayat yang dikaji yaitu suami.

Kata *an-nisa*, kebalikan dari *ar-rijal*, juga disebutkan dalam an-Nisa'/4: 34. Mengenai arti kata *an-nisa'*, kata ini merupakan jamak dari niswah, bisa juga jamak dari *al-mar'ah*, yang berarti wanita dewasa atau dewasa.³⁴

Dari konteks turunnya ayat tersebut dan isi struktur kalimat secara umum, jelaslah bahwa “*ar-Rijal*” merujuk pada suami dan “*an-nisa*” merujuk pada istri. Kata *ar-rijal* digunakan dalam kaitannya dengan keluarga untuk menegaskan bahwa pada dasarnya suami, yang secara lahiriah adalah laki-laki yang lebih kuat secara fisik, menjaga, merawat, melindungi dan bertanggung jawab atas istrinya yang seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki berhak menjadi kepala keluarga.

b. Makna kata *qawwamun*

Kata ini merupakan bentuk jamak dari *qa'im* dan mubalaghah. Ibn al-'Arabi menafsirkan *qawwam* dalam ayat ini sebagai seseorang yang berbakti, merawatnya dan memberinya rasa aman, memperhatikan semua kebutuhannya dan memperbaiki kondisinya.³⁵ Ibnu Katsir mengartikan kata *Qawwam* dalam ayat ini sebagai pemimpin, atasan, penguasa dan pendidik yang selalu menjaga dan membimbingnya. Ia juga mengartikan kata *Qawwam* sebagai Umara (penguasa suatu kota/wilayah) yang harus ditaati jika seseorang menaati Allah.³⁶ At-Tabari juga mengartikan kata *qawwam* dengan kata *ahlu qiyam* yang diartikan sebagai tanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengurus istrinya, membimbingnya dan memenuhi semua kebutuhannya.³⁷ Demikian pula yang disampaikan oleh Al-Razi, bahwa ia menjelaskan kepemimpinan seorang suami pada istrinya termasuk kepemimpinannya dalam membimbing, mengatur, serta terus menjamin ketenangan dengan

³⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002, Ma'arif, Jilid XV, hal.321.

³⁵ Ibn al-,Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab al-,Ilmiyyah, t.th), hal. 530

³⁶ ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Giza: Maktabah Aulad al-Syeikh li at-Turats, 2000, hal. 20

³⁷ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir atThabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th, hal. 290.

melakukan perlindungan dan keamanannya.³⁸ Namun demikian al-Alusi berpendapat tentang hal ini, bahwa pada suami kepemimpinannya terhadap isterinya layaknya kepemimpinan para penguasa atas rakyatnya. Jadi suami mempunyai hak sepenuhnya untuk menyuruh serta melarang sesuatu pada istrinya.³⁹

Penafsiran klasik di atas menunjukkan keunggulan laki-laki atas perempuan. Namun dari beberapa tafsir klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *qawwam* memiliki beberapa makna yang saling berkaitan erat, yaitu pemimpin, pelindung, pembimbing dan penguasa. Namun, perlu dicatat di sini bahwa status seorang laki-laki sebagai *qawwam* dalam hubungannya dengan istrinya tidak berarti bahwa seorang suami dapat memperlakukan istrinya secara semena-mena. Jika hal ini terjadi dan suami memperlakukan istrinya dengan kekerasan, *qawwam* jelas tidak berarti demikian. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa indikator kebaikan seorang laki-laki adalah kebaikannya kepada istrinya.

Korelasi yang terdapat dalam kata **قوامون** dengan ayat lainnya hanya ada satu pada al-Qur'an yang mempunyai makna pemimpin yaitu suami, yang dimana istri wajib untuk taat kepadanya dan menjaga hartanya.⁴⁰

c. Kata *al-fadhal*

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan keutamaan-keutamaan yang ada pada setiap laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Allah tidak menyebutkan prioritas setiap orang. Kembali ke ayat sebelumnya (ayat 32), Allah melarang setiap laki-laki dan perempuan untuk iri hati terhadap apa yang dimiliki setiap orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pria dan wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, termasuk materi, keuangan, status, pengetahuan, dan lain-lain.

Demikianpula maksud pada kata **بعضهم على بعض** pada ayat diatas. Ia memiliki korelasi pada banyak ayat. Kata tersebut banyak sekali di pada al-Qur'an di antaranya ada dalam surat al-

³⁸ Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr arRazi*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th, hal. 90-91

³⁹ Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa asSab'u al-Matsani*, Beirut: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyyah, t.th, hal. 90-91.

⁴⁰ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami'u AlBayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000, Juz 8, hal.290.

Baqarah ayat 253, Al-Isra' ayat 21, al-Mu'minin ayat 91, Al-Shaffat Ayat 27 dan 50, Sbat ayat 24, Al-Thur Ayat 25, dan Al-Qalam Ayat 30. Sedangkan kata *بعض على بعضكم* ada tiga saja yaitu pada Al-Nisa' ayat 32, Al-Nahl Ayat 71, dan Al-Nur Ayat 58. Sedangkan kata *بعض من بعضكم* terdapat dua saja yaitu pada Al-Imran Ayat 195, dan Al-Nisa' Ayat 25. Namun yang dimasukkan penjelasannya dan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu hanya Al-Nisâ' Ayat 32 dan Al-Imran Ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبُوا^ق وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
 بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ^ج

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.

Pada objek ayat yang diteiti memakai *dhomir* “*hum*” sedangkan ayat di atas memakai *dhomir* “*kum*” dan huruf “*mim*” di antara kata “*ba’dhukum dan ba’dh*”. Meskipun berbeda *dhomir* tetapi yang dimaksud kedua ayat tersebut adalah sama yaitu pada ayat di atas kembali kepada laki-laki dan wanita secara umum sedangkan objek ayat yang dikaji *dhomir-nya* kembali kepada suami (laki-laki) dan istri (wanita).

Ketiga ayat tersebut yaitu dua ayat di atas dan objek ayat yang diteliti memberikan penjelasan korelasi bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam beramal baik, dan menjadi yang terbaik. Sedangkan kata ‘*tafdhil*’ pada ayat tersebut bukan memberi makna bahwa pria lebih utama dari pada perempuan berdasarkan jenis tetapi keduanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pahala dan kenikmatan di akhirat dari apa

yang keduanya usahakan.⁴¹ Jadi wanita terkadang lebih utama jika ia mempunyai tingkat keimanan yang lebih tinggi dan beramal shaleh dari pada seorang laki-laki yang tingkat keimanannya biasa saja dan selalu bermaksiat.

Dengan demikian, kelebihan yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah kedudukan yang tidak dimiliki para istri, atau yang dimaksud adalah kedudukan kepemimpinan dan mewujudkan kemashalatan dalam pernikahan. Kelebihan yang dipahami disini bukan berarti suami lebih tinggi derajatnya dari pada istri, namun itu semata kedudukan tambahan dalam perihal tanggung jawab pada pernikahan. Kedudukan ini lebih sebagai amanah, bukan penghormatan karena islam menegakkan kehidupan pernikahan atas persamaan antara suami dan istri dalam persoalan hak dan kewajiban, karena wanita adalah *syaqiqur rijal*.

Kepemimpinan dalam pernikahan seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, ialah kepemimpinan dimana anggota keluarga bertindak sesuai kehendak dan sesuai keinginannya. Bukan dipaksa dan tidak memiliki kehendak. Kepemimpinan seorang suami ditengan keluarga adalah kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah, bukan kepemimpinan otoritas. Sebab penataan segala urusan dan persoalan segala keluarga serta pengarahan anggota keluarga ditentukan oleh perintah dan larangan Allah, juga kebiasaan baik yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang terkait pergaulan yang baik.⁴²

Jika kita buka tafsir klasik para ulama terkenal masa lalu, umumnya mereka sependapat dengan transmisi *konsep 'ar-rijâlu qawwâmûna 'ala an-nisâ'* yang sebenarnya ditujukan untuk laki-laki dan dalam konteks keluarga dan masyarakat. para pemimpin ummat Islam. Seorang wanita

Namun, ada perbedaan dalam menilai makna dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas. Hal ini disebabkan pemahaman apakah makna itu normatif atau kontekstual. Jika arti "pemimpin" dimaknai secara normatif, maka kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah

⁴¹ Ali Jum'ah, *Al-Musawatu Al-Insaniyyah Fi Al-Islam Baina Al-Nazhariyyah Wa Al-Tathbi*, hal. 29- 30.

⁴² Ahmad Abdurrahim: *Aku Terima Nikahnya*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid dari Judul *Tuhfatul Urusain*. Jakarta Timur, Aqwam, 2018, hal. 148.

kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah. Namun, jika makna ini dimaknai secara kontekstual, maka kepemimpinan rumah tangga tidak selalu berada di pundak kepala rumah tangga. Laki-laki, perempuan juga dapat mengambil peran kepemimpinan ketika situasi sosial sangat membutuhkan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam rumah tangga.⁴³

Oleh karena itu tidak dibenarkan karena alasan agama, ketika kepentingan perempuan kemudian dikaitkan dengan laki-laki dibenarkan dengan merendahkan status perempuan dan menimbulkan ketidakadilan bagi mereka dalam keluarga. Seperti pernyataan Musdah Mulia bahwa pandangan stereotip suami didasarkan pada makna ayat Alquran tersebut di atas. Menurutnya, makna qawami harus dijelaskan secara detail dalam ayat tersebut. Dia berkomentar: “Bahkan jika diartikan sebagai ‘pemimpin’, pemimpin yang diinginkan dalam Islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang dan pengertian, bukan pemimpin yang otoriter, pemaksa dan sewenang-wenang, dan harus dipahami bahwa kedudukan suami *Qawwam*’ bukanlah .terjadi secara otomatis, tetapi sangat bergantung pada kondisi yang disebutkan di akhir ayat .⁴⁴

- a. Dia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari istrinya .
- b. Tugasnya untuk mengurus keluarga terpenuhi.”Senada dengan Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin perempuan dalam keluarga jika terpenuhi dua hal dalam dirinya: Pertama, ketika laki-laki memiliki kelebihan dan bisa menunjukkan kekuatannya. Kedua, jika laki-laki dapat menghidupi perempuan dengan hartanya.⁴⁵ Kelebihan-kelebihan yang disebutkan di sini bersifat materiil, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat turun-temurun. Menurut Amina, laki-laki berhak menggandakan harta warisan jika ia bisa menggunakan hartanya untuk menghidupi perempuan. Namun, Amina melanjutkan dengan mengatakan bahwa hanya sedikit laki-laki yang menafsirkan keistimewaan ini sebagai semacam pernyataan dari Allah bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih baik daripada perempuan dan bahwa mereka (laki-laki) memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk

⁴³Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal.121.

⁴⁴ Siti Musda Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta:Kibra Pres,2007, hal.148.

⁴⁵ Yunahar I, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur'an :klasik dan kontemporer*, ogyakarta : Pustaka Pelajar,1997, hal. 84.

memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik. mengerjakan pekerjaan rumah.⁴⁶

Dalam posisi laki-laki yang dipahami sebagai makhluk superior, kekerasan dalam rumah tangga mungkin saja terjadi. Karena konflik keluarga dapat dengan mudah muncul ketika ada ketidaksetaraan antara anggota keluarga, yang dapat menyebabkan hubungan yang tidak adil/timpang/timpang antara anggota keluarga suami istri.

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, yang lebih dihormati dari mereka, yang mengambil keputusan dalam segala hal dan yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan ketika mereka menyimpang atau melakukan kesalahan. Seorang pria memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat wanita. Itulah sebabnya jihad menjadi wajib bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan. Hal ini secara umum benar, meski pada kenyataannya banyak istri yang lebih pintar dan lebih sukses dari suaminya dalam hal keuangan. Contoh paling sederhana adalah keluarga Nabi. sendiri, yang tidak terlalu kaya pada saat menikah dengan Siti Khadijah. Di sisi lain, Siti Khadijah dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Namun, hal itu tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai kepala keluarga.⁴⁷

Adanya kepentingan laki-laki (suami) tidak membenarkan mereka melakukan tindakan semena-mena terhadap perempuan (istri). Sebaliknya: perempuan tidak boleh meremehkan kelebihan laki-laki. Agar para wanita sebagai istri tidak keberatan suaminya menjadi *Qawwam* bagi mereka untuk melindungi, membimbing, menafkahi dan mengatur urusannya.

C. Wanita sebagai Istri

Wanita memiliki tempat khusus dalam Al-Qur'an. Wanita ideal menurut al-Qur'an adalah wanita yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan santun, namun dikaruniai keimanan dan akhlak yang mulia. Selain itu, Al-Qur'an memberikan kriteria ideal seorang wanita muslimah, yaitu sebagai seorang istri, posisinya tercermin dalam Ali Imran/3: 36:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِن لِّدَلِيلًا
 الذَّكَرَ كَأَلَانْتُنِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ

⁴⁶ Yaziar Radianti, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung: PUSTAKA, 1994, hal.93.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 54

Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. "Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk."

Ayat ini diturunkan bersamaan dengan ayat sebelumnya, ayat 35, yang merujuk pada utusan Nasrani dari Najran yang datang kepada Nabi. membahas agama kristen khususnya nabi isa a.s. dan keturunan mereka. Ketika delegasi ini bertanya kepada Nabi siapa Maryam dan Nabi Isa sebenarnya, ayat ini menjelaskan bahwa mereka adalah anggota keluarga Imran yang dihormati, yaitu Nabi Isa dan ibunya, yang merupakan putri Imran.⁴⁸

Nah, melalui Sabab Nuzul ini, dipahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang keluarga Imran yang melahirkan keturunan nabi dari kalangan umat, yaitu nabi Isa yang ditakdirkan menjadi nabi Ya'qub. Putra nabi Ismail, nabi Muhammad, akhirnya mengecualikan para nabi yang semuanya laki-laki, sehingga ayat tersebut menegaskan bahwa (dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan) kalimat ini juga menjadi interpretasi perselisihan tentang konsep tersebut. tentang gender, karena perbedaan tekstual tampaknya memisahkan laki-laki dari perempuan. Ayat 36 pada dasarnya menjelaskan bahwa ketika istri Imran melahirkan bayi yang masih kecil, ia kaget dan kecewa karena anak yang dilahirkannya adalah perempuan dan perempuan itu bukan pegawai di Baytul Maqdis saat itu. Namun, dia tetap berjanji bahwa putri yang dia lahirkan akan menjadi orang yang saleh, sehingga ayat selanjutnya (37) menegaskan bahwa Allah menerima janjinya dengan cara yang baik. Artinya, anak yang lahir lebih awal, atas nama Maryam, menjadi wanita yang saleh. Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa a.s. Di sini dijelaskan bahwa surat Ali Imran/3: 36 menunjukkan kekuatan tekad dan ketulusan seorang wanita yaitu istri Imran. Ketika wanita ini hamil, dia selalu berdoa untuk ketaatannya dan berharap, antara lain, agar anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Setelah melahirkan, anak yang ia lahirkan ternyata berjenis kelamin perempuan, namun meski sedikit kecewa, ia tetap optimis anak perempuan ini akan menjadi orang baik (shaliha).

Mencermati penjelasan di atas, ada tiga hal yang perlu ditekankan oleh penulis di sini. Pertama, wanita biasanya tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka juga harus menaati suaminya dan bertanggung jawab atas anak dan keluarganya. Kedua, wanita cenderung sangat kecewa ketika keinginannya tidak terpenuhi, namun jika mereka

⁴⁸ Abu Al-Hasan bin Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul*, Jakarta: Dinamika Utama, t.th, hal. 117.

tetap patuh setiap saat, kekecewaan tersebut dapat teratasi. Ketiga, perempuan masih memiliki optimisme dan harus dilanjutkan. Diyakini bahwa dengan emosi dan sikap optimis, wanita dapat maju dan setara, bahkan mungkin lebih baik, daripada pria dalam segala aktivitasnya. Ketiga hal di atas yang dimiliki oleh perempuan juga merupakan milik laki-laki, oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan harus berusaha untuk menanamkan, memelihara dan mengembangkan ketiga aspek tersebut. Namun pada kenyataannya, jika seorang wanita tidak bisa menjaga ketiga aspek tersebut di atas, misalnya karena tidak bisa menuruti laki-lakinya, atau mungkin karena dia kecewa dan kehilangan optimismenya, maka jelas dia berbeda dengan laki-laki, dan itu juga apa arti kalimat tersebut. Selain itu, ada tiga aspek yang dimiliki perempuan tetapi tidak dimiliki laki-laki, yaitu kehamilan, persalinan, dan laktasi. Ketiga aspek tersebut juga dapat dipahami sebagai pemisahan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dimaknai dalam kalimat ayat di atas.⁴⁹

Untuk lebih memahami ungkapan dalam ayat tersebut dan bagaimana kaitannya dengan persoalan kesetaraan, kita harus mengaitkannya dengan kondisi sosial sebelum kedatangan Nabi Muhammad, yaitu kondisi sosial pada masa Imran. dirujuk. Menurut tradisi yang berlaku di masyarakat saat itu, seorang gadis tidak diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mengabdikan di rumah suci Baytul Maqdis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa klausul ini membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini hanya berlaku selama kehidupan keluarga Imran dan hanya berlaku untuk pembatasan perempuan yang bertugas di Baytul Maqdis. Oleh karena itu, penafsiran ayat ini tidak dapat dipahami hanya berdasarkan teks dan tidak ada kaitannya dengan keadaan masyarakat yang dirujuk ayat tersebut, karena penafsiran sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Meskipun seseorang harus memaksakan interpretasi teks, ayat tersebut berarti bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara dalam jenis kelamin. Selain itu, dan dalam tindakan yang berbeda, mereka harus disamakan. Faktanya, wanita mungkin lebih baik dalam aktivitas ini daripada pria. Itulah sebabnya kalimat tersebut disebutkan sebelum pertama kali yang artinya Allah swt lebih mengetahui kedudukan seorang wanita yaitu Maryam yang baru lahir dan wanita ini jauh lebih baik dari kebanyakan pria.

Dalam hal ini, al-Maraghi dengan jelas menyatakan bahwa ayat tersebut memuji dan memuliakan seorang anak perempuan yang baru lahir

⁴⁹ Abd. Halim, "Konsep Gender dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017, hal. 10-12

di dunia ini, sekaligus bertentangan dengan fakta bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki.⁵⁰ Atau dengan kata lain, untuk istri Imran, anak laki-laki kecil yang diharapkannya, setidaknya sebagai anak perempuan yang lahir. Bahkan putri Maryam itu lebih baik dan lebih dapat dipercaya daripada pria yang diharapkannya.

Selain dari kisah Maryam ini, demikian juga Al-Qur'an juga menjelaskan kisah tentang perempuan yang memiliki prestasi yang luar biasa tiada tandian, seperti:

- a. Wanita yang beriman dan berakhlak mulia, yang menghindari perbuatan maksiat seperti mencuri, zina dan menelantarkan anak. Allah menjelaskan dalam surat al-Mumtahanah/60:12, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai Nabi, ketika wanita beriman datang kepadamu untuk bersumpah setia, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mengatakan kebohongan yang dia simpan di antara mereka. tangan dan kaki, dan mereka tidak mentaati Anda dalam hal-hal yang baik, menerima janji mereka dan meminta pengampunan Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun pemahaman dari *perbuatan yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka itu* adalah, mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara laki-laki dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

- b. Wanita yang memiliki kebijaksanaan terhadap setiap keputusan yang di ambil olehnya serta mempunyai kemandirian dalam bidang politik, seperti layaknya Ratu Balqis (Ratu kerajaan Saba'), sebuah kerajaan super power ('arsyun 'adzim). Seperti firman Allah dalam surat an-Naml/27: 23, yaitu:

⁵⁰ Ahmad Mushtafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, juz II Mesir: Mushatafa alBaby al-Halab wa Awladuh, 1973, hal. 252

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

benar-benar, aku menemukan seorang wanita yang memerintah mereka (penduduk tanah Saba'), yang menerima segalanya dan memiliki tahta yang besar.

Adapun perempuan yang dijelaskan pada ayat diatas ialah Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba' pada zaman Nabi Sulaiman a.s.

- c. wanita dengan kemandirian finansial. Hal ini dibandingkan dengan wanita dalam kisah Nabi Musa di wilayah Madyan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Qashash/28:23, yaitu :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ^ط وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودِنِ^ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Sesampainya di sebuah sumber air di negeri Madyan, ia mendapati di sana ada sekelompok orang yang sedang memberikan air (ternaknya) untuk diminum, dan di belakang mereka ia menemukan dua orang wanita sedang menggiring (ternaknya) dari sumber air. Dia (Musa) berkata: "Apa maksudmu dengan itu?" Kedua (perempuan) ini menjawab: "Kami tidak bisa memberi minum (ternak kami) di hadapan para gembala. Kami dapat mengirim (ternak) pulang sementara ayah kami adalah orang tua yang sudah tua."

- d. Wanita yang kuat dalam mencari yang benar seperti istri Fir'aun bernama "Asiyah binti Muzahim" yang sangat kuat dalam melawan kezaliman. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim/66: 11, yaitu :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^ل

Allah juga memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman, yaitu istri Firaun, ketika dia berkata: "Allah, bangunkan aku rumah di sebelahMu di surga, selamatkan aku

dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari orang yang kejam".

- e. wanita yang mampu menjaga kesucian diri, berani menyuarakan pendapatnya meski harus menentang pendapat orang banyak, karena meyakini pendapatnya benar, seperti Ibunda Nabi Isa as., Maryam binti Imran, hal ini Allah jelaskan dalam al-Qura'an surat at-Tahrim/66: 12, yaitu:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقُدُتَيْنِ ٱللَّهُ

Demikian pula Maryam putri Imran, yang menjaga kehormatannya, kemudian Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari Ruh Kami (penciptaan), yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-Nya, dan termasuk orang-orang yang taat.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Alquran memberikan kedudukan yang istimewa bagi perempuan, dalam ranah sosial perempuan juga memiliki peran yang tidak kalah penting dan istimewa. Sebagai sebuah keluarga, perempuan terikat oleh pernikahan, dan dari situlah perjalanan baru dimulai. Pada umumnya sebagian besar perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang berarti bahwa peran domestik perempuan lebih penting daripada laki-laki, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi peran domestik perempuan itu sendiri.⁵¹ Namun selain hidup dalam dunia domestik, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa perempuan adalah anggota masyarakat. Karena statusnya sebagai anggota masyarakat, maka partisipasinya dalam kehidupan publik (publik) juga diperlukan untuk kemajuan masyarakat. Dalam konteks itu, peran utama perempuan sebagai ibu dan ibu rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik, tidak berarti membatasi perempuan pada peran utama itu saja. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti dalam Surat Al-Taubah/9: 71-72:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ٱللَّهُ

⁵¹ Arief Subhan, *Citra Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 47

سَيَّرَحْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٧﴾

Orang beriman, pria dan wanita, beberapa membantu orang lain. Mereka memerintahkan maruf dan melarang kejahatan, berdoa, membayar zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada laki-laki dan perempuan mukmin surga yang mengalir sungai-sungai, di mana mereka tinggal, dan tempat-tempat yang baik di surga 'Adn. Sukacita Tuhan lebih besar. Ini kemenangan besar.

Dari ayat di atas sudah dikatakann bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, derajatnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Swt. Dan ada juga bahwa wanita dan laki-laki terdapat banyak perbedaan sebagaimana juga tidak sedikit persamaan di antara keduanya. Keduanya tidak mungkin disamakan secara mutlak dan tidak bisa juga dibedakan dalam segala hal. Keseimbangan dalam hal persamaan dan perbedaan inilah yang menempatkan perempuan di bawah naungan syariat Islam menjadi mulia dan bermartabat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Islam adalah agama yang menghargai ketekunan dan kerja keras. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja atau berkiprah diluar rumah. Hal ini pernah dilakukan oleh para wanita pada masa Rasulullah SAW. Dan sahabatnya. Begitu pula dengan pemimpin dalam keluarga, Islam juga telah menetapkan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya, hal ini bukan karena kerendahan wanita tetapi karena Allah Swt telah melebihkan antara satu dan lainnya. Allah Swt telah melebihkan sebahagian laki-laki dan wanita. Allah Swt. Telah melebihkan juga kepada para wanita, untuk bisa mengandung, melahirkan dan menyusui, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh para laki-laki. Namun demikian seorang ibu yang berperan sebagai wanita pekerja atau wanita karier, dia tidak boleh melupakan perannya sebagai orang tua yang terlibat penuh dan bekerja sama dengan suami untuk menghasilkan generasi-generasi umat yang terbaik. Di *sekeliling* kita bukan fenomena yang asing adanya realita seorang ibu yang bekerja dalam berbagai profesi, namun pada saat yang sama dia seorang pendidik dan ikut berperan untuk proses pendidikan anak.

Oleh karena itu, sudah saatnya perempuan memiliki kesempatan untuk secara cerdas memilih sesuatu yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, perempuan harus cakap, berpengalaman, berpikiran terbuka, berilmu, cukup pandai dan juga berakhlak mulia. Sangat membantu untuk menjadi wanita yang luar biasa dan istri yang layak.

D. Istri sebagai Kepala Keluarga

Pendapat bahwa istri bertindak sebagai kepala keluarga biasanya sama yaitu istri dapat menjadi kepala keluarga walaupun secara administratif suami masih menjadi kepala keluarga, karena itu aturan dan formalitas tunggal. Terkait surat al-Nisa ayat 34 yang seringkali melegitimasi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, maka muncul penafsiran yang ramah gender, yaitu kata ar-rijalu diartikan sebagai kontrak sosial (gender) berbeda dengan adz-dzakarū. yang sebenarnya diartikan laki-laki, dan tidak ada yang mengartikan kata *qawwamuna* sebagai pemimpin melainkan sebagai “orang yang bertanggung jawab”, “pelindung”. Implementasi Qawwāmūn tidak berhenti sampai di sini, namun disebutkan dua syarat yang berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu syarat *Anfaqū* dan syarat *Faddalahu*, yaitu kemanfaatan dalam wilayah hidayah. .⁵²

Pandangan ini tidak berhenti sampai di sini, tokoh Aisyiyah menghadirkan berbagai alasan atau syarat bagi seorang perempuan yang kemudian menjadi kepala keluarga:

- a. Pertama, pendapat bahwa istri dapat menjadi kepala keluarga, jika dalam keadaan atau keadaan tertentu, misalnya seorang laki-laki yang misalnya tidak dapat memenuhi perannya sebagai kepala keluarga karena sebab-sebab alamiah, menderita suatu penyakit. pitam dan sebagainya. Dalam hal ini, di negara bagian ini, perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga dengan tetap menghormati suaminya sebagai anggota keluarga. Pendapat ini dikemukakan oleh Mahsunah dan Soimah.
- b. Kedua, pandangan bahwa istri dapat menjadi kepala keluarga jika mampu, artinya istri dapat menjadi kepala terutama jika memenuhi syarat menjadi kepala keluarga (*requirement for benefit and ability*). ketika suami kemudian tidak dapat memenuhi perannya sebagai kepala

⁵² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 111

keluarga. Kondisi ini direkomendasikan oleh Alimatul Qibtiyah dan Aisyah.

- c. Ketiga, pandangan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bersifat kolektif-kolegial, artinya suami dan istri sama-sama berperan sebagai pemimpin keluarga. Tidak ada yang mengendalikan urusan rumah tangga, termasuk keputusan keluarga tertentu. Pandangan ini kemudian diungkapkan oleh Susilaningsih dan Mahsunah serta Alimatul Qibtiyah.

Perempuan kepala rumah tangga merupakan realitas yang tidak dapat dihindari baik di negara berkembang yang modern maupun yang miskin. Di negara maju, rata-rata ibu rumah tangga wanita adalah wanita yang mandiri terutama secara finansial, atau wanita pekerja dengan latar belakang pendidikan tinggi. Sebaliknya, di negara-negara miskin, perempuan adalah anggota keluarga dengan sedikit pendidikan dan status ekonomi yang buruk. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ada hubungan linear antara perempuan miskin dengan perempuan kepala keluarga. Artinya, seorang perempuan yang hidup dalam kemiskinan memiliki peran yang semakin penting dalam menghidupi keluarganya atau menghidupi anggota keluarganya.⁵³

E. Istri sebagai Pencari Nafkah

Semua tokoh Aisyiah melihat bahwa istri bisa ikut mencari nafkah, yang dalam hal ini aktif di ranah publik, meski nantinya dalam aturan suami wajib menafkahi keluarganya. Pandangan ini sebenarnya berkaitan dengan hak perempuan untuk menjadi kepala keluarga, karena jika perempuan menjadi kepala keluarga maka menurut kebanyakan orang (dan ini realitanya), perempuan juga akan mendapatkan penghasilan. Hidupnya. Pandangan ini bukannya tidak masuk akal, tetapi menyimpang dari beberapa alasan empiris, seperti penyakit suami atau pemecatan mendadak dari pekerjaan dan pengangguran sementara berikutnya di rumah atau alasan lain. Semua alasan ini adalah untuk alasan keuangan. Jadi jika laki-laki mencari nafkah, tetapi tidak cukup untuk keluarga (apalagi jika keluarganya miskin), maka perempuan juga mencari nafkah. Namun, selain alasan finansial, alasan pribadi perempuan juga dapat dilihat dari sudut pandang tokoh Aisyiyah ini, yaitu sebagai wujud eksistensi perempuan itu sendiri, alasan ini diungkapkan oleh Soimah. Seorang wanita juga pada dasarnya

⁵³. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2007, 410.

mebutuhkan interaksi sosial yang memiliki eksistensi (positif) yang memberikan kepuasan baginya.

Perempuan juga berhak menafkahi suaminya, anak-anaknya dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, sedangkan nafkah keluarga merupakan kewajiban mutlak bagi laki-laki, jika perempuan itu menghendaki. Sekalipun suami miskin, istri dapat memberikan zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya dari hartanya karena istri berada di bawah asuhannya. Ayat 4 surat al-Nisa menyatakan, "Jika seorang wanita setuju untuk memberikan suaminya bagian dari maharnya, suaminya boleh memakannya."

Pendapat ini diungkapkan oleh Susilaningsih dan Mahsunah. Hal ini dapat diartikan bahwa Islam justru mentolerir keberadaan perempuan sebagai pandangan hidup baru karena perkembangan zaman mempengaruhi tatanan kehidupan dan menyebabkan laki-laki memaksakan kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan dasarnya. Mungkin suami sudah tidak bisa lagi memikul beban tugasnya sendiri karena banyaknya tanggungan, misalnya banyak anak, atau karena tempat kerja yang terlalu sempit, dll. Dalam keadaan demikian, istri harus membantu suaminya untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dan harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang.

Aminah W. Muhsin (dikutip oleh Siti Ruhain) mengusulkan solusi yang lebih adil melalui sistem kerjasama yang fleksibel, terintegrasi dan dinamis baik di sektor nasional maupun publik. Tidak semua pekerjaan yang membosankan harus diserahkan kepada perempuan, dan tidak semua prestise dan dinamisme di bidang ekonomi, politik, dan sosial selalu menjadi milik laki-laki. Sebab pada kenyataannya, Islam memiliki gambaran yang beragam bagi perempuan untuk mengaktualisasikan konsep amal shaleh dan memberikan peluang seluas kehidupan itu sendiri.¹⁴ Begitu pula pandangan dari para tokoh ini yang memberikan ruang gerak perempuan di wilayah publik untuk melakukan pekerjaan yang diinginkannya. Musyawarah bukan saja sebagai landasan berinteraksi dalam keluarga, akan tetapi sebagai penghubung kesatuan sosial dalam pertumbuhan dan pembentukan. Keluarga dibangun atas dasar keikhlasan, penerimaan dan perjanjian, serta bersandar pada musyawarah dan kesepakatan.⁵⁴

⁵⁴ siti Ruhaini Dzuhayati, "*Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer,*" dalam *Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Masyarakat Modern*, ed. Hajar Dewantoro dan Asmawi, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996, hal 85

F. Relasi Suami Istri dalam Pernikahan

Hubungan suami istri dalam keluarga muslim diikat dengan akad yang kuat atau mulia (*mīšāqan ghalīza*). Diikat oleh banyak hal, ada dua prinsip dasar dalam pernikahan untuk menjaga ikatan yang kuat dan mulia ini, yaitu prinsip. *muāsyarah bi al-marūf*. (sopan dan santun) dan mawaddah wa al-rahmah (cinta dan kasih sayang). Kedua prinsip ini dipahami dan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga atau keluarga Sakinah.⁵⁵

Rumah tangga sakinah dapat dibangun dengan landasan hubungan suami-istri yang baik dan seimbang, yaitu kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Hubungan ini mengacu pada peran sosial antara pria dan wanita dalam lingkungan keluarga. Berbagai perbedaan pendapat tentang hubungan laki-laki-perempuan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan perbedaan penafsiran teks-teks agama. Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Hukum Islam tahun 1974 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan berkewajiban melindungi, mendidik dan memelihara istri dan anak-anaknya. Jika istri adalah seorang ibu rumah tangga, maka tugasnya adalah melayani suaminya sebagai imam dalam keluarga, membesarkan anak, mengatur rumah tangga sebaik mungkin dan merawatnya. Feminis radikal awal percaya bahwa masalah penindasan perempuan sebenarnya berakar pada sistem sosial patriarki. Menurut Walby, patriarki adalah suatu sistem terstruktur dan praktik sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Ada dua sistem, yaitu: Pertama, patriarki privat (domestic patriarchy) adalah penekanan pada housekeeping sebagai stereotype perempuan. Kedua, patriarki publik menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja publik, penuh dengan nuansa karakter yang keras dan penuh tantangan.⁵⁶

Menurut Muhammad Roqib, perempuan dalam bidang ekonomi selalu mendapat upah lebih rendah dari laki-laki, gaji lebih kecil dan kerja dua kali lebih banyak. Dalam ranah politik, peran perempuan di bidang ini sangat kecil. Salah satu penyebabnya adalah akses politik perempuan sangat terbatas, mulai dari keluarga yang mengharuskan perempuan selalu berada di rumah dan pandangan bahwa politik adalah urusan laki-laki.

Dalam hal hubungan antara pria dan wanita, di sebagian besar masyarakat, pria seringkali memiliki lebih banyak akses daripada wanita.

⁵⁵ Muhammad Roqib. *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta : Gama Media, 2003, 113-116

⁵⁶ Zainul Mahmudi MA, *Sosiologi Fikh Perempuan*, Malang: UIN Malang Press, 2009 vi.

Kelebihan ketersediaan sumber daya ini menempatkan laki-laki pada posisi superior secara sosial dan perempuan pada posisi inferior (lemah). Realitas sosial adalah suatu hubungan dimana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan perempuan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, melayani suami dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Dalam realitas kehidupan sosial, diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan masih marak terjadi. Kondisi demikian muncul karena masih ada masyarakat yang meyakini bahwa perempuan diciptakan untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki. Pendapat tentang perempuan dalam sejarah masyarakat, kapanpun dan dimanapun selalu ada sikap merendahkan perempuan dan dunia ini menjadi dunia laki-laki.⁵⁷

Pemisahan peran gender melalui pemosisian eksklusif perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan laki-laki dalam masyarakat patriarki publik sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang sudah mendarah daging.

Dalam ajaran Islam, perempuan memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi. Pemahaman seperti itu dapat disebut sebagai *Ittifaq*, atau konsensus di antara para ulama. Kedudukan yang tinggi ini sering disertai dengan beberapa dalil naqliyah para ulama tentang keniscayaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Islam benar-benar mewakili kesetaraan manusia, baik pria maupun wanita. Seperti yang tertera dalam surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Di antara orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian menjadi penolong sebagian yang lain. 328) Mereka menyuruh (melakukan) kebaikan dan melarang (melakukan) kejahatan, shalat, membayar zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini jelas bahwa peran perempuan dan laki-laki adalah sama. Islam menyetarakan derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dan semua memiliki tugas dan pahala di dunia dan di akhirat. Setinggi apapun nilai perempuan dinyatakan dalam Islam, tetap saja ada perempuan dalam sejarah yang tidak setara dengan laki-laki.

⁵⁷ Ziba Mir Hosseini, "Meninjau Ulang Pemikiran Gender dalam Islam" dalam *Perempuan Multikultural, Negosiasi dan Representasi*, Jakarta: Desantara, 2005, 235

Selain itu, masih banyak teks agama yang bertujuan mengikat perempuan untuk mendapatkan hak. Sebagaimana dalam teks hadits tentang tulang rusuk laki-laki sebagai awal penciptaan wanita dan larangan wanita keluar rumah, wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Meski dilihat dari perspektif sosio-historis, makna hadis tersebut tidak menjelaskan status perempuan yang dirantai.

Demikian juga dalam teks-teks fikih klasik, ketimpangan gender dianggap sebagai prinsip apriori. Ini mencerminkan dunia tempat tinggal penulis teks-teks itu, dunia di mana ketidaksetaraan antara pria dan wanita adalah tatanan alami dan satu-satunya cara yang diketahui untuk mengatur hubungan mereka. Ini adalah dunia di mana biologi adalah takdir dan tidak ada tumpang tindih antara peran gender.

Kesenjangan antara teks dan pemahaman feminis menghasilkan tawaran untuk memahami teks sebagai proposal untuk memahami teks yang seharusnya berorientasi gender untuk membuat jenis kelamin lebih setara, yaitu. menafsirkan teks-teks tersebut dengan pendekatan feminis. Kaum feminis muslim meyakini bahwa agama Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan ketidaksetaraan gender, melainkan mengandung ajaran tentang kesetaraan gender. Kesenjangan antara hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan akibat struktur sosial budaya dan pemahaman teks-teks agama yang berorientasi gender serta pemahaman kesetaraan yang disebarkan oleh kaum feminis menimbulkan berbagai pertanyaan, seperti siapa kepala keluarga (suami atau istri).), jika perempuan bisa bekerja di luar rumah, laki-laki pun bisa melakukannya.

Menurut Hanafi Madzhab, jika suami pulang membawa makanan yang masih perlu dimasak dan diolah, namun istri menolak untuk memasak atau menanganinya, maka istri tidak bisa memaksa. Suaminya disuruh pulang untuk makan malam. Menurut mazhab Malik, seorang laki-laki wajib berbakti kepada istrinya meskipun ia mampu. Jika suami tidak dapat memberikan pelayanan, dia harus menyediakan pembantu untuk istrinya. Menurut pemikiran Syafi'i, seorang wanita tidak wajib memanggang, memasak, mencuci, dan melakukan hal-hal meriah lainnya untuk suaminya. Karena perkawinan mengatur pemberian istimewa', sedangkan pelayanan lain bukan bagian dari kewajiban.

Banyak hadits yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad. Nabi sering membantu istrinya dengan pekerjaan rumah termasuk menambal pakaian, pemerah susu dan menunggu, menyapu lantai, berbelanja di pasar bahkan memasak tepung bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah juga mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, menggiling, membuat mie dari tepung, memasak, merapikan tempat tidur.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: Dari Al-Aswad bin Yazid "Saya tanya Aisyah RA": "Apa yang dilakukan Rasulullah saat memasuki rumah? Dia menjawab:"*Dia mengerjakan tugas keluarganya dan ketika tiba waktu sholat, dia pergi sholat*".

Sebagai seorang muslim, segala tindakannya tidak lepas dari kerangka Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber rujukan utama dalam Islam ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peran suami istri dalam keluarga. Wacana fiqh yang terangkum dalam Kitab Kuning klasik adalah tafsir hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dengan budaya patriarki, banyak perempuan yang sebenarnya sadar bahwa tugasnya adalah melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus suami dan anak. Bahkan dalam pembahasan fikih pun sama sekali berbeda. Sebagai lembaga yang didedikasikan untuk Islam dan hak-hak perempuan, Rahima memiliki kurikulum khusus gender yang merujuk pada teks-teks agama Islam. Metodologi untuk memahami teks ini didasarkan pada perspektif gender, yaitu perspektif Rahima.

Belakangan muncul teori Qira'ah Mubilah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Teori ini kemudian digunakan oleh Rahima sebagai salah satu materi pembelajaran dalam setiap kurikulum program yang diselenggarakan oleh Rahima. Teori Qira'ah Mub diterapkan pada pemahaman teks-teks agama dan juga hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kajian wacana Islam dan kesetaraan gender, Rahima menganjurkan perspektif kesetaraan gender (*musāwah*).

Pendapat tokoh perempuan Aisyiyah tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan relatif sama dan umumnya positif. Semua angka yang ditanyakan kepada responden konsisten dengan beberapa gagasan tentang hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, jika merujuk secara rinci ketiga bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tersebut, terdapat perbedaan pandangan ketika ibu yang menjadi wali dan/atau perempuan itu sendiri yang menjadi wali. Pandangan ini terbagi menjadi dua pandangan yang sepakat bahwa perempuan dapat diakui sebagai wali nikah berdasarkan situasi dan keadaan keluarga, misalnya ketika seorang ayah meninggalkan keluarganya tanpa tanggung jawab untuk jangka waktu yang lama.⁵⁸

⁵⁸ azala Anwar, *Wacana Teologi Feminis Muslim dalam Perspektif Agama-agama, Geografis, dan Teori-teori Wacana Teologi Feminis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal7.

Pendapat yang tidak benar karena perintah pengawal ini adalah perintah agama dan tidak dapat diganggu gugat. Selebihnya berkisar pada perempuan yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Semua karakter mengizinkan hubungan ini untuk alasan tertentu. Terakhir, membahas relasi gender antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang seluruh tokoh perempuan Aisyiyah yang diwawancarai dalam penelitian ini perlu menghormati kearifan lokal yang ada. Artinya, tidak perlu menerapkan wacana gender secara keseluruhan, tetapi menerapkannya secara perlahan melihat situasi dan kondisi saat ini. Secara umum, ada dua alasan munculnya pendapat tokoh-tokoh tersebut, yaitu latar belakang kondisi sosial atau budaya tokoh-tokoh tersebut yang sudah membentuk model hubungan kekeluargaan yang setara, dan latar belakang pengetahuan gender yang juga mendukung sudut pandang. Bab-bab ini Pendapat para pemimpin Aisyiyah tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Kedua faktor ini juga saling mendukung dalam menilai angka-angka tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Quran menyebutkan bahwa pernikahan bagi muslim adalah keluarga yang menjadikan suami sebagai pemimpin. Kepemimpinan seorang suami adalah berdasarkan asas musyawarah bukan kepemimpinan otoriter. Al-Qur'an menyebutkan bahwa kepemimpinan suami sebagai kepala tidak mengurangi hak keperdataan istri, karena Al-Qur'an juga secara tegas menyatakan bahwa persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an berarti kemitraan yang setara. antara laki-laki dan perempuan dengan perannya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis tercapai *sakinah mawaddah dan rahmah* dalam kehidupan keluarganya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tuduhan misogini atau Islam patriarki tidaklah tepat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keadilan, menganut prinsip persamaan sebagai suami istri dan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi yang menerima perjanjian asli, tugas dan kekuasaan yang dipercayakan Allah kepadanya, termasuk suami yang bertugas mengatur keluarga. Amanah suami sebagai pemimpin ini bukan berarti mampu membuat suami sesuka hati dalam mengatur, namun memiliki unsur dan prinsip kebaikan pada keduanya, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan meyakini keduanya adalah sebagai hamba Allah yang memainkan peran baik itu laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri di dalam sebuah pernikahan yang dijalin.

A. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, tesis ini dapat mewakili pandangan penulis terhadap berbagai tafsir yang ada, baik tafsir asli bahasa Indonesia, tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun tafsir yang belum berbahasa Indonesia. Setiap tafsir memiliki keunikannya masing-masing, yang tentunya menghidupkan khazanah tafsir yang ada. Oleh karena itu, penulis ingin merekomendasikan langkah-langkah khusus berupa saran-saran di bawah ini :

1. Bagi Pengkaji Selanjutnya

Kajian ini berfokus pada masalah kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan Al-Quran. Namun tentunya masih banyak topik lain yang sangat menarik yang dapat dikembangkan dalam perjalanan penelitian ini. Misalnya hubungan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, konsep seks dalam al-Qur'an, kedudukan perempuan dalam al-Qur'an, dan lain-lain. Peneliti sangat yakin bahwa komentator mampu membawa tren dan ide baru dan eklektik ke dunia interpretasi. Pemahaman baru yang ada ini tentunya dibutuhkan umat agar tindakan al-Qur'an itu sendiri "berbicara" dan menjadi pemecahan masalah dalam tahapan kehidupan saat ini yang terjadi akibat perubahan keadaan yang signifikan. Dulu dan sekarang. Jangan sampai para pendengarnya mengatakan ketika Al-Qur'an dibacakan sebagaimana firman Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an: "Itu hanya dongeng orang dahulu."

2. Kepada Pemikir Islam

Ulama, guru dan dosen yang memiliki kesempatan untuk mengajar dan membimbing masyarakat dapat selalu memberikan pencerahan dan pemahaman tentang pentingnya menghormati persamaan hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan. Kebenaran itu tidak lekang oleh waktu, tetapi bisa berubah sesuai dengan situasi dan keadaan, juga waktu, masalah yang ada dan banyak faktor lainnya. Monopoli kebenaran sama sekali tidak dapat diterima. Diskusi konstruktif lebih digalakkan di tingkat kampus, dan pemikiran kritis terhadap banyak isu harus didorong, bukan diabaikan. Islam tidak menghendaki taqlid buta, apalagi untuk hal-hal yang bercabang. Tidak ada alasan untuk takut atau memperburuk perbedaan. Sudah saatnya masyarakat menjadi dewasa dalam perbedaan. Ketika ini berhasil, diskusi ilmiah menjadi sarana pendidikan publik yang sangat sehat dan menyenangkan. Dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, guru dan ulama tentu saja dapat memainkan peran yang sangat penting. Pilihan kata untuk menjelaskan ayat-ayat sensitif,

atau bahkan penekanan bacaan, saat menekankan kata tertentu, bisa menimbulkan warna berbeda pada pendengarnya. Apalagi untuk menekan ketidakadilan terhadap perempuan, para cendekiawan dan ahli agama harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat luas, karena tindakan berbicara lebih keras dari sejuta kata.

3. Kepada Pemimpin Pemerintahan

Mengingat kemampuan membaca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, taman bacaan perlu dihidupkan kembali. Negara dapat menyediakan pusat-pusat bacaan dengan menyediakan bahan-bahan yang menarik dan berkualitas baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang pada akhirnya memudahkan kehidupan siswa, mahasiswa, dosen dan siapa saja yang tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Baca, jika hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Buku-buku yang ditawarkan bisa berupa fiksi maupun nonfiksi, terutama buku-buku religi. Kemudahan membaca buku atau literatur yang berkualitas tentunya berdampak langsung pada pengetahuan dan tentunya pola pikir pembacanya, yang pada gilirannya menurut kajian ini dapat memecahkan banyak permasalahan bangsa, antara lain: Ketidakadilan gender, terutama yang diakibatkan oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap teks-teks agama, dalam hal ini Alquran.

4. Bagi Para Pembaca

Ada informasi dan fakta bahwa angka minat baca penduduk Indonesia cukup memprihatinkan. Setiap warga negara hendaknya rajin membaca bahan bacaan yang berkualitas untuk meningkatkan pemahamannya, yang secara langsung berdampak pada kepercayaan diri, sehingga terhindar dari bahaya penipuan dan misinformasi, atau bahkan mengkritisi budaya buruk yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti prinsip kebenaran tidak ada siapa-siapa dan dengan semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik, dia mulai banyak membaca. Paling tidak, dengan pemahaman yang lebih, kita bisa mulai memutus mata rantai kesalahan akibat indoktrinasi atau perilaku yang sebenarnya kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis*, Jilid VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abidin, Zainal. “Kesetaraan Gender dan Eman Sipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam,” dalam *Jurnal Tarbawiyah*, Vol. 12 No.1 Tahun 2015.
- Agus, Alhamdani Salim. *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, Jakarta:Amani, 1980.
- Agustiana, Annisa. “Perspektif Patriarki dan Peran Wanita dalam Keluarga Islam,” dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, Tahun 2023.
- al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-‘Arabi, Muhyiddin Ibn. *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980.
- al-Alusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud. *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim wa as-Sab’u al-Matsani*, Beirut: Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyyah, t.th.
- al-Anshary, Abu Yahya Zakariya *Fath Al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafah al-Qur’an*, Mesir: Dâr al-Hilal, 1985.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Murâh Labîdz*, Beirut:Dâr Ma’rifat al-‘Ilmiyyah, Tt.

- . Muhammad Nawawi. *'Uqûd al-Lujayn fi Bayan Huqûq az-Zawâjyn*, Surabaya: al-Hidayah, 1975.
- al-Barik, Haya binti Mubarak. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, diterjemah oleh Amir Hamzah Fachrudin dari judul *Mausu'ah al-Marâ'tul Muslimah*, Jakarta : Darul Falah, 2006.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981, hal. 459.
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- al-Khin, Mustafa. *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1987.
- Allan, *et al.* *Kiat Membuat Hubungan Cinta Lebih Harmonis*, diterjemah oleh Susi Purwoko dari judul *Why Men And Women Cry*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- al-Marâghî, Ahmad Mustafa. *Tafsîr al-Marâghî*, Bairût : Dâr al-Fikr, tt.
- al-Razi, Fakhr. *al-Tafsîr al-Kabîr*, J.XV Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabî, 1990.
- ., Muhammad Fakhrudîn . *Tafsîr al-Fakhr ar-Razi*, t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqih al- Islâmî wa Adilatuhu*, Damaskus: Dâr al- Fikr, 1989.
- ., Wahbah. *Tafisr Al-Munir Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, diterjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *et al.* dari *Judul Al-Tafsîr al-Munîr fi al 'Aqîdat wa al-Syarî'at wa al- Manhaj*, J.11, Juz 21- 22, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Aminuddin Slamet Abidin Dan H. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Amri, Muhammad Saeful, *et al.* "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", dalam *Jurnal Ulul Albab: Studi dan Penelitian Islam*, Vol.1.No.2 Tahun 2018.
- an-Shary, Chuzaimah Tahido yanggo dan hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : LSIK, 1994.
- as-Suyûthi, Abdur Rahmân ibn al-Kamâl Jalâluddîn. *Dâr al-Mansyûr fî at-Tafsîr al-Ma'tsûr*, Vol. III, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- at-Thabarî, Muhammad bin Jarir. *Tafsîr at-Thabarî Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.

- az-Zamakhsyari, *al-Kasyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh at-Ta'wîl*, juz I, Bairût: Dâr al-Kitab al-'Arabî.
- Badawi, Gamal A. *Islam Its Meaning and Message*, London: The Islamic Foudation, 1976.
- Badran Abu al-'Ainain. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fî al-Islam*, Kairo: Dâr al-Ta'lif, 2002.
- Bagir Much. *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, Beirut: Dâr al Fikr, t.th.
- Dahar, Rustam. “ Kesetiaan laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkaawinan Islam”, dalam *Jurnal sawwa*, Vol.8 No. 2 Tahun 2013.
- Dahlan, Zaini. *al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 1999.
- Davies, Peter. *Hak-hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai*, diterjemahkan oleh A.Rahman Zainuddin. Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Departemen Diknas dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- ., *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: D.A RI, 2008.
- Duval, S. *New Veils and New Voices: Islamist Womens's Group in Egypt*, Oxford: Basil Blackwell, 1987.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempaun dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi. Bandung, LSPPA, 1994.
- Esposito, Jhon. L. *Woman in Muslim Family Law*, New York: Syracus University Press, 1982.
- Fawzea, Kisma, *et al. Psikologi Pasangan :Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani, 2020.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014.
- Fuadi, Afnan. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Ghozali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hadi, Abd. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Haif, Abu. “Hadis Sebagai Sumber Sejarah”, dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2016.

- Haitsam, Muhammad. *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz II, Jakarta: PUSTAKA PANJI MAS, 1983.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. *Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin), dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara wacana, 1997.
- Harisuddin, M. Noor, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Hasyim, Syafiq “Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam”, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Iqbal, Muhamad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz.5, Beirut: Dâr al Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Januario, Ridwan Angga. “ Hakikat dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam dan Awal Islam,” dalam *Jurnal al-Ijtima'iyah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2022.
- Jawad, Haifaa A. *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jayantoni, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Mazhab”, dalam <https://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>. Diakses pada 22 Maret 2023.

- Kamadi, Rustam Doha. "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013.
- Katsîr, Ibn *Tafsîr al-Qur'an al-Adhîm*, Juz 1, Bairût:Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'I*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Marzuki, Suparman. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dilaog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, Udi Mufradi. *Teologi Pernikahan Internalisasi Teologis Islam Pasca Akad Nikah*, t.tp: FUDpress, 2016.
- Mazaya, Viki. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam," dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014.
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mobarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Mughniyah, Much Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta:Lentera,2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkIS, 2007.
- .. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cirebon: Fahmina, 2004
- Muhsin. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung, Pustaka,1994.
- Muhyidin, Muhammad. *Bangga Menjadi Muslimah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muin, Abd. *Fiqih Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam alQur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibra Press, 2007.
- .. *Perempuan dan Politik*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Mulyani, Sri. *Relasi Suami dalam Islam*, Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004.
- Munir, Akmal Abdul. Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmah al-Tasyri' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqih al-Sunnah," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2021.
- Muqhnayah, Jawad Much. *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1978.
- Mustofa, Agus. *Puyeng karena Poligami*, Surabaya: PADMA Press, 2013.
- Mz, Shofiyullah. *Ushul Fikih Integratif-Humanis: Sebuah Rekonstruksi Metodologis*", Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi Interkoneksi*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Nasution, Khairudin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- . *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: AKADEMIA, 2004.
- . *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nawawi, Abd. Muid. "Hermeneutika Tafsîr Maudhû'î," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2016.
- Nelli, Jumni. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Nunuk P, A. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*, Magelang: Indonesiatera, 2004.
- Nuroniyah, Wardah. "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam," dalam *Jurnal Yinyang*, Vol. 14, No. 2 Tahun 2019.
- O.S, Eoh. *Pernikahan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsîr Al-Qur'ân tematik*, Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009.
- Poewadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Puspitawati, Herien. *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

- Radianti, Yaziar. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung: PUSTAKA, 1994.
- Halim, Abd. "Konsep Gender dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2017.
- Rahman, Zayad A. "Hukum Perkawinan Islam dalam Kuasa Pemilik Modal," dalam *Jurnal Realita*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2015.
- Ramadhan, Said. "*Three Major Problems Confronting the World of Islam*" Singapore: Institute of South east Asian Studies, 1985.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)*, Bandung: Afkaruna.id.2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sabaruddin, Syarifah. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Saidah, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan," dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2017.
- Sakina, Ade Irma, et al. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", dalam *Jurnal Social Work*, Vol. 7. No. 1 Tahun 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- . *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- . *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, 2001.
- . *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*: Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Pernikahan)*, Yogyakarta: t.tp, 1986.

- Subhan,Arief. *Citra Perempuan Dalam Islam*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Suchamdi, “Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam”, dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 6 No.1 Tahun 2006.
- Suhra, Sarifa. “ Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur’an”, dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13 No. 2 Tahun 2013.
- Syahata, Husein .*Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari’ah al-Islamiyah*. Jakarta :Gema Insani Press,1998.
- Syaltut,Mahmud. *al-Islâm ‘Aqîdat wa Syarî’at*, (Kairo: Dâr asy-Syurûq, 1980).
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup,2010.
- Tarigan, Azhari Akmal *et al. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana,2006.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Klam Mulia 2003.
- Thalib, Abdul. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru:tp, 2007.
- Thariq Kamal An-Nu’ami, *Psikologi Suami Istri*, diterjemah oleh Muh Muhaimin dari Judul *Saikulujjiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Wahab SH, Abd Aziz Much Azzam dan Abd. *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Amzah, 2009.
- Wahyudi, Muhamad Isna. “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No1 Tahun 2016.
- Wajidi, Farid. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Bandung, LSPPA, 1994.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol 14.No.2 Tahun 2016.
- Yunahar I, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur’an :klasik dan kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1997.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI :

Nama : Zahri Fuad
Tempat / Tgl lahir : Banda Aceh/ 10 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Kawin
Alamat : Desa Lamgugob, kec. Syahkuala, Kota Banda Aceh

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Sulaiman Hasan
Pekerjaan : ALM
Nama Ibu : Siti Raziah
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan :

- a. Min Tungkop Tahun lulus 2004
- b. MTSn Tungkop Tahun lulus 2007
- c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun lulus 2010
- d. UIN Ar-Raniry Tahun lulus 2016

Banda Aceh, 27 Maret 2023
Penyusun,

Zahri Fuad
NIM. 19251001

